

Dr. H. Kuntarno Noor Aflah, MA.

Kontekstualisasi

Fikih
Muamalah



Kontekstualisasi Fikih Muamalah

Dr. H. Kuntarno Noor Aflah, MA.

Kontekstualisasi Fikih Muamalah

© Dr. H. Kuntarno Noor Aflah, MA.

150 halaman + viii, 15,5 x 23,5

ISBN 978-623-88388-7-5

Diterbitkan pertama kali oleh Duta Dinamika Media Kudus (2022)

Penyunting	: Dr. H. Kuntarno Noor Aflah, MA.
Pemeriksa Aksara	: Dr. H. Kuntarno Noor Aflah, MA.
Desain Sampul	: Teguh Heri Purwanto
Penata letak isi	: Khoiril Anwar, SH., MH

Diterbitkan Oleh :



Diterbitkan oleh	: Duta Dinamika
Media email	: dutadinamikamedia@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang,
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dirancang dikudus dan dicetak di Kudus.

Kata Pengantar

Terkadang masih ada pertanyaan cukup menggelitik di lingkungan akademis tentang materi fikih. Yaitu kenapa fikih masih diajarkan di lingkungan kampus? Bukankah fikih identik dengan materi yang diajarkan di pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah yang berbasis kitab salaf? Pertanyaan itu tidak salah, karena mungkin anggapan yang ada dalam benak penanya adalah fikih yang dibahas di perguruan tinggi itu sama persis seperti yang ada di pesantren-pesantren. Padahal tidak. Materi fikih yang dibahas di perguruan tinggi, tentu disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan yang cocok dan sesuai dengan keahlian yang diinginkan dengan menyesuaikan dengan konteks yang ada saat ini.

Kontekstualisasi keilmuan fikih sangat penting terutama untuk menjawab tantangan zaman dan modernisasi saat ini. Di mana Islam adalah agama yang mampu menjawab segala macam tantangan zaman dan modernisasi, karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* dan *shalikhun likulli zamanain wa makanin* (cocok untuk semua zaman dan di manapun berada).

Interaksi, komunikasi dan hubungan antar manusia yang saat ini semakin cepat dan praktis dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik terkait dengan aspek ekonomi, aspek muamalah maupun aspek lainnya adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dan, semuanya itu harus berjalan di atas koridor ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariat Islam.

Salah satu aspek fikih yang membahas masalah tersebut adalah fikih muamalah. Di mana ilmu ini merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang pokok bahasannya meliputi harta benda, hak-hak kebendaan dan distribusinya, dan lain sebagainya. Fikih muamalah juga sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus dan harus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri.

Secara umum, fikih dapat dipahami sebagai sebuah aturan main dalam kehidupan yang berporos pada Al-Qur'an dan al-Hadis. Meskipun sebagai sebuah formulasi hukum, ia merupakan produk ijtihad seorang mujtahid. Ia berisi kewajiban-kewajiban yang diyakini dari Tuhan untuk umat manusia agar manusia dapat berperilaku positif. Ketundukan manusia terhadap fikih ini akan menjadi indikasi "kesalehan manusia" baik di hadapan Tuhannya maupun di tengah-tengah kehidupan manusia.

Buku **Kontekstualisasi Fikih Muamalah** yang ditulis oleh penulis ini merupakan buku ajar yang disiapkan untuk melengkapi referensi bagi mahasiswa-mahasiswi di IAIN Kudus, baik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun di Pascasarjana IAIN Kudus, Program Studi Ekonomi Syariah. Penyajiannya yang sistematis sesuai dengan materi yang disampaikan di kelas akan membantu mahasiswa-mahasiswi memahami materi tentang fikih muamalah secara ringan dan simple sehingga mahasiswa dapat memahami secara komprehenship sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Melalui materi ini mata kuliah Fikih Muamalah dengan berbagai bentuk transaksi baru ekonomi Islam yang dikembangkan oleh berbagai ahli fikih kontemporer akan lebih mudah dimengerti. Teori-teori yang dikembangkan dalam buku ini juga melihat bagaimana penerapannya dalam lembaga-lembaga keuangan syariah terkini, sehingga lebih *up to date* dan kekinian.

Semoga upaya ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kalangan luas, khususnya yang concern di bidang fikih muamalah dan ekonomi syariah. Amiin.

November 2022

Kuntarno Noor Aflah

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I: Pengertian, Objek dan Ruang Lingkup Fikih Mu’amalah.....	1
Pengertian Fikh Muamalah	1
Ruang Lingkup Dan Objek Kajian.....	3
Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah.....	4
BAB II: Relasi Fikih Mu’amalah dan Ekonomi Islam	5
Aplikasi Fikih Muamalah	5
Fikih Muamalah sebagai Pedoman Praktik Ekonomi Islam	5
Fikih Muamalah sebagai Etika Bisnis Islam.....	6
Fikih Muamalah sebagai Kajian Keilmuan Ekonomi Islam.....	7
BAB III: Konsep Hak dalam Mu’amalah dan Ekonomi Islam	8
Pengertian Hak.....	8
Sumber dan Sebab Hak.....	10
Macam-Macam Hak.....	10
Akibat Hukum Suatu Hak	12
Hak dan Kaitannya dengan Ekonomi Syariah	15
BAB IV: Konsep Kepemilikan dalam Mu’amalah dan Ekonomi Islam	16
Pengertian Kepemilikan	17
Manfaat Memahami Hakikat Kepemilikan	18
Urgensi Status Kepemilikan.....	19
Sebab - Sebab Kepemilikan	20
Sebab Hilangnya Status Kepemilikan	21
Bentuk Kepemilikan	22

BAB V: Konsep Akad Malam Mu’amalah dan Ekonomi Islam.....	24
Pengertian Akad	24
Syarat, Rukun Dan Tujuan Akad.....	26
Macam macam Akad.....	29
Sebab Pembatalan Akad.....	30
Urgensi Akad Dalam Muamalah Dan Ekonomi Islam	30
BAB VI: Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syari’ah	33
Pengertian Hukum Kontrak Syariah.....	33
Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah.....	35
Penerapan Asas-asas Perjanjian dalam Kontrak Syariah	40
BAB VII: Konsep Jual Beli dalam Fikih Mu’amalah	42
Pengertian dan dasar hukum jual beli.....	42
Rukun dan Syarat Jual Beli.....	44
Hukum Jual Beli	46
Etika Dalam Jual Beli	47
Macam-Macam Jual Beli	48
BAB VIII: Ragam Akad Jual Beli dalam Fikih Mu’amalah dan Perbankan Syari’ah	51
Akad Wadi’ah Dan Implemtasinya Pada Bank Syari’ah.....	51
Akad Mudharabah Dan Implementasinya Pada Bank Syari’ah	53
Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Bank Syari’ah	55
Akad Salam Dan Implementasinya Pada Bank Syari’ah	57
Akad Istishna Dan Implementasinya Pada Bank Syari’ah	58
Akad Ijarah Dan Implementasinya Pada Bank Syari’ah.....	61
BAB IX: Musyarakah dalam Fikih Mu’amalah dan Perbankan Syari’ah	65
Musyarakah Perspektif Fikih	68
Musyarakah Perspektif Perbankan Syariah	72
Musyarakah perspektif fikih muamalah	74
Musyarakah perspektif perbankan syariah	75

BAB X: Kafalah dalam Fikih Mu’amalah dan Perbankan syari’ah	80
Pengertian Kafalah	80
Rukun Dan Syarat Kafalah	82
Jenis Kafalah.....	83
Aplikasi Kafalah Dalam Perbankan Syariah.....	84
BAB XI: Hawalah dalam Fikih Mu’amalah dan Perbankan Syari’ah	87
Definisi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Perspektif Fikih Mu’amalah ...	87
Perbedaan Aspek Fikih Mu’amalah Dalam Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf	105
Manfaat Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf	109
Peranan Fikih Mu’amalah Dalam Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Ekonomi Syariah	111
BAB XII: Aspek Fikih Mu’amalah dalam Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf	114
Definisi dan Dasar Hukum Hawalah	115
Dasar Hukum Hawalah	116
Rukun dan Syarat Hawalah.....	118
Jenis-Jenis Hawalah.....	119
Berakhirnya Akad Hawalah	119
Hawalah di Perbankan Syariah	120
BAB XIII: Asuransi Islam dan Aspek Fikih Mu’amalah	123
Pengertian Asuransi Dan Dasar Hukum Asuransi Islam	124
Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Islam	125
Konsep Asuransi Dalam Fikih Mu’amalah Klasik Dan Kontemporer.....	128
Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Islam	130

BAB XIV: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....134

- Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... 134
- Sejarah Pembentukan KHES 135
- Langkah-langkah Pembentukan KHES 136
- Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... 137
- Kegiatan Usaha Hukum Ekonomi Syariah..... 138
- Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah 138
- Unsur-unsur Hukum Ekonomi Syariah..... 139
- Sumber Hukum Ekonomi Syariah 140
- Kontribusi Hukum Ekonomi Islam pada Pembangunan Bangsa 141

Daftra Pustaka 143

BAB I

Pengertian, Ruang Lingkup dan Obyek Fikih Muamalah

A. Pengertian Fikih Muamalah

Sebelum membahas secara lebih luas tentang Fikih Muamalah, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian tentang Fikih Muamalah, obyek dan subyeknya. Secara definisi, fikih muamalah terdiri dari dua kata yaitu, fikih dan muamalah. Fikih merupakan bentuk kata benda dari kata *faqaha* yang berarti mendalami sesuatu. Faqaha merupakan bentuk kata kerja yang menuntut kesungguhan seseorang dalam memahami dan mendalami sesuatu. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan kata fikih di mana kesemuanya dalam bentuk kata kerja.

Termasuk juga dijelaskan di dalam Hadits Nabi yang artinya “barangsiapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dala, pengetahuan agama.

Seiring berjalannya waktu pengertian fikih mengalami reduksi makna. Bahkan fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri yang secara khusus konsen di bidang hukum Islam. Dari sini fikih kemudian diartikan sebagai “*sekumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diketahui melalui dalil-dalilnya terperinci dan dihasilkan dari metode ijtihad*”. Fikih adalah ijtihad ilmu tersendiri yang melihat sisi hukum yang konkrit.¹ Di mana pengertian fikih dimaknai dengan “mengetahui hukum-hukum syariah amaliah (perbuatan) dari dalil-dalil terperinci. Fikih juga diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari’ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Sedangkan kata muamalah berasal dari kata *’âmila* yang berarti berurusan (dagang), bergaul dengannya. Dalam muâmalah ini harus ada interaksi antara dua pihak. Untuk itu, setiap interaksi antara dua pihak disebut sebagai muamalah. Muâmalat juga diartikan sebagai hukum syar’i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan lainnya.

Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia (habl min Allah) dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia (Fikih Muamalah Maliyah). Aturan agama yang mengatur hubungan antar

1 Muhammad Maksum, & Hasan Ali, Dasar-dasar Fikih Muamalah, Modul 1, tt, hal. 02

sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang diharamkan atau yang diperbolehkan.

Fikih muamalah menurut Musthafa Ahmad Zarqa dalam Ghufron Ajib adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka. Dapat dilihat di sini bahwa fikih muamalah dapat dipahami sebagai hukum perdata Islam tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan.

Dengan demikian Fikih Muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'ah yang terkait dengan hubungan antarmanusia dari dalilnya yang terperinci. Fikih Muamalah menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Sementara menurut Rasyid Ridha Fikih Muamalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan. Pengertian Fikih Muamalah ini lebih sempit karena mencakup interaksi dan transaksi muamalah yang terkait dengan harta benda. Hal ini untuk membedakan pengertian Fikih Muamalah yang mencakup segala bentuk interaksi manusia dalam masalah keduniaan.

Fikih mu'amalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW. Burgerlijk wetboek) yang juga berkaitan dengan hukum personal, fikih muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.²

Tujuan utama dari fikih muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Fikih kategori ini menurut ulama adalah fikih yang dapat dipahami maksud dan hikmah disyariatkannya suatu hukum oleh akal (*ma'qûl al-ma'nâ*). Akal manusia dapat memahami hikmah dan illat dari disyariatkannya suatu hukum muamalah dan ulama dapat melakukan ijtihad dan analogi dalam masalah muamalah ini. Nash yang menunjuk masalah muamalah berlaku umum dan sangat sedikit yang dijelaskan secara rinci oleh Nabi. Hal ini menunjukkan begitu hebatnya syari'ah Islam, sehingga dapat diterapkan dimana dan kapanpun berada. Ulama dapat melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan masalah muamalah.

2 Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 75

B. Ruang Lingkup Dan Objek Kajian

Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup al-Muamalah al-Adabiyah dan al-Muamalah al-Maliyah. Al-Adabiyah adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral seperti ridha, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar dan menjauhi sifat-sifat seperti tadlīs (tidak transparan), gharar (tipuan), risywah (sogok), ikhtikâr (penimbunan).

Sedangkan Al-Muamalah al-Maliyah pembaha-sannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (al-ba’i), gadai (al-rahn), sewa menyewa (al-ijârah), pesanan (al-istishnâ’), jasa tanggungan (al-kafâlah), pengalihan utang (al-hiwâlah), pemberian kuasa (al-wakâlah), perdamaian (al-sulh), kerjasama (al-syirkah), bagi hasil (al-mudhârabah), pemberian (al-hibah), bagi hasil pertanian (al-muzâra’ah), bagi hasil dalam pengairan (al-musâqah), titipan (al-wad’îah), pinjaman (al-qardh) dan lain sebagainya.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, menjelaskan secara rinci tentang fikih muamalah sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukum Kekeluargaan (ahwal al-syahsiyah). Yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan lainnya. Ayat Al-Quran yang membahas tentang hal ini ada 70 ayat
- 2) Hukum Sipil (civic/ al ahkam al-madaniyah) yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain, agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Ayat Al-quran yang membahas tentang hal ini sebanyak 70 ayat.
- 3) Hukum Pidana (al ahkam al jinayah), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pida dan masyarakat. Ayat yang membahas tentang hal ini sebanyak 30 ayat di dalam Alquran
- 4) Hukum Acara (al ahkam al-murfaat), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur tata cara beracara di lambaga peradilan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ayat yang mengatur tentang hal ini sebanyak 13 ayat.
- 5) Hukum Ketatanegaraan (al ahkam al-dusturiyah) berkenaan dengan system hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat yang diatur dalam 10 ayat Al-Quran

- 6) Hukum Internasional (al ahkam al-duwailiyah) mengatur hubungan antarnegara Islam dengan dengata lainnya dan hubungan warga muslim dengan non muslim, baik dalam masa damai, atau dalam perang. Al-Quran yang mengatur tentang hal ini sebanyak 25 ayat
- 7) Hukum Ekonomi (al ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah). Hukum ini mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya, dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini diatur di dalam Al-quran sebanyak 10 ayat.³

C. Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta benda fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁴

- a. Muamalah adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
- b. Muamalah Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.
- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 10

4 Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 3-6

BAB II

Relasi Fikih Mu'amalah dan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bukan cabang Ilmu Ekonomi Sekuler. Ekonomi sekuler mempunyai pengertian sebagai berikut : “ilmu sosial yang membahas problem mengenai penggunaan atau pengaturan sumberdaya yang terbatas (alat-alat produksi) untuk memperoleh pemenuhan terbesar dan secara maksimum dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas”. Dari definisi tersebut bahwa Ekonomi Konvensional atau sekular sama sekali tidak mengkaitkan studi yang dilakukan dalam kerangka ilmu ekonomi dengan keberadaan Tuhan, termasuk syari’ah-Nya.

Bidang muamalat tampaknya memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga potensial untuk berkembang lebih jauh. Pada saat pengembangan masyarakat dititikberatkan pada bidang ekonomi Islam, bidang ini (fikih muamalah) akan terus berkembang. Bahkan, berbagai indikator ekonomi dijadikan instrumen untuk mengukur kedudukan dan posisi suatu negara dan masyarakat bangsa dalam pergaulan internasional. Akan tetapi, tentu saja yang menjadi subyek dalam hal ini adalah aspek normatif dari ekonomi, dan bukan ekonomi itu sendiri.

Penegasan tentang hal ini memiliki makna penting karena dewasa ini terjadi pergeseran cara pandang dari muamalah menjadi ekonomi Islam. Subyek kedua bidang itu berpangkal dari dua subjek matter. Muamalah bertitik-tolak dari pandangan dunia dan nilai yang diimplementasikan untuk penataan hak-hak kebendaan, perikatan dalam lingkungan public. Ia dapat disebut sebagai hukum ekonomi. Sementara itu, ekonomi bertitik tolak dari pemenuhan kebutuhan terhadap benda (dan jasa) sebagai barang yang dapat diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi.

A. Aplikasi Fikih Muamalah

Muamalah dalam konteks syariat Islam yaitu perintah dan larangan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk senantiasa menjaga kepentingan manusia. Semua manusia pasti melakukan kegiatan muamalah. Maka muamalah memiliki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya adalah :

1. *Fikih Muamalah sebagai Pedoman Praktik Ekonomi Islam*

Praktik ekonomi Islam sekarang ini telah berkembang dan berbentuk kelembagaan. Perkembangan ekonomi Islam di bidang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Perkembangan ini telah menjangkau masyarakat di 34 propinsi dan di banyak kabupaten atau kota. Dalam praktek, tentunya lembaga keuangan tersebut memiliki pedoman menjalankan transaksi dan juga manajemen-nya. Islam memiliki acuan dalam setiap aktifitasnya, dalam kegiatan ekonomi khususnya

ada fikih muamalah yang menjadi pedoman praktiknya. Pedoman tersebut dapat kita lihat aplikasinya salah satunya dalam bentuk akad. Akad-akad fikih muamalah yang lazim dipakai dalam *business finance* diantaranya:

- Al-tabaru, takaful, tadhmun
- Al-muwâlah
- Al- mudhârabah
- Al-musyârahah
- Al-wakâlah (Agency)
- Al-mushâqah
- Bai al-murâbahah
- Al-wad'iah (tentang penitipan)

Beberapa akad yang disebutkan di atas dapat kita temukan prakteknya di berbagai LKS seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, gadai syari'ah dan lain-lain. Dengan begitu sudah jelaslah bahwa transaksi yang digunakan di berbagai lembaga tersebut merujuk pada konsep yang ada dalam fikih muamalah, namun untuk masa sekarang dalam prakteknya terdapat banyak upgrading guna mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

2. ***Fikih Muamalah sebagai Etika Bisnis Islam***

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethikos* yang memiliki arti sebagai konsep yang harus diterapkan dalam tindakan aplikatif. Kemudian ekonomi diartikan dengan usaha, perdagangan atau urusan komersial. Terdapat sejumlah kata dalam Al-Qur'an yang dapat mewakili pengertian etika dan bisnis. Etika dalam khasanah pemikiran Islam disebut juga dengan *al-akhlaq*, *al-adab* atau *al-falsafah al-adabiyah*. Kemudian kata bisnis dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kata *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isy tara*. Landasan fikih muamalah sebagai etika bisnis terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah An-Nisa ayat 29. Ayat ini menurut Ali as-Sayis dengan tegas melarang setiap orang beriman memakan harta dengan cara yang bathil.

Kegiatan bisnis dalam perpektif fikih muamalah sangat berbeda dengan ekonomi sekuler yang beranggapan bahwa dalam setiap urusan bisnis tidak dikenal adanya etika sebagai kerangka acuan, sehingga dalam pandangan kaum kapitalis kegiatan bisnis adalah amoral. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan bisnis tidak ada hubungannya dengan moral apapun, bahkan agama sekalipun, tapi kegiatan ekonomi didasarkan pada perolehan kesejahteraan materi sebagai tujuan utama. Berbeda dengan pelaku keuangan syari'ah yang seharusnya akan senang tiasa mempertimbangkan segala aktivitasnya dalam bingkai ajaran Islam dengan prinsip-prinsip moralnya.⁵

5 Muhammad Makshum dan Hasan Ali, *Modul Fikih Muamalah*, tt, ttp, hal. 7

3. *Fikih Muamalah sebagai Kajian Keilmuan Ekonomi Islam*

Fikih muamalah telah lama menjadi kajian keilmuan dalam lembaga-lembaga, baik formal maupun non-formal. Kitab-kitab Islam tentang mu'amalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab *Al-Amwal* oleh Abu Ubaid, *Kitab Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, *Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab* oleh Hasan Asy-Syaibani, *Al-Hisbah* oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya.

Di berbagai tingkatan pendidikan Islam fikih muamalah menjadi pelajaran atau mata kuliah khusus dalam perkuliahan. Fikih muamalah adalah mata kuliah yang mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan instrumen penting sebagai bekal untuk mengembangkan konsep dasar (embrio) hukum ekonomi Islam baik dalam dunia bisnis, dunia perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Tidak tanggung-tanggung kajian yang berkenaan dengan fikih muamalah dalam konteks ekonomi ini pun diselenggarakan di berbagai perguruan-perguruan tinggi di dunia.

BAB III

Konsep Hak Dalam Muamalah Dan Ekonomi Islam

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT tidak hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Selain dari pada itu, manusia juga diberikan tugas oleh Allah SWT untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan hidupnya di muka bumi. Tugas ini memang tidak mudah, namun Allah SWT telah membuat sebuah sistem yang berfungsi sebagai pedoman dan pengatur bagi manusia untuk memelihara kesejahteraan hidupnya di muka bumi.

Agama Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sistem ini tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, atau yang sering disebut hubungan vertikal. Namun, lebih dari itu agama Islam sebagai sebuah sistem juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah SWT, misalnya memperlakukan tumbuh-tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya.

Di dalam Islam, hubungan antar sesama manusia (hubungan horizontal) dibahas dalam ilmu fikih muamalah. Contohnya, tentang konsep hak dalam Islam. Pembahasan mengenai konsep hak dalam Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang kepemilikan, ketetapan atau kekuasaan terhadap harta ataupun bukan harta. Maka dari itu, dalam ilmu fikih muamalah dan ekonomi Islam telah mengatur mengenai konsep hak secara jelas dan terstruktur.

A. Pengertian Hak

Hak dalam pengertian umum adalah suatu ketentuan yang dengan dia (hak syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu kebebasan (hukum). Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,⁶ antara lain yaitu :

1. Kepastian atau ketetapan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Yasin ayat 7 :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*” (QS. Yasin :7)⁷

6 Ghufroon Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 31-32.

7 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

2. Kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Yunus ayat 35 :

فَلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

“Katakanlah: “Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada **kebenaran**?” Katakanlah “Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran” (QS. Yunus :35).⁸

3. Menetapkan atau menjelaskan.

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“Agar Allah **menetapkan** yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya” (QS. Al- Anfal: 8).⁹

Kemudian menurut beberapa tokoh, hak secara istilah mempunyai arti yang berbeda-beda. Antara lain pendapat tokoh adalah sebagai berikut ini¹⁰ :

- Menurut Syekh Abd. Hakim Al-Lukman dari Madzhab Hanafi hak adalah hukum yang tetap berdasarkan syara.
- Menurut Syekh Ali Al-Khafif, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara.
- Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa', hak adalah kekhususan yang ditetapkan oleh syara' dalam bentuk kekuasaan.

Selanjutnya, menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.¹¹ Selain itu, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.¹² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur oleh undang-undang atau regulasi lainnya.¹³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian hak adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum baik hukum negara atau hukum agama untuk sebuah kemaslahatan.

8 *Ibid*

9 *Ibid*

10 Nasrun Haroen. *Fikih Muamalat*, Jakarta : Gaya Media Pratama

11 Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, hlm. 154.

12 Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 30.

13 <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/pengertian-hak-dan-sebagainya>.

B. Sumber dan Sebab Hak

Persoalan tentang hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.¹⁴

Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah SWT. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).¹⁵

Menurut ulama fikih, sebab-sebab hak itu ada lima, antara lain yaitu :¹⁶

- a. Syari'at, seperti ibadah-ibadah.
- b. Akad, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan hibah.
- c. Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji.
- d. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang pihak lain.
- e. Perbuatan yang merugikan pihak lain, seperti wajib membayar ganti rugi karena kelalaian dalam menggunakan milik pihak lain.

C. Macam-Macam Hak.

Terdapat macam-macam hak yang sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, antara lain yaitu :

- a. Dari segi kepemilikan hak, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak Allah dan hak manusia (mukallaf) :
 - 1) Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemaslahatan umum. Adapun yang menjadi hak Allah yaitu segala bentuk ibadah dalam Islam seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan segala macam hukuman pidana seperti *hadd* zina dan *qishash* pembunuhan.
 - 2) Hak manusia (mukallaf) adalah hak yang ditujukan untuk kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak, contohnya yaitu hak milik.¹⁷

14 Siti Mujibatun, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, hlm. 57.

15 *Ibid*, 57-58

16 M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

17 Ghufroon Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

b. Dari segi objek atau substansinya hak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) *Al-Haq Al-Syakshu*

Hak yang ditetapkan syara' bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, misalnya hak seseorang tinggal diatas rumah orang lain dan hak anak untuk dibiayai yang kemudian menjadi kewajiban bagi orang tuanya.

2) *Al-Haq Al-'Ainu*

Hak '*aini* adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Macam-macam hak '*aini* antara lain, yaitu:

- Hak *milkiyah* adalah kekuasaan atas suatu benda yang memberikan keistimewaan kepada pemilik hak untuk memanfaatkan benda tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara'.
- Hak *intifa'* adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'.¹⁸
- Hak *irtifaq* adalah hak pakai atau memanfaatkan benda tak bergerak (tanah).¹⁹
- Hak *istihan* adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan yang berkaitan dengan harga bukan zakatnya.
- Hak *ihtibas* adalah hak menahan sesuatu benda seperti hak menahan benda yang ditemukan.²⁰

c. Dari segi kewenangan, hak dibedakan menjadi hak *diyani* (hak keagamaan) dan hak *qada'i* (hak kehakiman).

- 1) Hak *diyani* adalah hak yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara atau hakim seperti persoalan hutang yang tidak dapat diselesaikan di depan pengadilan namun, akan tetap dituntut di hadapan Allah.
- 2) Hak *qada'i* adalah segala hak yang berada di bawah kekuasaan hakim dan dapat dibuktikan di depan pengadilan sepanjang pemilik hak sanggup menuntut dan membuktikan haknya tersebut.²¹

d. Dari segi kemasyarakatannya, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak '*ainiyah* (hak individu) dan hak *ijtima'iyah* (hak masyarakat). Berkenaan dengan hal itu, hak-hak tersebut akan diuraikan dalam tiga bentuk :

1) Hak individu dalam lingkungan keluarga

Setiap anggota dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya seorang istri berhak mendapat mahar dan nafkah dari suaminya. Sedangkan seorang

18 *Ibid*, 46-49

19 Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994, hlm. 271.

20 Sohari Sahrani dan Ruf"ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 34. Lihat Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 36.

21 Ghufroon Mas"adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 51-52.

suami mempunyai hak menjadi kepala keluarga yang mengarahkan kehidupan keluarga. Begitupun seorang anak juga berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, perawatan, dan pengarahan dari orang tuanya.²²

2) Hak Individu dalam Lingkungan Masyarakat

Setiap individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu juga berhak memperoleh keadilan dalam mendapatkan pekerjaan dan perlindungan hukum bagi dirinya tanpa membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya.

Islam tidak saja menghendaki adanya keadilan yang menjamin ditegakkannya kesamaan hak, tetapi lebih dari itu Islam menghendaki terlaksananya kebajikan terutama kepada fakir miskin. Setiap individu dalam masyarakat bertanggung jawab melengkapi kebutuhan primer kaum fakir miskin.²³

3) Hak individu dalam lingkungan negara

Hak-hak individu dalam hubungannya dengan negara diantaranya adalah kebebasan bertempat tinggal dan mendapat perlindungan hukum bagi diri, keluarga, dan hartanya. Begitupun sebaliknya, negara dalam hal ini adalah pemimpin juga berhak memperoleh kesetiaan, ketaatan, dan sikap nasionalisme dari rakyatnya.

Dalam Islam, kaum fakir miskin berhak mendapatkan jaminan dari dana Baitul Mal yang tidak hanya bersumber dari dana zakat, namun juga dari dana-dana lain seperti *ganimah*, *fa'i*, sedekah, dan infak. Jika dana Baitul Mal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primer kaum fakir miskin, maka negara diperbolehkan mengambil harta orang kaya untuk menutupi kebutuhan primer tersebut.²⁴

D. Akibat Hukum Suatu Hak

Dalam konsep muamalah dan ekonomi Islam akibat hukum suatu hak ada beberapa, antara lain :

a. Perlindungan Hak

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak.

22 Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 154-155.

23 *Ibid*, Hal.155

24 Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 152.

Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang.²⁵

Para pemilik hak harus melaksanakan haknya itu dengan cara yang sesuai dengan syariah. Menurut ulama fikih yang terpenting adalah sifat keadilan dalam mengembalikan hak sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Atas dasar keadilan ini, syariat Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dalam menerima atau menuntut haknya itu. Terlebih ketika hak tersebut diambil oleh orang yang sedang mengalami kesulitan (miskin, susah). Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” {QS; Al-Baqarah: 280}

b. Penggunaan Hak

Dalam ajaran Islam setiap orang tidak diperbolehkan sewenang-wenang dalam menggunakan haknya yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Oleh sebab itu, penggunaan hak dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasannya. Ulama fikih berpendapat bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, bila penggunaan haknya itu dapat merugikan atau memudharatkan orang lain, baik perorangan, masyarakat, baik sengaja atau tidak sengaja. Misalnya, pemilik hak tidak diperbolehkan menggunakan haknya secara berlebih-lebihan. Sebab, dalam fikih perbuatan itu termasuk sewenang-wenang dalam penggunaan hak, yang tidak dibenarkan oleh syariat.²⁶

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk seperti menggunakan uang untuk berjudi.²⁷

Selain harus sesuai dengan syariat, penggunaan hak juga tidak boleh

25 Ghufroon Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 37.

26 Nasrun Haroen. *Fikih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama

27 *Ibid*, 38

melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat umum.²⁸ Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Menyangkut pemeliharaan hak

Ulama fikih menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memulihkan atau menjaga hak-nya dari segala bentuk kesewenangan orang lain.²⁹

Menurut pandangan Islam terutama dalam ekonomi Islam dan muamalah sangat memperhatikan hak-hak dari setiap manusia. Baik hak yang berkaitan dengan ibadah dan hak yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Hak dapat diartikan sebagai sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum baik hukum negara atau hukum agama untuk sebuah kemaslahatan.

Sesuai dengan sumbernya hak bersumber dari aturan yang ada. Baik dalam aturan agama atau aturan pemerintah. Dan sebab terjadinya hak terdiri dari syari'at, adanya akad, kehendak pribadi, perbuatan yang bermanfaat, dan perbuatan yang merugikan.

Terdapat macam-macam hak yang di golongankan atau di klasifikasikan beberapa macam antara lain di tinjau dari segi kepemilikan hak, segi objek atau subtansinya, segi kewenangan, dan segi kemasyarakatan.

28 *Ibid*, 39

29 Nasrun Haroen. *Fikih Muamalat*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002 hal. 23

Adanya hak dan jaminan hukum hak menjadikan kehidupan manusia menjadi terarah dan teratur. Oleh karena itu adanya hak mampu menjadikan seseorang lebih aman dalam bertindak terutama dalam perlindungan hak, penggunaan hak, dan pemeliharaan hak.

E. Hak dan Kaitannya dengan Ekonomi Syariah

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas adanya hak dan kewajiban. Mulai dari hak dan kewajiban sebagai warga negara, hak dan kewajiban sebagai pemeluk agama Islam maupun hak dan kewajiban sebagai masyarakat sosial yang hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir dari negara. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban sebagai warga negara adalah beban atau tanggungan seseorang untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan seorang warga negara di sebuah negara kepada negaranya.

Adapun hak yang kaitannya dengan ekonomi, di sini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi itu sendiri. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktifitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dari pengertian ekonomi secara konvensional ini, maka dapat dikaitkan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah, bahwa ekonomi syariah adalah system tatanan ekonomi yang menggunakan hukum-hukum dan aturan-aturan yang adalah pada syariat Islam.

BAB IV

Konsep Kepemilikan Dalam Mu'amalah Dan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai salah satu pembahasan dari bagian fikih muamalah merupakan sebuah sistem atau tata cara berekonomi yang berlandaskan asas-asas syariah. Dengan kata lain, bahwa mengembalikan keabsahan suatu sistem kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan mementingkan keridhoan dari sang Ilahi. Aspek inilah yang membuat sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya.³⁰

Menilik lebih dalam kepada pembahasan fikih muamalah maka kita akan menemukan satu tujuan pokok yang mendasari ditetapkannya hukum syariah, yakni mendatangkan maslahat dan menghindarkan umat dari mafsadat (kerusakan). Tujuan syariat tersebut menjadi dasar dalam penyusunan fikih muamalah yang berlandaskan ijtihad dan atau istihsan. Berbeda halnya dengan persoalan muamalah yang sudah jelas diketahui adanya nash dari Alquran atau hadis yang menjawab permasalahan tersebut. Ketika nash secara gamblang menetapkan ketentuan perkara tersebut maka penetapan ketentuan Alquran atau hadis didahulukan meskipun penetapan hukum tersebut dirasa tidak mendatangkan maslahat atau keadilan.³¹

Keadilan Allah SWT berbeda dengan keadilan manusia. Allah-lah yang paling mengetahui tentang baik buruknya suatu perkara terhadap makhluk nya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 216, yang artinya *“boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*.

Terdapat hal mendasar yang sangat penting dan seharusnya setiap pelaku ekonomi memahami hal ini, bahwa Tuhan telah menciptakan alam beserta isinya sebagai fasilitas manusia untuk menjalankan takdir dan syariat Tuhan di alam dunia. Begitu sempurna sekenario Tuhan atas alur detail yang telah ditetapkan untuk diperankan oleh jin dan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan tujuan utama adalah untuk tidak menyembah selain kepada-Nya.

30 M. Pudji Raharjo dan Nur Faizin Muhith, " Fikih Muamalah Ekonomi Syariah", Ub Pres, Juli 2019. Hal. 28.

31 Lajnah Al Fikih Al-Muqaran, Qawaid Alfikih Al-Kulliyah li Tulab Al Firqoh Arobi'ah, Qism Alfqh Al Muqaran, Cairo, Mesir, 2021

Tuhan tidak hanya membebaskan kewajiban tersebut kepada makhluknya begitu saja. Dibalik beban kewajiban tersebut Allah dengan sifat rahmatnya memberikan alur dan bekal untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Sebagai contoh kecil dari alur tersebut adalah adanya rasa kantuk sebelum akhirnya tubuh kita tertidur, bersungguh sungguh adalah jalan untuk menuju apa yang kita ingin dapatkan, banyak membaca akan berimbas kepada luasnya wawasan kita. Kemudian Tuhan menciptakan dunia seisinya sebagai bekal manusia untuk menjalankan kewajiban tersebut. Melihat keharmonisan Tuhan yang penuh rahmat kepada makhluknya, sangat disayangkan kekhawatiran malaikat di waktu penciptaan Nabi Adam benar terjadinya sebagaimana yang terkandung dalam Surat Al Baqarah Ayat 30, yang artinya *“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”*

Pada kenyataannya, bekal yang seharusnya digunakan untuk menjalankan kewajiban seperti yang telah tergambar di atas terkadang menjadi sarana permusuhan. Sebagian dari kita ada juga yang melupakan tujuan utama dari pemberian bekal tersebut dan ada juga yang merasa memiliki sehingga lupa siapa pemilik sebenarnya, yaitu Allah SWT. Dengan demikian kata milik, memiliki, kepemilikan menjadi hal yang sangat menarik dan perlu sekali untuk direnungkan. Kenapa. Karena salah satu sebab perbuatan kita terhadap sang pencipta adalah ketidakfahaman terhadap makna hakiki dari kata milik, memiliki dan kepemilikan. Sehingga kita lupa siapakah diri kita ini, apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini, dan bagaimana kita menjalankan proses-proses takdir ini.

Dengan memahami konsep kepemilikan dalam bermuamalah dan ekonomi yang berlandaskan asas syariah yang akan kita bicarakan di bawah nanti diharapkan kita dapat menempuh takdir yang ditetapkan sesuai dengan jalan yang seharusnya kita lalui dengan tanpa mencederai orang lain dan melukai diri kita sendiri.

A. Pengertian Kepemilikan

Kata kepemilikan merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa arab ملك yang mana fi'il madhi-nya ملك - يملك - ملك. Dari segi etimologi kata ملك mempunyai makna penguasa terhadap sesuatu, yang mempunyai hak memperlakukan sesuatu tersebut. Sedangkan secara terminologi menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuhu kata milik yang dalam bahasa arabnya ملك merupakan suatu ikatan yang dibentuk oleh syariat terhadap barang dan manusia untuk dibenarkannya adanya hak dalam pentasyarufan barang tersebut.³²

32 Wahbah Az Zuhaili, Al Fikih Al Islami Wa Adillatuhu, Dar Al Fikr, Damsyik, Juz IV, 1989, h. 78

Di dalam buku *Doctrines Islam of Economic* karya Afzalur Rahman mengatakan bahwasanya kepemilikan itu sama dengan hak milik yang bersifat tidak mutlak.³³ Dari kedua pengertian diatas, kita akan menemukan pengertian milik menurut Syaikh Wahbah Zuhaili lebih tepat untuk kita jadikan penjelasan tentang kata milik. Sedangkan pengertian yang diutarakan oleh Rahman tidak menjelaskan apa itu kata milik. Ia hanya mengatakan bahwasanya kepemilikan adalah hak milik yang tidak mutlak, sedangkan kata milik sendiri masih menjadi pembahasan yang belum selesai di sini.

Pengertian kata milik yang disampaikan oleh Syaikh Wahbah mengisyaratkan tentang apa yang kita miliki secara hakikatnya bukanlah apa yang kita miliki, akan tetapi "suatu ikatan yang dibentuk oleh syariat". Pengungkapan kalimat tersebut memberikan arti kepada kita bahwa orang yang mendapatkan rizki dan izin dari Allah untuk memanfaatkan apa yang telah Allah titipkan kepadanya sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Jika kita perhatikan di dalam Al-Quran lebih dari lima belas ayat atau dengan makna yang sama Allah telah mempertegas kepunyaan-Nyalah alam semesta beserta isinya, di dalam surat Al Baqarah 284, Ali Imron 109, 129, 180,189, Surat An-nisa 126, 131,132, 170,171, Al-Maidah 17, 18, 40, 120, Al-An'am 12, dan seterusnya. Namun kenapa kita tetap memakai kata milik untuk mengutarakan keterkaitan barang kepada orang yang berhak atas pentasyarufan barang tersebut. Hal ini bukan lain hanyalah untuk memudahkan transaksional dan interaksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari.

Kendati demikian dengan tetap menggunakan kata milik, kita sebagai makhluk Allah SWT seharusnya mempunyai pemikiran bahwa semua yang ada di alam semesta adalah kepunyaan-Na dan barang yang kita punya adalah hasil dari pemberian hak tasharruf yang lahir dari adanya ikatan antara kita dan apa yang kita punya sesuai dengan aturan syariat.

B. Manfaat Memahami Hakikat Kepemilikan

Melihat tujuan hidup manusia secara universal sangat penting untuk memahami hakikat dari kata milik. Terwujudnya suatu keadaan yang diinginkan dengan tidak adanya hal negatif di dalamnya adalah keinginan setiap orang, keadaan tersebut sering kita sebut dengan kebahagiaan. Seseorang dapat menemukan keadaan yang seperti ini dengan tuntutan dia harus mendapatkan suatu ketenangan terlebih dahulu, keadaan tidak adanya suatu ketakutan terhadap perkara yang ditakuti. Bagaimana seseorang bisa berbahagia karena mempunyai mobil baru namun terdapat ketegangan karena adanya hutang yang menghabiskan seluruh harta orang tersebut.

33 Afzalur Rahman, "Economic Doctrines Of Islam", Book VII, 2002, IAIN Pontiana h.96.

Konsekuensi dengan adanya rasa memiliki akan menimbulkan rasa gelisah yang menyebabkan hilangnya ketenangan di dalam diri seseorang. Hilangnya ketenangan akan menjauhkan dari suatu kebahagiaan. Keadaan seperti itu dapat kita hindari dengan menanamkan *mindset* semua adalah milik Tuhan. Semua yang datang pada akhirnya akan Kembali kepada-Nya. Kenapa kita harus merasa dirugikan ketika kita tidak memiliki apa-apa.

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas sangat tidak tepat jika tidak kita landasi dengan prinsip yang pernah diungkapkan oleh Kyai Maimoen Zubair “*ngunu yo ngunu tapi yo ojo ngunu*”. Atau prinsip yang diterapkan oleh Universitas Al-Azhar Cairo, yakni “*al-washathiah*”. Jika kita perhatikan di dalam Al-Quran sebagai sumber syari’at kita akan temukan banyak ayat yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut.

Prinsip di atas dapat kita artikan “mengambil keputusan tanpa meninggalkan keputusan yang lainnya secara bijaksana dan objektif”. Sebagai contoh, ketika kita kehilangan suatu harta, memang benar untuk mengantisipasi timbulnya gelisah kita memakai pemahaman dari hakikat kepemilikan seperti apa yang telah diutarakan sebelumnya, namun di sisi lain kita juga diharuskan untuk melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwenang sebagai tindakan penerapan syari’at yang telah ditetapkan guna terjaganya keamanan dan kestabilan di dalam masyarakat.

C. Urgensi Status Kepemilikan

Di dalam sebuah akad transaksional status kepemilikan mempunyai kedudukan yang perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Adapun beberapa bentuk pentingnya statu kepemilikan antara lain:

1. Kepemilikan menjadi syarat *ma’qud ‘alaih* dalam aktifitas transaksional. Salah satu contoh, ketika terjadi suatu transaksi jual beli maka disyaratkan si penjual untuk mempunyai status milik terhadap barang yang akan ditransaksikan, jika tidak maka akan berimbas kepada tidak sahnya akad jual beli tersebut.
2. Adanya status kepemilikan akan membatalkan klaim penguasaan terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui siapa pemiliknya. Di dalam pembahasan *ihyaul mawat*, seseorang dapat mengklaim bahwa tanah kosong itu sekarang menjadi miliknya. Klaim ini akan gugur jika ada seseorang yang kemudian datang dengan membawa bukti dan mengakuisasi bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Atau mengenai barang temua, jika sudah jelas siapa pemilik barang temuan tersebut, maka terputuslah klaim kepemilikan yang dilakukan yang menemukan barang tersebut.
3. Hak waris yang sudah jelas. Meninggalnya seseorang akan mewariskan apa yang dia miliki kepada hak warisi. Permasalahan di sini adalah apa yang diwariskan atau yang sering disebut dengan tirkah. Sebelum tirkah ini masuk kedalam nisob

ahli waris, tirkah harus melewati tahap pemurnian terlebih dahulu, antara lain di dalam tirkah yang akan dibagikan kepada ahli waris, tirkah tersebut harus lepas dari biaya pemakaman mayit, wasiyat mayit, dan bersih dari hutang. Karena pada dasarnya harta hutang adalah bukan harta si penghutang. Harta tersebut merupakan harta yang dia pinjam dari pihak yang menghutangi yang wajib bagi penghutang untuk mengembalikan kepada sipemberi hutang.

4. Mempermudah penetapan hukum. Sifat kepemilikan menjadi acuan dasar terhadap penetapan hukum *ghasab* (merampas) atau *sariqah*/pencurian. Penetapan hukum semacam ini akan sangat mudah ditentukan jika status kepemilikan suatu barang jelas diketahui. Ketika Seseorang tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan suatu barang namun dia tetap memaksakan untuk memanfaatkan barang tersebut tanya adanya izin dari pemilik barang maka dengan jelas dia akan terkena hukum *ghasab* (merampas) atau dia akan terkena hukum pencurian ketika dia mengakuisisi kepemilikan secara tidak benar.

D. Sebab - Sebab Kepemilikan

Melihat status kepemilikan yang melekat kepada seseorang, kita bisa mengkalifikasikannya menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Status kepemilikan yang dari awal melekat kepada diri seseorang. Sebagai contoh, buah jeruk hasil dari pohon yang telah kita tanam sebelumnya.
2. Hasil dari pemindahan status kepemilikan. Bentuk status kepemilikan yang ke dua ini bisa kita bagi menjadi tiga bagian:³⁴
 - a) Melalui akad - akad yang telah dibenarkan oleh syari'at seperti akad jual beli, hibah, dll.
 - b) Hak waris.
 - c) Menyanggalkan status dimiliki kepada sesuatu yang belum dimiliki. Di dalam berbagai kitab fikih kita bisa menemukan praktek ini di dalam pembahasan *ihyaul mawat* atau *luqathah*. Setiap barang yang belum terikat dengan status kepemilikan terhadap seseorang, maka siapapun berhak untuk menyanggalkan status tersebut kepada dirinya. Tentu saja dengan syarat tidak melanggar batasa-batasan yang telah di tetapkan. Sebagai contoh ketika seorang nelayan menangkap ikan dari laut lepas yang mana tentu saja ikan ini belum ada yang memiliki, maka dengan didupatkannya ikan oleh nelayan tersebut secara otomatis status ikan menjadi dimiliki.

Sebab-sebab kepemilikan diharuskan melalui jalan yang telah disyari'atkan oleh syara'. Dengan kata lain jika status kepemilikan tersebut diusahakan melalui jalan

34 M. Pudji Raharjo dan Nur Faizin Muhith, " Fikih Muamalah Ekonomi Syariah", Ub Pres, Juli 2019. Hal. 28

yang tidak dibenarkan oleh syari'at, maka status kepemilikan orang tersebut ditolak. Ditolaknya status kepemilikan ini akan berimbas kepada tidak sahnya transaksi apapun dari benda yang ditolak status kepemilikannya tersebut, karena status milik itu sendiri menjadi syarat pokok sahnya transaksi.

E. Sebab Hilangnya Status Kepemilikan

Adanya status kepemilikan yang melekat kepada seseorang tentang penguasaan terhadap suatu benda menjadikan sang pemilik berhak untuk mempergunakan atau memanfaatkan benda tersebut sesuai apa yang dia inginkan dengan tanpa melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syara'. Penerimaan hak ini akan selalu melekat selama status kepemilikan melekat, sebaliknya jika status kepemilikan ini tidak lagi ada pada diri seseorang tersebut, maka hilanglah pula hak mempergunakan atau memanfaatkan barang yang telah hilang ikatan status kepemilikan dengan yang mengikat sebelumnya. Hilangnya kepemilikan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1) Pindahan kepemilikan melalui akad.

Jika kita dapat mendapatkan status kepemilikan suatu barang melewati jalur-jalur akad dengan catatan jalur ini adalah jalur yang dibenarkan oleh syariat, maka begitupun juga hilangnya status kepemilikan dapat disebabkan oleh jalur-jalur akad yang kita lalui untuk mendapatkan status kepemilikan tadi. Sebagai contoh ketika kita ingin mendapatkan status kepemilikan suatu barang melalui jalur jual beli, maka dalam satu waktu akad tersebut terdapat status kepemilikan yang baru, dan hilangnya kepemilikan dari pemilik yang lama. Kita sebagai pembeli, maka kita mendapatkan status kepemilikan. Sedangkan penjual akan kehilangan haknya untuk memanfaatkan barang yang kita beli tersebut dikarenakan penjual tidak lagi mempunyai status kepemilikan terhadap barang tersebut.

2. Meninggal.

Kematian seseorang menyebabkan hilangnya status kepemilikan terhadap segala apa yang telah ia miliki sebelumnya. Perihal hilangnya sifat kepemilikan dikarenakan suatu kematian, maka sebenarnya tidak jauh beda dari konsep hilangnya status kepemilikan melalui jalur akad seperti di atas tadi. Ketika si A memiliki harta kemudian dia meninggal maka keseluruhan harta yang dimiliki oleh si A ini setelah pemurnian *tirkah* menjadi milik ahli waris. Bedanya ketika melalui akad kita mampu untuk mengkondisikan suatu keadaan yang ingi kita sepakati, namun untuk masalah perpindahan kepemilikan dikarenakan kematian ini keseluruhan diatur oleh Tuhan yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Waktu kematian, siapa yang menerima status kepemilikan selanjutnya, berapa banyak yang diterima, dan lain sebagainya yang bersangkutan pautan dengan *tirkah* telah ditentukan oleh syari'at.

3. Putusnya klaim kepemilikan.

Menghidupkan tanah yang tidak bertuan didalam Islam hukumnya adalah sunnah. Seseorang yang menghidupkan tanah mati maka dengan sendirinya dia akan mendapatkan status kepemilikan terhadap tanah tersebut, dengan konsekuensi yang telah kita utarakan di atas bahwa status kepemilikan memberikan hak kepada sang pemilik untuk memanfaatkan kepemilikannya tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan dengan tanpa melewati batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun di dalam permasalahan ihyaul mawat ini, perlu kita cermati bahwa status kepemilikan di sini bukanlah absolute. Artinya, seseorang yang telah menghidupkan tanah mati, kemudian dengan sendirinya dia mempunyai status kepemilikan terhadap tanah tersebut. Begitu pula dapat dengan sendirinya atau dengan keputusan hakim seseorang tersebut terputus haknya untuk memanfaatkan lahan di karenakan hilangnya status kepemilikan yang sebelumnya melekat kepadanya. Lahan yang sudah dibebaskan kemudian ditinggalkan tanpa adanya perawatan yang continue, maka dengan keputusan hakim atau dengan jangka waktu yang telah menjadi patokan di daerah setempat tanah tersebut menjadi mati kembali dan membuka lowongan terhadap orang lain untuk menghidupkan tanah tersebut sebagai pemilik tanah yang baru.

F. Bentuk Kepemilikan

Meliha subjek kepemilikan suatu barang, kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Kepemilikan individu:

Artinya, harta yang telah ditetapkan kepada individu berdasarkan aturan syara'. Berdasarkan kepemilikan individu, maka yang berhak untuk pemanfaatan penuh terhadap harta tersebut adalah individu itu sendiri, ketika selain dirinya ingin memanfaatkan barang tersebut maka diharuskan untuk mendapatkan izin darinya terlebih dahulu.

2. Kepemilikan umum:

Artinya, adanya suatu harta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang bersifat umum, siapa saja boleh memanfaatkan fasilitas tersebut, seperti halnya jalan raya. Meskipun jalan tersebut bernama jalan raya Kudus, misalnya, bukan berarti warga selain Kudus tidak boleh melewati jalan tersebut.

3. Kepemilikan yang dikuasai oleh negara:

Artinya, suatu kepemilikan yang bersifat khusus dikuasai oleh negara. Dalam hal ini maka yang berhak mempergunakan fasilitas tersebut adalah aparat pemerintah, di mana pemerintah telah diberikan hak untuk pemanfaatan fasilitas tersebut, seperti halnya pemanfaatan mobil dinas oleh Bupati yang sedang

menjabat. Meskipun mobil tersebut milik negara namun hak penggunaan ini telah terkonfirmasi kepada Bupati tersebut, apapun yang bersangkutan kepada fasilitas yang telah diberikan kepadanya sepenuhnya tanggung jawab diberikan kepada si penerima hak tersebut.³⁵

G. Kesimpulan

Kepemilikan merupakan sebuah ikatan antara harta benda dengan seseorang yang mengakibatkan adanya hak seseorang untuk memperlakukan atau memanfaatkan benda tersebut sesuai hatinya. Tentunya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Penetapan batasan oleh syariat ini bertujuan untuk mengkondisikan keadaan yang seimbang antara satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya syariat datang bukanlah untuk mempersulit umat, namun justru dengan datangnya syariat umat akan merasa aman dari hal - hal yang tidak diinginkan.

Sebagai salah satu contoh bagaimana syariat menjaga umat adalah adanya *had* potong tangan untuk seseorang yang melakukan pencurian, atau *qishash* terhadap seseorang yang telah melakukan pembunuhan, namun sayangnya dunia tidak melihat efek dari penerapan syariat tersebut. Mereka lebih mengedepankan apa yang menurut mereka benar, dengan dalih rasa kemanusiaan penerapan *had* dan *qishash* malah seakan terlihat tidak mengedepankan kemanusiaan, seolah - olah Islam adalah agama yang kejam.

Padahal fakta lapangan yang memang telah terbukti, bagaimana amannya negara Arab Saudi dari pencurian dan pembunuhan di mana sejak dulu negara ini telah menerapkan sistem *had* dan *qishash*. Sebagai negara yang tidak pernah sepi dari warga asing, seharusnya negara Arab Saudi menjadi sasaran untuk pencuri-pencuri melancarkan aksinya, namun sebaliknya kita bisa melihat sendiri bagaimana arab bisa setenang dan seaman itu.

Di dalam pembahasan kepemilikan, syariat telah menerangkan bagaimana kita seharusnya memahami hakikat kepemilikan. Syariat mengatakan bahwa kepemilikan dapat diusahakan, namun kepemilikan juga bisa hilang. Bentuk bentuk kepemilikan semoga dapat membantu untuk memahami status yang disandang oleh suatu benda, sehingga kita dapat bersikap benar terhadap benda tersebut. Sebagai akademisi Islam seharusnya kita memahami alur dunia berjalan. Ketika syariat disudutkan, maka bukanlah syariat tersebut yang terdapat kesalahan, namun pemikiran orang yang menyudutkanlah itu yang sedang bermasalah

35 Solahuddin, M., *Azas-Azas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h.63.

BAB V

Konsep Akad Dalam Mu'amalah Dan Ekonomi Islam

Berbicara mengenai ekonomi Islam, muamalah, dan akad, tentunya akan menarik sekali ketika di masa sekarang banyak perkembangan teknologi yang memudahkan kita untuk bertransaksi secara mudah, cepat dan tanpa batasan jarak dan waktu. Sedangkan dalam ekonomi Islam adalah salah satu pembahasan bagian dari fikih muamalah, yang merupakan sebuah sistem atau tata cara berekonomi, berlandaskan atas asas-asas syariah. Mengembalikan keabsahan suatu sistem kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan mementingkan keridhoan dari Sang Ilahi adalah satu titik yang membuat sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya³⁶

Setiap masyarakat tidak terlepas dengan yang namanya transaksi, baik itu secara barter, sewa menyewa maupun jual beli. Kegiatan tersebut karena akan berdampak kepada bagaimana masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga transaksi tersebut tidak bisa ditinggalkan. Akan tetapi masyarakat terkadang tidak memikirkan semua kegiatan transaksi tersebut sah secara hukum atau tidak, karena mereka lebih terfokus terhadap kebutuhannya. Selain itu, kegiatan dan sistem ekonomi semakin berkembang, seperti halnya ekonomi Islam. Hal ini berdampak kepada regulasi yang dibutuhkan sebagai legal formal dari setiap transaksi yang dilakukan.

Padahal tidak semua regulasi tersebut itu ada untuk mendorong perkembangan sistem ekonomi Islam. Karena harus ada solusi untuk menjadikan suatu peraturan hukum tertentu untuk membuat suatu kepercayaan bahwa transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu sah secara hukum Islam maupun hukum yang berlaku dalam cakupan kenegaraan. Jika syariat Islam sesuai dan sinkron dengan hukum negara yang berlaku maka mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Oleh karena itu pembicaraan mengenai konsep sebuah akad akan menarik sekali untuk terus kita diskusikan, karena hukum akan terus berjalan, dan melakukan perubahan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga akan banyak topik dan pemikiran yang nantinya akan berdampak pada bermunculannya konsep-konsep baru.

A. Pengertian Akad

Menurut bahasa *'aqad* mempunyai beberapa arti. Salah satunya adalah "ar-rabthu" yang memiliki makna mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung. Secara luas berarti sebuah ikatan antara beberapa pihak. Dalam hal ini pada istilah fikih yaitu keinginan yang

36 M. Pudji Raharjo dan Nur Faizin Muhith, "Fikih Muamalah Ekonomi Syariah", UB Pres, Juli 2019. Hal. 28.

bersifat umum, baik keinginan secara pribadi, ataupun keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa dll.³⁷

Menurut Prof. Hendi Suhendi, pengertian akad secara istilah (terminology), adalah:

1. Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
2. Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
3. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
4. Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara' dengan cara serah terima.³⁸

Sedangkan pengertian akad menurut terminologi/istilah ulama fikih, akad juga dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus:

1. Pengertian secara umum. Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.³⁹
2. Pengertian khusus. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih, diantaranya adalah: perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Sedangkan ijab qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan atau keridhoan kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan atau kontrak.⁴⁰ Dan kontek akad yang dimaksud adalah yang sesuai dengan syara' atau hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum, seperti kesepakatan untuk mencuri, membunuh, merampok dll.

Firman Allah SWT, Dalam surat : An-nisa ayat ke 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٩٢)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian" (QS An-nisa : 29)

37 Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fikih Muamalah", Pustaka Pelajar, April 2015. Hal. 48.

38 Hendi Suhendi, "Fikih Muamalah" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 44 - 46.

39 Rachmat Syafei, "Fikih Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 43

40 Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fikih Muamalah", Pustaka Pelajar, April 2015. Hal. 48.

Pada ayat ini dapat di tafsirkan bahwa Allah SWT. melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta antara satu dengan yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat. Seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil benang merah bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul yang dilaksanakan oleh beberapa pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad. Akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direpresentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihak-pihak lain. Tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad.

B. Syarat, Rukun Dan Tujuan Akad

1. Syarat Akad

Berbicara mengenai akad tentunya kita juga harus mengetahui syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, berikut ini adalah syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam melaksanakan akad.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.⁴¹

Sedangkan menurut Madzhab Hanafiyah, syarat akad dapat di golongkan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Syarat Shohih
2. Syarat Fasid
3. Syarat Batil

41 Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (cet.7,Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 65.

2. Rukun Akad

a) Ijab Qobul

Ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan koran, pembeli mengirimkan uang transfer dan pembeli menerima koran tersebut dari loper koran. Dalam ijab qobul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi :

- Adanya kejelasan maksud dan tujuan dari kedua belah pihak
- Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul.
- Adanya pertemuan antara ijab dan qobul.
- Satu majlis, atau satu kesepakatan kedua belah pihak

b) 'Akid (Pihak Yang Bertransaksi)

Aqid ialah orang yang berakad. Dalam hal ekonmi adalah penjual dan juga pembeli, dan terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing masing pihak satu orang. Para ulama fikih mempunyai persyaratan orang yang berakad yaitu :

- *Ahliyah*, yang berarti keduanya harus memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan akad / transaksi.
- *Wilayah*, adalah hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek. Artinya orang tersebut merupakan pemilik atau wali atas suatu objek tertentu.
- *Fudhuli* adalah orang yang melakukan transaksi atas perkataan atau hak orang lain, tanpa harus memiliki wilayah di atasnya.

c) Ma'qud 'Alaih (Objek Transaksi)

Ma'qud 'Alaiah ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam aqad gadai, utang yang dipinjam seseorang dalam akad kafalah. Berikut adalah beberapa syarat untuk objek transaksi :

- Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak dilaksanakan. Menurut Ibnu Tamiyah, objek transaksi boleh tidak ada saat perjanjian, tetapi harus di pastikan keadaan barangnya.

- Objek transaksi harus berupa *mal mutaqaawwin* (harta yang di perbolehkan syara' untuk ditransaksikan)
- Objek transaksi dapat diserahkan saat terjadinya akad, atau di kemudian hari.
- Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- Menurut madzhab hanafiyah, objek transaksi harus suci, bukan barang najis atau terkena najis.⁴²

3. Tujuan Akad

Tujuan dalam Berakad adalah sesuatu hal yang mendasar dan terpenting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi implikasi tertentu yang mengikat baik dari segi hukum, dan sosial. Tujuan akad mungkin berbeda beda sesuai dengan jenis akad yang dilakukan. Misal untuk jual beli tentu saja substansinya adalah, pindahannya kepemilikan barang penjual kepada pembeli dengan adanya penyerahan hak yang disepakati, misal uang harga jual barang tersebut.

Sedangkan terdapat perbedaan ketika akad dilakukan dengan konteks sewa menyewa barang, subtransaksi akad ijarah (sewa-menyewa) adalah perpindahan atas manfaat barang dengan penyerahan hak adanya upah sewa.

⁴³

Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Sebagai contoh, seseorang pengusaha menyewa sebuah Gedung. Akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat gedung, dan mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atas sewa gedung yang dilakukannya. Walaupun mungkin, ia mempunyai motif akan menggunakan gedung tersebut untuk melakukan bisnis karaoke dan toko butik, misalnya.

Ada beberapa jenis akad yang dinyatakan sah secara dzahirnya, namun menurut madzhab hanafiyah, bersifat makruh tahrim, dan bahkan menurut safi'iyah hukumnya bersifat haram. Salah satunya adalah :

- *Ba'i inayah*, atau rekayasa transaksi jual beli dengan tujuan membenarkan pengambilan riba;.
- Menjual Minuman Keras, dengan sudut pandang penjual memiliki tujuan untuk menyediakan untuk orang mabuk.
- Menjual atau menyewakan peralatan judi.⁴⁴

⁴² Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fikih Muamalah", Pustaka Pelajar, April 2015. Hal. 57-58

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fikih Muamalah", Pustaka Pelajar, April 2015. Hal. 58

⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fikih Muamalah", Pustaka Pelajar, April 2015. Hal. 60

C. Macam macam Akad

Akad banyak sekali contoh dan macam macamnya. Sebab pembahasan akad tak lepas dari sebuah jual beli. Berikut ini klasifikasi akad sesuai dengan kontek akad yang menjadi titik pembahasan, yaitu :

1. Ditinjau dari sifat bendanya, maka akad di bagi menjadi 2 yaitu : yang pertama adalah akad *ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang secara langsung seperti jual beli. Kemudian yang kedua adalah akad *ghairu ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang secara langsung, tanpa penyerahan barang secara langsung, dalam hal itu akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
2. Ditinjau dari cara melakukannya, maka akad di bagi menjadi 2 yaitu : yang pertama adalah akad yang harus dilaksanakan dengan upacara dan adat tertentu seperti : akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah. Kemudian yang kedua adalah akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
3. Dilihat dari sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua: yaitu akad *shahih*, aqad yang telah memenuhi rukun rukun dan syarat syaratnya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum. Kemudian yang kedua adalah: Akad yang tidak *shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak mengikat pihak-pihak yang beraqad, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
4. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad nikah ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
5. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
6. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.⁴⁵

45 Abdul Rahma Ghazaly, "Fikih Muamalah", Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010, hal.56.

D. Sebab Pembatalan Akad

Menurut madzhab adz-dzariyah bahwa : bahwa setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara' dengan nash atau ijma', maka dikatakan akad tersebut batal. Karena, jika manusia melakukan akad yang tidak ada nashnya, memungkinkan untuk dapat menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Sedangkan menurut madzhab hanabilah dan mayoritas ulama bahwa, hukum asal akad adalah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syara' yang melarangnya atau bertentangan.⁴⁶

Suatu akad dipandang berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut: adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, serta berakhirnya waktu akad.

Kematian salah satu hal yang mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya. Dalam hal akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain) seperti akad anak yang belum dewasa, akan berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

E. Urgensi Akad Dalam Muamalah Dan Ekonomi Islam

Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi. Sebab akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' atau batal, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, obyek akad, maupun yang mengakhiri akad.

Penerapan akad sudah menjadi dasar operasional di Lembaga Keuangan Syariah saat ini termasuk Perbankan Syariah. Pandangan ini menjelaskan bahwa akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara' serta bagaimana pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah.

Kemudian pada tema ini kita akan membahas mengenai kasus kasus tentang akad yang berhubungan dengan muamalah dan ekonomi Islam. Salah satunya adalah :

1. Penerapan akad pertukaran dalam transaksi bisnis Islam : akad jual beli murabahah. Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah yaitu menjual

46 Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fikih Muamalah ", Pustaka Pelajar, April 2015. Hal. 61-63

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai labanya.⁴⁷

2. Akad Jual Beli Salam. Jual beli salam adalah proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas. Pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Dengan demikian unsur-unsur dari jual beli salam adalah: jual beli barang dilakukan dengan pesanan. Spesifikasi barang yang dipesan harus jelas kriterianya. Pembayaran dilakukan pada saat akad secara penuh, dan barang diserahkan dikemudian hari.
3. Akad sewa menyewa (ijarah). Ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pngalihan hak manfaat.
4. Penerapan akad percampuran dalam transaksi bisnis Islam
 - Akad Musyarakah. Menurut Bank Indonesia adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
 - Akad Mudharabah. Diartikan sebagai kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal.

Jual beli online, dalam sudut pandang akad as-salam. Dalam jurnal yang di tulis oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, dalam jurnalnya yang membahas mengenai akad As-salam dalam jual beli *online* pada *e-commerce* Lazada menyatakan bahwa :⁴⁸

Jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh Lazada termasuk sistem *as-salam* menggunakan akad tulisan, akad tulisan di sini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan) atau lewat surat, tetapi juga dapat melalui via internet yang akad as-salamnya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs internet. Keduanya dipertemukan dalam satu situs jaringan internet.

Sistem *as-salam* secara Online di Lazada tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli salam yang telah ditetapkan syara' serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Tinjauan hukum Islam terhadap akad As-Salam Dengan Sistem Online di Lazada tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi, penyerahan barang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur gharar.

47 Fatwa DSN no 04/DSN-MUI/IV/2000

48 Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, "Jurnal Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)," Bengkulu, 2020.

Ada saran untuk melakukan sebuah transaksi *as-salam* online. Ada beberapa tips yang akan mempermudah seseorang dalam bertransaksi *as-salam* secara *online*. Mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang, harganya, dan sistem pengiriman barang. Berhati-hati, jika iklan si penjual mengandung janji-janji yang terlalu berlebihan jangan mudah terpancing. Tips di atas hanyalah saran yang mungkin akan membantu seseorang. Akan tetapi tanggung jawab pada akhirnya ada di tangan seseorang sendiri. Selalu berhati-hati dan gunakan akal sehat dan hati nurani dalam bertransaksi dengan siapapun.⁴⁹

F. Kesimpulan

Maka dari pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad memiliki arti pertemuan ijab dan kabul yang dilaksanakan oleh beberapa pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direperentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihak-pihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad.

Sedangkan syarat akad menurut madzhab hanafiyah dibagi menjadi 3 macam yaitu : syarat shahih, fasid dan syarat bathil. Kemudian rukun akad ada 3 yaitu : orang yang berakad, objek yang di akad kan dan juga ijab dan qobul. Sedangkan tujuan seseorang berakad adalah untuk mengikat sesuaran atau suatu keadaan baik dari segi hukum, dan sosial.

Dan akad juga ada macam macamnya, ditinjau dari segi bendanya ada 2 yaitu : akad 'ainiyah (barang di berikan secara langsung) dan ghairu 'ainiyah (barang tidak secara langsung). Dan di tinjau dari sah atau tidaknya akad dibagi menjadi 2 macam yaitu : akad shahih (akad yang sesuai dengan syarat rukun akad, dan juga akad yang tidak shahih (akad yang tidak menepati syarat dan rukun akad). Dan juga beberapa akad yang sesuai dengan kontek permasalahan yang ada misalnya akad mujiz, akad mu'alaq, akad mudhaf.

Setiap manusia di ciptakan dengan memiliki akal dan nafsu, dengan akal kita bisa berfikir untuk merubah masa depan yang lebih baik, tetapi hakikat akal ada batasnya, dan akal adalah tempat kita mempunyai gagasan dan pendapat masing masing dan dengan hal itu kita bisa hidup bermasyarakat.

49 Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, "Jurnal Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)," Bengkulu, 2020.

BAB VI

Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁵⁰

Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Dalam pelaksanaan kontrak, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut.

A. Pengertian Hukum Kontrak Syariah

Fikih muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna '*ar-rabthu*' yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.⁵¹ Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata *al-aqdu* (akad), yang diantaranya:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٦٧

76. Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS Ali-Imran ayat 76).

50 Afzalur Rohman, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), 29

51 Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁵²

Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.⁵³ Terdapat juga pakar yang mendefinisikan sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.⁵⁴ Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.

Pengertian Hukum Kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah "Hukum Perikatan" untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah "Hukum Perutangan", "Hukum Perjanjian" ataupun "Hukum Kontrak". Masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya.⁵⁵

Istilah hukum perutangan biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntutan-menuntut. Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Hal ini mengacu kepada pengertian perjanjian menurut Subekti, yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵⁶ Apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis sering disebut Hukum Kontrak.⁵⁷ Sedangkan digunakan Hukum Perikatan untuk menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, yang tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara para pihak, namun juga dari ketentuan yang berlaku di luar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Di sini tampak bahwa Hukum Perikatan memiliki pengertian yang lebih luas dari sekadar Hukum Perjanjian.

B. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir

52 Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal al-fikih al-Islamiyy*, (Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1967), 506.

53 Subhiyy Mahmasaniy, *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-MMjibat wa al-'UqMd fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1948), 210.

54 Hasbi al-Shiddieqiy, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 34.

55 Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 1.

56 Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 1.

57 I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), 3.

atau berpendapat.⁵⁸ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁵⁹

Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁶⁰ Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syaria'h.

Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Asas Ibadah

Ketika membahas tentang muamalat, maka kita tidak akan terlepas dari kaidah- kaidah fikih yang telah diformulasikan oleh ulama terdahulu. Para ulama dalam melakukan *istimbat* hukum yang menyangkut masalah-masalah Syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa *“segala sesuatu asalnya boleh (mubah) kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut.”*

Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.

2. Asas Kebebasan Berakad

Kebebasan berakad juga merupakan asas dalam perjanjian hukum kontrak syariah yang diakui oleh Islam. Adapun makna dari kebebasan tersebut adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian jenis tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam ranah perjanjian yang disusunnya sesuaidengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas *ibahah* dalam muamalat. Asas kebebasan dalam hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasan itu dikaitkan dengan *“larangan memakan hart sesama dengan jalan yang batil”*.

3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa

58 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 70.

59 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 896.

60 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 50-52

61 Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007)

perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam ada umumnya perjanjian-perjanjian bersifat konsensus. Dalam al-Quran disebutkantecepat dalam surah al-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩٢

29. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa: 29).*

Al-Maududi dalam kitabnya menjelaskan bahwa ayat di atas menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi sahnya perdagangan. *Pertama*, perdagangan itu dilakukan dengan kerelaan/keridhaan kedua belah pihak. *Kedua*, jangan sampai keuntungan satu pihak menyebabkan kerugian pihak lain. Agar perdagangan itu di lakukan dengan penuh kerelaan, maka harus memenuhi unsur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Terkait dengan kerelaan dalam akad, Fathi Ahmad Abdul Karim mengatakan bahwa akad-akad dalam Islam tidak akan sempurna kecuali jika berlaku dengan prinsip suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak penyelenggara akad. Dalam rangkai implemementasi keridhaan (kon sensualisme) kepada kedua belah pihak Islam mensyaratkan kedua belah pihak penyelenggara akad itu arus sama-sama mukallaf agar ada ruang tawar menawar diantara kedua belah pihak.

Dari argumentasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas semua menunjukan sigfinikasi prinsip ridha, suka sama suka (konsensualisme) dalam bidang muamalat, karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalat menjadi batal. Dengan demikian prinsip keridhaan sangat penting dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalat yang dilandasi hukum Syariah.

4. Asas Janji Mengikat

Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi akad janji. Dalam kaidah usul fikih disebutkan, "*Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadis dimaksud adalah QS. Al Isra' ayat 34, QS. Al-Maidah ayat 1 dan hadis dari Ibnu Majah tentang janji adalah utang.

Salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuhan janji dan syarat-syarat perjanjian. Dua pihak yang bertransaksi pada dasarnya saling percaya akan kebenaran mitranya dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis

mereka. Maka jika-janji atau syarat perjanjian diabaikan, maka kepercayaan menjadi cedera dan bukan saja dapat membatalkan transaksi yang sedang berlangsung, tetapi juga menghambat terjadinya transaksi baru, baik dengan mitra tersebut maupun dengan yang lain yang mendengarpencederaan atau syarat-syarat perjanjian.

Al-Quran dan Sunnah secara tegas memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian (QS. 5:1) dan (QS. 17: 34). Nabi Muhammad mengingatkan bahwa: *“persepakatan dibenarkan antara kaum muslim kecuali persepakatan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kaum muslimin berkewajiban memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram.*

5. Asas Keseimbangan

Menurut Syamsul Anwar meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak yang bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negative.

Dalam konteks keseimbangan jual beli. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa antara pembeli dan penjual haruslah seimbang. Jual beli dan riba keduanya sama-sama *pertukaran*, tetapi jual beli dihalalkan karena pertukaran itu menghasilkan keuntungan yang seimbang, sedangkan riba diharamkan karena keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain merugi akibat perlakuan tidak adil/penganiayaan satu pihak atas pihak lain dengan mengeksploitasi kelemahan mitranya.

6. Asas Kemaslahatan

Di antara ciri-ciri hukum Islam adalah menegakkan prinsip *“menghilangkan mafsadat dan mendatangkan maslahat”* untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya maupun jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhan dan masalah untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah seorang ulama yang terkenal dari Mazhab Hambali mengatakan *“sesungguhnya syariat itu mewujudkan atas hikmah dan kemaslahatan terhadap dunianya dan terhadap akhirnya.*

Selanjutnya ia berkata, *“sesungguhnya segala macam hukum yang berpautan dengan muamalah duniawi didasarkan atas hikmah. Dan tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan dalam kehidupan sosial mereka.*

Dengan asas kemaslahatan dimaksud bahwa akad yang dibuat para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian atau memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Ajaran tentang keadaan memberatkan menegaskan bahwa akad tersebut dapat diubah oleh hakim atas permintaan pihak yang mengalami kerugian fatal dengan cara menyeimbangkan prestasi dan kewajiban kedua belah pihak.

7. Asas Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah juga bisa dipahami keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Seorang pebisnis harus memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya.

Dalam hukum Islam terdapat suatu bentuk perjanjian Amanah. Satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila di kemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar dan telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

Dalam praktek bisnis syariah dikenal istilah “bisnis atas dasar amanah”. Dalam akad-akad bisnis syariah diperlukan komitmen semua pihak atas amanah yang diberikan kepadanya. Adanya salah satu pihak yang khianat atas amanah yang dipercayakan kepadanya bisa mengakibatkan pembatalan akad perjanjian. Integritas seseorang akan terbentuk sejauh mana orang tersebut dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Pebisnis yang baik adalah yang mampu memelihara integritasnya dan integritas yang terpelihara akan menimbulkan kepercayaan (*trust*) bagi nasabah, mitra bisnis, dan bahkan *stakeholder* dalam suatu bisnis. Dari sinilah bisnis yang didasarkan dengan nuansa syariah akan bangkit.

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha ber*’*tikad baik dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Al-Maududi menegaskan bahwa Islam tidak hanya me- nekankan agar memberikan timbangan dan ukuran penuh akan tetapi juga dalam menimbulkan i’*’*tikad baik baik melalui transaksi bisnis, karena hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis dewasa ini.

8. Asas Keadilan

Salah satu prinsip dalam bermuamalat yang harus menjadi akhlak dan harus tertanam dalam masyarakat pebisnis adalah sikap adil. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip sekunder melainkan akar prinsip. Ia adalah dasar dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah dan akhlak. Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh semua hukum. Dalam hukum Islam keadilan langsung merupakan perintah Al-Quran yang menegaskan, Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِيَّادِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS al Maidah: 8).

Menurut Samsul Anwar, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak. Sering kali di zaman modern akad akan ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena lanjut beliau klausul tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil dalam aplikasi akad tersebut akan timbul kerugian pada pihak penerima syarat tersebut karena didorong oleh kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila ada alasan untuk itu. Dalam negara Islam menurut Abu A'la al-Maududi pemerintah punya hak sepenuhnya untuk mengengkang setiap transaksi apa saja yang menarik keuntungan dari penderitaan rakyat miskin.

9. Asas Personalitas Akad

Asas ini mengatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Dasarnya adalah:

- a. Firman Allah yang artinya, *seseorang memperoleh apa yang ia usahakan dan memikul akibat yang ia lakukan.*
- b. Firman Allah yang artinya, *seseorang tidak memikul kecuali tanggung jawab atas apa yang ia perbuat, dan seseorang tidak memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang lain.*

Dengan demikian bahwa asas-asas di atas harus teraplikasi dalam perjanjian syariah secara kumulatif, jadi apabila salah satu dari beberapa asas di atas tidak dijalankan, maka perjanjian tersebut mengandung cacat atau tidak memiliki fondasi yang sah secara hukum karena bagaimana juga yang namanya asas adalah pijakan agar apa yang didasarkan di atasnya tidak roboh (sah).

C. Penerapan Asas-asas Perjanjian dalam Kontrak Syariah

Contoh penerapan asas-asas perjanjian kontrak syariah dapat dilihat salah satunya pada akad *istishna'*. *Istishna'* adalah perjanjian di mana pelanggan membutuhkan suatu item, peralatan, proyek pembangunan, yang perlu dibangun, diproduksi, dibuat atau dirakit. Dalam hal ini biasanya meminta kepada bank untuk pembiayaan. Bank menawarkan untuk memiliki item yang dipesan untuk dibangun, diproduksi atau dirakit dan kemudian, setelah menambahkan margin keuntungan, menjual kepada pelanggan. Pembeli dapat membayar harga untuk barang pesanan tersebut dimasa yang akan datang, baik secara sekaligus maupun secara angsuran.

Pada dasarnya, *istishna'* adalah perjanjian di mana salah satu pihak membayar untuk barang yang akan diproduksi atau membayar sesuatu yang akan dibangun. Sebagai aturan umum pengguna utama akan membuat angsuran periodik sesuai dengan perkembangan aktual dalam konstruksi atau manufaktur. Dalam akad *bai' al-istishna'*, pembeli memperbolehkan pembuat untuk menggunakan pihak lain (pihak ketiga) atau subkontraktor kontrak tersebut. Dengan begitu, pembuat akan membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama yang disebut dengan *istishna'* paralel.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak dalam perspektif Islam lebih dikenal dengan istilah *'Aqad*. Sedangkan penerapan akad tersebut menggunakan akad *Salam dan Istishna* secara khusus, yang pada intinya pada akad tersebut merupakan akad pesanan dan menyewa yang pada akhir periode habis kontrak tersebut terjadi suatu kepemilikan terhadap objek yang menjadi objek akad tersebut.

Kompilasi Hukum Syariah menetapkan sebelas asas sementara Syamsul Anwar memberikan sembilan asas yaitu: *al-Ibahah*, kebebasan berkontrak, konsensualisme, asas janji itu mengikat, keseimbangan, amanah, keadilan, dan asas personalia akad. Sembilan asas tersebut harus terapkan secara kumulatif dalam pada bangunan perjanjian karena apabila tidak terapkan secara kumulatif, maka akan berimplikasi pada sah dan tidaknya suatu perjanjian.

Dalam merespon perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi sudah seharusnya ahli fikih mu'amalah di samping menguasai prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktek-praktek mu'amalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan karena, bagaimana mungkin penetapan hukum atas bentuk-bentuk mu'amalah kontemporer dalam hal ini perjanjian, menjadi akurat jika masalah mu'amalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami.

Model kajian fikih mu'amalah dewasa ini disamping model kajian konseptual teoritik, juga sudah saatnya dikombinasikan dengan model kajian empirik atas persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, sehingga penguasaan kedua metodologi kajian fikih mu'amalah sudah saatnya diimplementasikan.

BAB VII

Konsep Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram, sebaik-baiknya jual beli adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbu peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah Saw dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya seperti pertanian dan lainnya. Disamping itu, karena manfaat lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan masyarakat.⁶²

Al-Qur'an dan hadist yang menjadi sumber hukum Islam banyak memberi tuntunan mengenai pengaturan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Tak hanya bagi penjualnya saja tetapi juga konsumennya. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengandalkan keuntungan individunya saja tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya memeluk hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal.

A. Pengertian dan dasar hukum jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan (الْبَيْعُ) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, para *fuqaha* menggunakan istilah tersebut kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harta tertentu.⁶³ Secara bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

62 Abu hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Al-Wajiz fi al-fikih al-imam al-syafii*, (Bairut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam, 1977 M/1418 H), 275

63 Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja rosdakarya,2015), 9-11.

Adapun definisi secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ahli sebagaimana berikut: ⁶⁴

a. Hanafiyah

Akad saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya pada jalan yang telah ditentukan.

b. Syafi'iyah

Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

c. Ibrahim Muhammad al-Jamal

Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.

d. Sayyid Sabiq

Jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan dengan ganti yang dapat dibenarkan.

e. Imam Taqi al-Din

Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁶⁵

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukunnya, dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' yang dijelaskan berikut ini:

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٥٧٢)

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah ayat 275).⁶⁶

64 Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, 14

65 Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, (Semarang: Media Group, 2017), 42.

66 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 70-71

- 2) Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka". (QS. An-Nisa' ayat 29).

- 3) Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli". (QS. Al-Baqarah ayat 282).

b. Al-Sunnah

- 1) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bajjar,

"Bersumber dari Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*. (HR. Bajjar).⁶⁷

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

- 2) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah

"Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli yang harus diperhatikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu hal ini merupakan sebuah *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.⁶⁸

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli terdiri atas penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga (uang), dan ijab dan qabul.⁶⁹

67 Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, 43-44

68 Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, 15

69 Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, 17

1. Penjual dan Pembeli, diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, baligh, dan rasyd). Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah mumayyiz hukumnya sah, hanya akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali.

2. Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli)

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Barang itu ada ketika transaksi (akad), atau barang itu tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Contoh jual beli salam atau pesanan. Jual beli salam ini, barang belum ada ketika akad, tetapi penjual menjelaskan spesifikasi barang tersebut dan akan diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati.
- b. Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, khamr, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut yang oleh syari'ah tidak boleh dimanfaatkan bagi orang Islam.
- c. Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan dilaut, atau emas yang masih dalam tanah ini belum dimiliki penjual.
- d. Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam). Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitas.

3. Harga (uang), diperlukan syarat-syarat berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlah nominalnya.
- b. Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Jika jual beli dilakukan dengan barter (tukar menukar sesama barang), jika barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas, dan kualitas harus sama. Jika barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).

4. Ijab dan Qabul

Syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Ungkapan ijab qabul secara jelas.

Misalnya penjual mengatakan "Saya jual laptop ini seharga 5 juta". Pembeli menjawab: "Saya beli laptop ini seharga 5 juta". Ungkapan ijab qabul antara penjual dan pembeli merupakan perwujudan dari unsur saling ridho

(suka sama suka), karena saling ridho termasuk urusan batin, maka sebagai perwujudannya dalam bentuk ijab qabul. Jual beli atas dasar paksaan, unsur penipuan, terdapat madhorot (bahaya-kerugian) dan hal-hal lain yang membuat akad jual beli menjadi rusak atau terdapat unsur riba dianggap tidak sah.

b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majlis.

Artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat. Makna satu majlis tidak diartikan secara fisik saja, melainkan bisa juga kesatuan masa berlangsungnya negosiasi baik melalui telepon atau e-mail. Selama percakapan itu tetap berlangsung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam kategori satu majlis. Satu majlis tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing antara setuju atau tidaknya.

c. Ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Dalam zaman modern ini, ungkapan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap mengambil barang dan membayarnya dari pembeli ke penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual ke pembeli.⁷⁰

Dari syarat-syarat diatas, dapat dipahami bahwa jual beli sudah dipandang sah, jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

C. Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah mubah atau *jawwaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.

1. Wajib, apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjual barang tersebut.
2. Haram, memperjualbelikan barang yang dilarang untuk dijual, seperti jual beli anjing dan babi.
3. Nadb (Sunnah), seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bila dia menjualnya.
4. Makruh, memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

70 Harun, Fikih Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68-71.

Dengan demikian hukum jual beli berhubungan dengan ahkam al-khamsah (hukum-hukum yang lima) atau yang biasa disebut dengan hukum taklifi⁷¹ (hukum yang berhubungan dengan tuntutan mukallaf untuk melakukan sebuah perbuatan, atau meninggalkannya, atau memilih antara melakukan atau meninggalkannya).

D. Etika Dalam Jual Beli

Terdapat enam etika jual-beli yang dijelaskan oleh ulama, antara lain:⁷²

1. Tidak terkandung penipuan dan memperbolehkan keuntungan. Penipuan merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama dan harus dihindari sebisa mungkin.
2. Jujur dalam ber mu'amalah, yaitu menjalankan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar (dengan tidak berdusta dan menjelaskan macam, jual, asal, atau sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli). Imam al-Tirmiszi meriwayatkan hadis dari Rifa'ah yang menjalankan Rasulullah Saw. bersabda bahwa para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para pendosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, ihsan dan jujur dalam ber-mu'amalah.
3. Lemah lembut (*al-samahah*) dalam ber-mu'amalah. *Al-samahah* dijelaskan sebagai jual beli yang berbanding lurus dengan kualitas objek jual beli. Kualitas barang yang tinggi diperjualbelikan dengan harga tinggi, dan kualitas barang yang rendah diperjualbelikan dengan harga yang rendah. Imam Bukhori meriwayatkan hadis dari jabir yang menjelaskan sabda Rasulullah Saw. yang menetapkan bahwa Allah Swt. Merahmati orang yang lemah lembut ketika menjual barang, ketika membeli barang, dan ketika menagih hutang.
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang tersebut adalah benar. Jual beli harus dihindarkan dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat, dan jenis barang yang dijual. Untuk menghindari dari sumpah dalam jual beli, dianjurkan mengucapkan bismillah pada awal proses jual beli.
5. Banyak bersedekah (*katsrat al-shadaqah*). Pedagang (penjual) dianjurkan banyak bersedekah sebagai *kafarat* atas kesalahan yang telah dilakukannya secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang, atau buruknya sikap/ akhlak ketika melayani pembeli. Imam Turmuzdi, Abu Daud, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis dari Qaisy Ibn Abi Girzah yang menjelaskan sabda Rasulullah bahwa setan dan dosa menyerupai jual beli, pedagang diperintahkan untuk bersedekah sebagai *kafatar* nya.

71 Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), juz I, Cet I, 42.

72 Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah* Maliyah, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), 7-9.

6. Penulisan utang disertai saksi. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar piutang tersebut dicatat jumlahnya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual beli yang pembayarannya tidak tunai. Alasannya adalah QS. al-Baqarah ayat 282 tentang perintah untuk menulis disertai saksi dalam transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli sah dan jual beli tidak sah.

1. Jual Beli Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan.

- a. Jual beli melalui makelar (perantara), jual beli ini dipandang sah jika makelar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapat fee dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat istiadat.
- b. Jual beli lelang (muzayyadah), yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.
- c. Jual beli salam, yaitu jual beli barang, dimana harga barang dibayar dimuka secara kontan, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Diperbolehkan jual beli salam ini, dengan syarat spesifikasi, kuantitas dan kualitas barang dijelaskan di muka atau ketika akad (transaksi), waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas.
- d. Jual beli murabahah, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembelian tertentu (angsuran) sesuai dengan kesepakatan.
- e. Jual beli istisna', yaitu jual beli ini sebagai kelanjutan jual beli salam. Yang membedakan yaitu dari segi cara pembayarannya. Jual beli salam pembayaran harus di muka, sedangkan istisna' pembayaran tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan.
- f. Jual beli 'urbun (jual beli panjer), yaitu jual beli dimana pembeli memberikan uang panjer (perskot) sebagai tanda jadi atau kesungguhan untuk membeli. Jika dikemudian hari calon pembeli setuju untuk membeli, maka tinggal melunasi sisa harga barang, dan jika menolak membeli, maka uang panjer tersebut hilang dan menjadi milik penjual.⁷³

73 Harun, Fikih Muamalah, 71-73.

2. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli. Beberapa contoh jual beli tidak sah adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila.
- b. Jual beli barang haram dan najis.
- c. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur resiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian. Gharar artinya sesuatu yang belum bisa dipastikan ada dan tidaknya. Contoh: menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya.
- d. Talaqqi rukban yaitu jual beli dimana pembeli menghadang pedagang (dari desa) yang sedang diperjalanan menuju pasar.
- e. Jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli orang lain.
- f. Jual beli dengan cara ihtikar, yaitu penjual menimbun barang pada saat barang tersebut langka dan masyarakat sangat membutuhkan, kemudian penjual menjual barang tersebut ketika harga barang itu naik. Misalnya, menimbun bahan bakar minyak, penjual menjualnya jika harga minyak naik, dengan demikian dia akan mendapatkan keuntungan yang besar.
- g. Jual beli yang mengandung unsur tadlis, yaitu sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Tadlis bisa terjadi terhadap kuantitas dan kualitas barang/objek transaksi.
- h. Jual beli yang mengandung ghabn, yaitu pengurangan jumlah timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.
- i. Jual beli ahlul hadhar, yaitu seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang desa dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar mengambil keuntungan yang besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga naik diambil untuk dirinya sendiri.
- j. Jual beli barang untuk tujuan maksiat, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.⁷⁴

74 Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), juz I, Cet I, 71.

F. Kesimpulan

Jual beli secara bahasa adalah memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harta tertentu, sedangkan menurut istilah, jual beli merupakan Tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan, dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati Rukun jual beli terdiri atas penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga (uang), dan ijab dan qabul.

Hukum asal jual beli adalah mubah atau *jawwaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub, makruh bahkan haram. Hukum jual beli berhubungan dengan ahkam al-khamsah (hukum-hukum yang lima) atau yang biasa disebut dengan hukum taklifi, yakni hukum yang berhubungan dengan tuntutan mukallaf untuk melakukan sebuah perbuatan, atau meninggalkannya, atau memilih antara melakukan atau meninggalkannya.

Etika dalam jual beli merupakan sesuatu hal yang wajib digunakan dalam aktifitas jual beli, didalam jual beli dilarang adanya unsur penipuan, jujur, lemah lembut, menghindari sumpah, banyak bersedekah, dan Penulisan utang disertaiaksi. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar piutang tersebut dicatat jumlahnya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual beli yang pembayarannya tidak tunai.

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli sah dan jual beli tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan, sedangkan Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli.

BAB VIII

Ragam Akad Jual Beli Dalam Fikih Muamalah Dan Perbankan Syariah

Lembaga keuangan adalah sebuah institusi yang bergerak dalam bidang keuangan guna menyalurkan dana, menghimpun dana, dan menyediakan jasa untuk para pengguna jasa. Lembaga keuangan yang menyediakan jasa paling lengkap dan populer di kalangan masyarakat adalah bank. Adanya sebuah lembaga keuangan khususnya bank, sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di suatu negara.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat yang sesuai dengan syariah.⁷⁵ Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan segala kegiatannya berlandaskan syariah, yaitu mengacu kepada aturan Al-qur'an dan Sunnah. Bank syariah memiliki beberapa akad untuk melakukan sebuah transaksi atau pembiayaan. Semua akad haruslah diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak, antara pihak bank dan nasabah. Bank syariah sangat mengutamakan hubungan yang baik dengan nasabah dan menghindari adanya kerugian di salah satu pihak.

Islam memiliki aturan-aturan yang harus kita patuhi. Mulai dari tata cara beribadah sampai pada aturan bermuamalah. Sebagaimana kita melakukan sebuah transaksi dengan lembaga keuangan yaitu bank. Pada bank syariah memiliki berbagai macam bentuk akad yang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi. Dimana akad-akad ini adalah akad yang sah dan sesuai dengan hukum syariah. Diantara akad dan produk Bank Syariah adalah prinsip titipan atau simpanan (Wadi'ah), prinsip kerjasama dan bagi hasil (Mudharabah), prinsip jual beli (Murabahah, Salam, Istishna), prinsip sewa (Ijarah).

A. Akad Wadi'ah Dan Implementasinya Pada Bank Syariah

Secara bahasa, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan. Secara istilah, wadi'ah adalah sesuatu yang ditiptkan oleh pihak pemilik kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk dijaga.⁷⁶ Menurut Hanafiyah, wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas barang yang dimiliki untuk dijaga, baik secara verbal maupun dengan isyarat. Menurut Syafiyah dan Malikiyah, wadi'ah merupakan mewakilkan penjagaan atas barang yang dimiliki kepada orang lain, baik barang yang halal maupun haram.⁷⁷

75 Chefi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Januari 2020, 10.

76 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015, 173.

77 Imam Mustofa, S.H.I., M.S.I., *Fikih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Depok 2018, 180.

Dasar hukum akad wadi'ah ada dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"... Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya"

Menurut mayoritas ulama, rukun akad wadi'ah terdiri dari 'akidain yaitu penitip dan penerima, wadi'ah barang yang dititipkan dan sighthat yaitu ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan secara verbal dengan kata-kata atau dengan isyarat. Barang yang dititipkan haruslah barang yang bisa dipegang dan dalam genggamannya seseorang.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin merupakan dua orang teoritis sekaligus praktisi dalam bidang keuangan syariah yang memaparkan syarat-syarat wadi'ah adalah sebagai berikut :


1. Syarat pemilik barang dan yang menyimpan barang hendaknya :
 - a. Sempurna akal pikiran
 - b. Pintar
 - c. Tidak disyaratkan cukup umur atau baligh. Tetapi seseorang yang belum baligh haruslah mendapat izin dari penjaganya untuk melaksanakan wadi'ah.
2. Pemilik barang dan orang yang menyimpan barang tidak hanya perseorangan. Tetapi boleh berasal dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank dan lain-lain.
3. Syarat barang :
 - a. Barang yang disimpan boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
 - b. Barang yang disimpan hendaklah barang yang tahan lama.
 - c. Jika barang disimpan tidak tahan lama, orang yang menyimpan boleh menjualnya setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan dapat disimpan sampai waktu penyerahan akan kembali kepada yang punya barang.

Titipan dana pada perbankan dapat dikategorikan menjadi tabungan, giro dan deposito. Tabungan (*saving account*) merupakan simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Penarikan dana pada tabungan lebih fleksibel dibanding dengan dua jenis tabungan yang lain yaitu giro dan deposito. Karena dana simpanan tabungan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Giro (*current account*) adalah simpanan dana yang penarikannya menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahan buku. Penarikan pada giro dapat dilakukan sesuai jam operasional bank. Deposito (*fixed deposit*) adalah simpanan dana berjangka yang pengambilan dananya dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah dan bank.⁷⁸

Skema wadi'ah dalam perbankan syari'ah :

Skema al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah



Keterangan :

Keterangan :

1. Nasabah menitipkan sejumlah dananya kepada bank dengan akad wadi'ah dengan menyepakati adanya biaya administrasi.
2. Setelah dana diterima oleh bank selanjutnya akan diputar digunakan untuk pembiayaan bisnis dengan pihak ketiga dengan sistem bagi hasil.
3. Pihak ketiga memberikan bagi hasil atas keuntungan kepada bank.
4. Bank memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan dananya.⁷⁹

B. Akad Mudharabah Dan Implementasinya Pada Bank Syari'ah

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dhoroba* yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama yaitu sebagai pemilik modal atau shohibul mal dan pihak kedua adalah yang menjalankan modal atau mudharib.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak yang menjalankan suatu usaha atau bisnis, dimana pihak satu adalah pemilik modal dan pihak lain sebagai pelaksana usaha.⁸⁰ Mudharib menjalankan kontrak mudharabah dimulai sejak mudharib menyediakan modal untuk memulai kongsi. Apabila terjadi kerugian

78 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015, 179.

79 Imam Mustofa, S.H.I., M.S.I., *Fikih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Depok 2018, 189.

80 Imam Mustofa, S.H.I., M.S.I., *Fikih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Depok 2018, 151.

maka yang akan menanggung kerugian tersebut adalah pemilik modal. Kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Ketika usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Dasar hukum akad mudharabah ada pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 :


وَأَخْرُوجُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ

“...dan yang lain berjalan di muka bumi mencari karunia Allah”

Rukun mudharabah ada lima, yaitu pemilik modal (sohibul mal), pelaku usaha (mudharib), modal (ra’sul mal), pekerjaan pengelola modal (al ‘amal) dan keuntungan (ar-rihb). Syarat-syarat mudharabah :

1. Syarat kedua pihak yang berakad yaitu pemilik modal dan pengelola modal harus cakap bertindak.
2. Sighat atau ijab qabul harus diucapkan kedua pihak untuk mengetahui tujuan mereka melakukan kontrak.
3. Modal usaha disyaratkan harus diketahui jelas jumlah nilai dan jenis mata uangnya. Modal harus disetor tunai kepada mudharib. Modal harus berupa uang cash dan tidak boleh berupa piutang.
4. Kadar keuntungan harus diketahui berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak. Dan proporsi nisbah keuntungan keduanya sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.

Skema mudharabah pada perbankan syari’ah :



Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan bank melalui akad mudharabah.
2. Bank memberikan modal seluruhnya untuk menjalankan proyek atau usaha.
3. Nasabah menjalankan modal seluruhnya dari bank dengan keahliannya.
4. Nasabah mengembalikan modal kepada bank dengan cara diansur.
5. Keuntungan dari hasil usaha dibagi bersama antara kedua pihak bank dan nasaba sesuai dengan porsi yang telah disepakati.

C. Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Bank Syari'ah

Murabahah beradal dari kata *ribh*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Murabahah adalah jual beli dengan adanya informasi dari penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) dimana harga pokok pembelian dan keuntungan harus diketahui secara jelas.

Menurut pandangan ulama fikih, murabahah merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan. Murabahah mencerminkan transaksi jual beli dengan harga jual adalah akumulasi biaya yang digunakan untuk mendatangkan objek (harga pokok) ditambah dengan keuntungan (margin), dimana harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.⁸¹

Besarnya keuntungan dari setiap pembiayaan berbeda. Besar kecilnya keuntungan dipengaruhi oleh besarnya resiko yang ditanggung untuk pembiayaan tersebut. Keuntungan justru tidak dipengaruhi oleh lamanya jatuh tempo pembayaran pada pembiayaan, yang biasa diterapkan oleh bank konvensional. Pada bank konvensional menggunakan prinsip semakin lama kredit yang diberikan maka semakin besar bunga yang didapatkan oleh bank.⁸²

Landasan syariah pada jual beli murabahah ada QS. An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”

Rukun jual beli murabahah sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad (ijab qabul).

81 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015, 104-105.


82 Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akab Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Hukum, Januari 2009, 112.

Sementara syarat jual beli murabahah antara lain :

1. Mengetahui harga pokok (harga beli) dan disyaratkan bahwa harga pokok diketahui oleh pembeli kedua.
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua. Keuntungan harus dijelaskan nominal atau presentase dari harga beli.
3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus berupa barang mitsli dalam arti terdapat padanannya di pasaran. Atau alangkah baiknya menggunakan uang.
4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi. Kalangan ulama dari empat madzhab (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanbaliyah) bersepakat bahwa emas dan perak dan sejenisnya merupakan barang ribawi. Dengan demikian barang ribawi tidak boleh diperjual belikan dengan murabahah. Misalnya tukar menukar beras dengan beras, emas dengan emas.
5. Akad jual beli pertama harus sah. Yaitu antara penjual pertama dan pembeli pertama.

Skema akad jual beli murabahah pada perbankan syari'ah :

Skema Teknis Perbankan-penyaluran dana Murabahah



Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembelian rumah misalnya dengan memberikan spesifikasi tertentu kepada bank.
2. Setelah ada negosiasi dan disepakati oleh dua pihak maka akan terjadi akad jual beli.
3. Selanjutnya bank membeli rumah dari supplier dengan harga 450 juta. Harga tersebut diketahui oleh nasabah dan bank menjualnya kepada nasabah dengan harga 500 juta dengan akad murabahah yang dibayar dengan cara berangsur.
4. Supplier mengirimkan barang dan melakukan serah terima barang kepada nasabah.

5. Setelah pesanan rumah didapat maka nasabah dan bank mengadakan akad murabahah dengan membuat kesepakatan mengenai besaran uang muka, besaran laba, jumlah angsuran yang akan dibayarkan dan jangka waktu angsuran.
6. Nasabah membayar uang muka sesuai kesepakatan yaitu 140 juta.
7. Nasabah membayar angsuran sebesar 10 juta setiap bulan selama tiga tahun atau 36 bulan. Setelah angsuran selesai atau lunas, bank memberikan sertifikat rumah kepada nasabah.⁸³

D. Akad Salam Dan Implementasinya Pada Bank Syari'ah

Jual beli salam merupakan akad jual beli barang pesanan antara pembeli (muslim) dan penjual (muslim ilaih). Spesifikasi barang dan harga harus disepakati di awal akad. Dan pembayaran dilakukan di muka secara utuh atau tunai.⁸⁴

Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli salam :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis... (QS. Al-Baqarah 282)

Ayat ini menunjukkan bahwa jika seorang muslim melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari adanya perselisihan dikemudian hari.

Dalam hadist riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Abbas :

“Barangsiapa melakukan salam, hendaklah ia melakukan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui”.

Berdasarkan ketentuan hadist ini, pada praktik jual beli salam harus ditentukan spesifikasi barang secara jelas, baik dari sisi kualitas, kuantitas, ataupun waktu penyerahannya. Sehingga nantinya tidak terdapat perselisihan.

Rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*), modal/uang (*ra'sul mal*), barang (*muslam fih*) dan sighth (ijab qabul). Mayoritas ulama sepakat bahwa akad salam dikatakan sah apabila memenuhi 6 syarat, yaitu jenis barang yang jelas, spesifikasi jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahan jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan dan menyebutkan tempat penyerahan jika dibutuhkan biaya pengiriman (*delivery*).

Modal harus diketahui jelas jumlahnya. Selain itu modal harus diserahkan saat terjadinya kontrak. Hal ini melihat pertimbangan dari kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hutang dari pihak pembeli dan

83 Imam Mustofa, S.H.I., M.S.I., *Fikih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Depok 2018, 82-83.

84 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015, 128.

menghindar terjadinya riba. Barang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui jelas spesifikasinya, jenisnya, tipenya, kualitasnya ataupun jumlahnya.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan untuk menghantarkan objek barang di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan hadist dari Ibnu Abbas yang menyerahkan barang pada tempo hari, sehingga terdapat tenggang waktu. Berbeda dengan Imam Syafii, objek barang diserahkan secara kontan. Jika pengirimannya dilakukan secara kontan, maka hal ini lebih baik karena akan terhindar dari gharar.

Skema akad jual beli salam pada bank syari'ah :



Keterangan :

1. Nasabah memesan barang kepada bank dengan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan dengan jelas.
2. Nasabah dan bank membuat kesepakatan jual beli salam.
3. Setelah menerima pesanan nasabah, bank segera memesan barang kepada produsen sesuai spesifikasi yang dipesan dan membayar tunai.
4. Setelah barang yang dipesan ada, produsen mengirimnya kepada nasabah.
5. Nasabah membayar harga barang kepada bank.

E. Akad Istishna Dan Implementasinya Pada Bank Syari'ah

Jual beli istishna merupakan akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas suatu barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*). Contohnya pada pembelian barang-barang properti. Spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati pada awal akad. Sedangkan pembayaran pada akad istishna' dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditanggungkan sampai pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.

Secara teknis, *istishna'* dapat diartikan sebagai akad bersama produsen untuk pekerjaan tertentu. Jual beli barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya. Sedangkan jika bahan baku berasal dari pemesan, akadnya akan menjadi akad ijarah (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.⁸⁵

Istishna' menyerupai akad salam karena termasuk pada *ba'i ma'dum* atau jual beli barang yang tidak ada. Tetapi *istishna'* berbeda dengan salam, yaitu pada *istishna'* tidak wajib mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.

Jika diqiyaskan dengan *ba'i ma'dum*, maka jual beli *istishna'* tidak diperbolehkan. Menurut Hanafiyah, jual beli *istishna'* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, yaitu demi kebaikan manusia. Karena akad ini sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang dilakukan banyak orang. menurut Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* sah sebagaimana diperbolehkannya akad salam yang menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*).

Rukun yang harus dipenuhi pada akad *istishna'* yaitu pemesan (*mustashni'*), penjual/pembuat (*shani'*), barang/objek (*mashnu'*) dan sighat (*ijab qabul*). Sedangkan syarat yang diajukan oleh ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istishna'* antara lain :

1. Barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam dan sifatnya. Apabila seseorang memesan barang harus jelas spesifikasinya : bahan, jenis, model, ukuran, bentuk dan hal-hal yang terkait pada barang tersebut.
2. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan umum digunakan pada kehidupan manusia. Contohnya barang properti, barang industri, perabotan rumah atau furnitur.
3. Tidak boleh menetapkan waktu tertentu untuk penyerahan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan barang ditetapkan, maka akad akan berubah menjadi akad salam.


Jual beli *istishna'* berbeda dengan salam dalam hal sebagai berikut :

1. Objek transaksi dalam akad salam lebih luas yaitu bisa barang atau komoditas alami yang bukan buatan manusia, seperti buah-buahan atau beras. Sedangkan objek pada akad *istishna'* terbatas barang yang dapat dibuat dengan keterampilan tangan manusia atau mesin.
2. Dalam kontrak salam disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk penyerahan barang pesanan. Dan hal ini tidak berlaku pada akad *istishna'*.
3. Dalam kontrak salam dipersyaratkan untuk menyerahkan modal atau uang saat kontrak dilakukan. Sedangkan *istishna'* bisa dibayar di muka, dengan cicilan atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.

85 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015, 137.

Skema akad istishna' pada bank syari'ah :

Skema Jual-Beli Istishna



19

Keterangan :

1. Nasabah memesan barang yang telah dijelaskan spesifikasinya kepada bank selaku penjual melalui negoisasi dengan akad istishna'.
2. Setelah menerima pesanan nasabah, maka bank akan segera memesan barang kepada produsen. Produsen akan membuat barang sesuai pesanan bank syari'ah.
3. Bank menjual barang kepada pembeli atau nasabaah pemesan dengan harga sesuai dengan kesepakatan.
4. Setelah barang selesai dibuat, maka barang diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank.

Perbandingan antara Murabahah, Salam dan Istishna'⁸⁶:

	MURABAHAH	SALAM	ISTIHNA'
Objek	Barang yang akan ditransaksi sudah ada	Barang yang akan ditransaksikan harus dipesan lebih dahulu dan berupa pertanian (agrikultur) seperti padi, gandum, dll	Barang yang akan ditransaksikan belum ada dan masih akan dipesan. Biasanya barang-barang pabrik atau manufaktur seperti komputer, pakaian olahraga, dll
Posisi Bank Syari'ah	Sebagai pemilik barang (penjual)	Sebagai pembeli barang yang masih dalam proses pesanan	Sebagai pembeli yang membiayai pembuatan barang pesanan
Margin Keuntungan	Harus ditetapkan pada awal terjadinya akad dan tidak boleh dirubah	Harus ditetapkan pada awal terjadinya akad, akan tetapi boleh berubah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang ada	Harus ditetapkan pada awal terjadinya akad, akan tetapi boleh berubah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang ada
Cara Pembayaran	Diberikan uang muka, sisanya bisa dicicil sesuai kesepakatan	Langsung dan tunai pada awal akad oleh pihak Bank Syari'ah sebagai pembeli	Langsung dan tunai pada awal akad oleh pihak Bank Syari'ah sebagai pembeli

F. Akad Ijarah Dan Implementasinya Pada Bank Syari'ah

Secara etimologi ijarah adalah masdar dari kata ajara – ya'jiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi suatu pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.⁸⁷

Landasan syari'ah yang memperbolehkan praktik akad ijarah pada QS. Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

86 Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perpektif Islam : Salam Dan Istishna'* Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, September 2013, 216.

87 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015, 153.

“... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal ini diperbolehkan. Sepanjang mereka mau untuk memberikan upah yang sesuai dan layak kepada orang tersebut, atas jasa orang lain untuk menyusui anak kita. Hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang sesuai atas jasa yang diterima.

Akad ijarah memiliki beberapa rukun guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah sighth (ijab qabul), pihak yang bertransaksi yaitu muajjir (pemberi sewa) dan musta'jir (penyewa), objek kontrak berupa upah dan manfaat. Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun tersebut pada akad ijarah :

1. Sighth akad harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak.
2. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh. Akad ijarah dilakukan oleh orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang.
3. Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah aset.

Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan aset dan memungkinkan bagi penyewa dapat menikmati manfaat aset tersebut. Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar upah sewa sesuai dengan nilai manfaat yang didapatkan. Para ulama bersepakat bahwa aset yang disewa merupakan amanah penyewa. Namun apabila aset rusak bukan karena kelalaian penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan aset tersebut.

Diperbolehkan mensyaratkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan aset ditanggungkan kepada penyewa. Dengan catatan bahwa upah sewa yang dibayar oleh penyewa harus adil. Artinya jumlah sewa mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset.


Implementasi ijarah pada bank syari'ah lebih banyak menggunakan akad ijarah muntahiyah bittamlik. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-menyewa atas barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang dan nasabah sebagai penyewa dalam jangka waktu dan pada akhir masa sewa, bank memberikan opsi kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati.⁸⁸ Ijarah muntahiyah bittamlik merupakan perpaduan kontrak jual beli dengan akad sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang ditangan penyewa.

88 Imam Mustofa, S.H.I., M.S.I., *Fikih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Depok 2018, 122-123.

Aplikasi IMBT dalam perbankan syariah berupa :

1. Pembiayaan investasi, seperti pembiayaan barang modal, yaitu mesin.
2. Pembiayaan barang konsumen, seperti untuk pembelian mobil, rumah dan sebagainya.

Pembiayaan ijarah dan IMBT di perbankan syariah memiliki kesamaan dengan pembiayaan murabahah, yaitu pada dasarnya termasuk dalam kontrak jual beli. Namun perbedaan kedua jenis pembiayaan ini terdapat pada objek transaksi yang diperjual belikan. Dalam pembiayaan murabahah, objek transaksi adalah barang seperti rumah dan mobil. Sedangkan dalam ijarah, objek transaksinya berupa jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.



Aplikasi IMBT pada perbankan syariah dapat digambarkan pada skema berikut :

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah dan memesan objek sewa kepada bank.
2. Bank lalu mencari dan membeli objek sewa yang dipesan oleh nasabah.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif sewa ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharannya, angsuran atas pembelian objek, maka akad ijarah ditanda tangani.
4. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad kontrak.
5. Nasabah membayar sewa setiap bulan dengan jumlah sesuai yang disepakati.
6. Setelah periode ijarah berakhir, bank memindahkan kepemilikan objek sewa kepada nasabah secara hibah.

Ilustrasi Pembiayaan IMBT⁸⁹ :

Misalnya bapak Fajar ingin memiliki mobil untuk mendukung bisnisnya. Mobil yang ingin dibelinya adalah seharga Rp 250.000.000. bapak Taufik hanya memiliki uang sejumlah Rp 100.000.000. Kemudian bapak Fajar mengajukan pembiayaan IMBT ke bank syari'ah dengan masa sewa selama 3 tahun. Setelah bank syari'ah melakukan evaluasi dan layak dibiayai. Maka bank syari'ah memberikan pembiayaan kepada bapak Fajar.

Bank syari'ah memberikan harga sebesar Rp 280.000.000 kepada bapak Fajar dengan cicilan sebesar Rp 5.000.000 per bulan. Karena bapak Fajar sudah memiliki uang sejumlah Rp 100.000.000 maka sisa uang yang harus dibayar adalah Rp 180.000.000 dari harga mobilnya. Jadi biaya sewa yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp 180.000.000 / 36 bulan (3 tahun masa sewa) = Rp 5.000.000 per bulan.

Setelah pembayaran sewa bulan ke 36 di akhir masa sewa (total biaya sewa yang dibayar Rp 280.000.000), maka objek sewa akan menjadi milik si penyewa. Penyewa akan memiliki objek sewa pada akhir masa kontrak sewa. Nasabah menjadi pemilik utuh objek sewa setelah membayar lunas biaya sewa.

G. Kesimpulan

Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang menjalankan segala kegiatannya berlandaskan syari'ah, yaitu mengacu kepada aturan Al-qur'an dan Sunnah. Pada bank syari'ah memiliki berbagai macam bentuk akad yang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi. Dimana akad-akad ini adalah akad yang sah dan sesuai dengan hukum syari'ah. Diantara akad dan produk Bank Syari'ah adalah prinsip titipan atau simpanan (Wadi'ah), prinsip kerjasama dan bagi hasil (Mudharabah), prinsip jual beli (Murabahah, Salam, Istishna), prinsip sewa (Ijarah).

Akad wadi'ah adalah sesuatu yang ditiptikan oleh pihak pemilik kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk dijaga. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak yang menjalankan suatu usaha atau bisnis, dimana pihak satu adalah pemilik modal dan pihak lain sebagai pelaksana usaha. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) dimana harga pokok pembelian dan keuntungan harus diketahui secara jelas. Jual beli salam merupakan akad jual beli barang pesanan anatara pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih) dimana pembayaran di lakukan di awal. Akad istishna' sama halnya dengan salam, namun berbeda waktu pembayaran yang boleh dilakukan di awal atau perterming. Ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

89 Fien Safta Rani, Aplikasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Di Bank Syariah, 2021.

BAB IX

Musarakah Dalam Fikih Muamalah

Dan Perbankan Syariah

Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik.⁹⁰ Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah menjaga dan terus mengusahakan agar *rahmatan lil 'alamin* dapat secara berkesinambungan dinikmati oleh seluruh manusia dan bahkan itu harus dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh alam. Syariat Islam merupakan tatanan hidup bagi kehidupan perorangan maupun kelompok, bahkan tatanan bagi seluruh alam semesta, ia mempunyai konsepsi dasar hukum yang sempurna dan meliputi semua permasalahan kehidupan manusia.

Manusia hendaknya jangan hanya berupaya mengisi kehidupan ini dengan urusan surgawi saja, akan tetapi juga memikirkan hal-hal duniawi guna terciptanya masyarakat yang produktif. Karena perubahan-perubahan itu terjadi karena ulah manusia terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Namun yang paling berbahaya dari perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang begitu cepat menimpa alam kemanusiaan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sebagai sebab dari ketidakberdayaan individu dan masyarakat lemah untuk bangkit, selain itu merekapun terpecah-pecah sehingga menjadi santapan pihak yang kuat bertindak semena-mena.⁹¹ Dalam menghadapi eraglobalisasi sekarang ini masyarakat Indonesia banyak mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan. Terutama kalangan masyarakat menengah kebawah, mereka semua bekerja keras agar kehidupan memprihatinkan yang mereka hadapi sekarang ini tidak terus berkelanjutan.

Dengan kondisi tersebut, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Untuk mendapatkan karunia Allah, banyak cara yang bisadilakukan. Ada yang berusaha secara individu dan yang berusaha bersama-sama (kollektif). Perlu diketahui pula bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan

90 Yusuf Al-Qardhaw, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj, Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: 1997, Gema Insani Press. hal. 33

91 Yusuf Al-Qardhaw, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj, Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: 1997, Gema Insani Press. hal. 3

demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah Muamalah.⁹²

Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah *syirkah* (*perseroan*).⁹³ Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *Ijab* dan *Qabul*.⁹⁴ Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka.⁹⁵ Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua orang (institusi) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan prosentasi bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam konteks perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. *Musyarakah* juga bisa diterapkan dalam skemamodal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. *Musyarakah* dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Manfaat yang ditimbulkan dari akad ini adalah; *pertama*, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil; dan *kedua*, fasilitas yang diberikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode). Selain itu bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum di kurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor). Bagi hasil ini bisa dalam berbentuk Rupiah atau US Dollar.

92 Ghufroon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: 2002. PT Rsaja Grafindo Persada. Hal. 1

93 Taqyuddin, Al-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj. Moch Maghfur Wahid, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*. Cet II, Surabaya: 1996. Risalah Gusti. Hal. 133

94 Ghufroon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: 2002. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 133

95 Mustafa Diebul, *Fikih Iskam, Mantan Taqrib Dan Dalilnya* Alih bahasa, M. Hasan Buda'ie. Yogyakarta: 1984. Sumbangan Offset hal. 102

Modal *musyarakah* dalam perbankan syariah dari pihak bank memberikan modal lebih besar hampir 90% dari total modal keseluruhan, sedangkan nasabah lebih sedikit membiayai modal usaha. Padahal *musyarakah* dalam fikih, kontribusi prosentase modal yang diberikan jumlahnya harus sama antara bank dan nasabah.

Resiko usaha merupakan tanggung jawab pihak nasabah karena pihak bank dalam hal ini hanya bertindak sebagai sumber dana dan monitoring serta konsultan dalam usaha. Jika dalam perjalanan terjadi kegoyangan dalam usaha maka pihak bank akan mengambil tindakan apakah dihentikan pengucuran modalnya atau justru ditambah modal guna menyetatkan perusahaan, dengan cara memperbaharui kontrak, keputusan ini tergantung dari pihak bank. Jika terjadi kerugian dalam menjalankan usaha merupakan tanggung jawab nasabah. Padahal dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bagian Objek Akad dalam poin (d) perihal kerugian telah dipaparkan, yaitu kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Kalau dilihat dari *musyarakah* dalam fikih, pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat prosentase modal dan dalam pengelolaan usaha, sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapat untung atau rugi. Pembagian nisbah bagi hasil di perbankan syariah ditetapkan oleh pihak bank dengan kesepakatan dari nasabah, untuk prosentase bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam negosiasi yang dibahas adalah prediksi laba bersih dengan melihat pembukuan beberapa bulan sebelumnya serta peluang bisnisnya.

Untuk nominal uang yang harus disetorkan tergantung dari awal ketika akad disepakati. Dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bagian Objek Akad dalam poin (c) perihal Keuntungan telah dipaparkan, yaitu setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.⁹⁶ Prosedur yang seperti di atas, tentu tidak sesuai dengan prinsip dan prosedur *musyarakah* dalam fikih muamalah.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pembahasan adalah bagaimana *musyarakah* dalam perspektif fikih muamalah dan perbankan syariah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *musyarakah* dalam perspektif fikih dan perbankan syariah. Manfaat yang ditimbulkan dari penelitian adalah praktik *musyarakah* di perbankan syariah bisa menyesuaikan dan menerapkan dengan konsep *musyarakah* dalam perspektif fikih muamalah.

96 Widyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: , 2005, Kencana. Hal. 150

A. *Musyarakah Perspektif Fikih*

1) Pengertian musyarakah

Musyarakah atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* yang mempunyai arti: sekutu atau teman perseroan. M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris.⁹⁷ Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaadayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*). Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris.⁹⁸

Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut: “*Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka*”(H.R Abu Dawud).⁹⁹

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat (koperasi) sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fikih Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha.

Ketiga, Ijma’, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* yang dikutip Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemendarinya.”¹⁰⁰

97 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Quran*. Jakarta: 2002. Lentera Hati, hal. 366

98 Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: 1999. Tazkia Institute, hal. 130

99 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001, hal. 175

100 M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktis* Jakarta: 2001, Gema Insani, hal. 91

2) Syarat dan rukun *musyarakah*

Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah: 1) mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat, 2) anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain, 3) mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain).¹⁰¹

Para ulama memperselisihkan mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli (Al-Jaziri, 1990: 71). Dan Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi;

1. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.
2. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu:
 - a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam *paksaan*. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.¹⁰²
3. *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari asset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.¹⁰³

Dilihat dari segi peranan dalam pekerjaan, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan dari salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikutsertaan dari mitralainnya, seorang mitra diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari yang lain. Dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan lebih bagi dirinya.

101 Idris Ahmad, *Fikih Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: 1969, Wijaya, hal. 66

102 Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: 2001, Djambatan, hal. 182

103 Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: 1996, Sinar Grafika, hal. 74

3) Jenis dan macam-macam *musyarakah*

Pembahasan mengenai macam-macam *syirkah*, para ulama fikih memberikan beberapa macam *syirkah*, sebagian ulama ada yang memperoleh *syirkah* tertentu ada yang melarang *syirkah* tertentu pula. Ulama fikih membagi *syirkah* dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.¹⁰⁴

1. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Syirkah Ikhtiyari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga
2. *Syirkah Jabari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.¹⁰⁵
3. *Syirkah Uqud*

Syirkah Uqud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Mengenai *syirkah al-uqud* ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, Fuqaha Hanafiyah membedakan jenis *syirkah* menjadi tiga macam yaitu, *syirkah al-amwal*, *syirkah al-a'mal*, *syirkah al-wujud*, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawadhah* dan *'inan*. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam *syirkah* yaitu *Syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan* dan *syirkah al-wujud* serta *syirkah al-mudharabah* dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi empat jenis *syirkah* yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *abdan* dan *wujud*.¹⁰⁶

Dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis *syirkah* tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi *syirkah* yaitu *syirkah al-amwal*, *a'mal*, *abdan* dan *wujud*, sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham. Yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah* dan *syirkah al-Mudharabah*.

Dari berbagai jenis *syirkah* di atas maka akan lebih jelas bila dijelaskan dari masing-masing jenis *syirkah* tersebut:

1. *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.¹⁰⁷

104 Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: 2003, CV. Alfabeta, hal. 251

105 Muhammad, *Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta; 2003, PSEI, hal. 34

106 Wahbah Al-Zuhailiy, *Al Fikih al Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: 1989, DarAl-Fiqr, hal. 794

107 Ghufuron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: 2002. PT Rsaja Grafindo Persada, hal.

2. *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana'i*.¹⁰⁸
3. *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Syirkah al'-inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.¹⁰⁹
4. *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian.¹¹⁰
5. *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal*.¹¹¹

4) Tujuan dan manfaat *musyarakah*

Tujuan dari pada *syirkah* itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.¹¹²

108 M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktis* Jakarta: 2001, Gema Insani, hal. 132

109 Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: 2002. PT Rsaja Grafindo Persada, hal. 194

110 Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: 2002. PT Rsaja Grafindo Persada, hal. 194

111 Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: 2002. PT Rsaja Grafindo Persada, hal. 195

112 M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktis* Jakarta: 2001, Gema Insani, hal. 194

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan *Musyarakah* adalah meliputi: 1) lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, 2) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, 3) lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, 4) prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹¹³

Resiko yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah*, relatif tinggi, meliputi:

- 1) nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak,
- 2) nasabah sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri,
- 3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.

B. *Musyarakah* Perspektif Perbankan Syariah

Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

1. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modalventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

113 M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktis* Jakarta: 2001, Gema Insani, hal. 133-134

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:¹¹⁴

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
 - b. Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - c. Memberi pinjaman pad pihak lain.
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikanoleh pihak lain.
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengahiri kerja sama apabila: menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Secara umum, aplikasi perbankan dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut :



Sumber: Antonio, 2001: 94

114 Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: 2004, PT Raja Grafindo Persada, hal 92-93

C. *Musyarakah Perspektif Fikih Muamalah*

Musyarakah (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil (PLS) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan syariah. Dalam Fikih, konsep musyarakah digunakan dalam pengertian yang lebih luas dari pada yang digunakan dalam perbankan syariah. Di dalam analisis ini akan difokuskan pembahasan mengenai salah satu bentuk dari musyarakah yang dikenal dalam fikih dengan istilah syarikah al-inan, karena bentuk ini cocok untuk dikembangkan dalam perbankan syariah.¹¹⁵

Modal musyarakah harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. Setiap nasabah memberikan kontribusi persentase modal dalam jumlah tertentu dan modal yang diberikan antara setiap nasabah jumlahnya harus sama. Quduri salah satu ulama mazhab Hanafi mengatakan musyarakah tetap sah walaupun investasi yang ditanamkan oleh setiap nasabah jumlahnya berbeda. Manajemen musyarakah dalam literatur fikih memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengelola kerjasama atas dasar kontrak musyarakah. Setiap nasabah dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk mencapai keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Tidak boleh menjalankan bisnis yang menyimpang dari tujuan kontrak yang disepakati.

Kontrak musyarakah dapat berlaku dalam jangka pendek untuk mencapaitujuan yang telah ditentukan. Kontrak kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dengan jenis komoditi dan keuntungan usaha akan dibagi di antara nasabah. Jika mengalami kerugian ditanggung oleh setiap nasabah. Kontrak musyarakah juga digunakan untuk jangka panjang dan berlaku jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak musyarakah juga dapat diakhiri oleh setiap nasabah dengan memberitahu kepada nasabah yang lain dalam setiap waktu. Keempat mazhab Sunni seluruhnya menegaskan bahwa kontrak musyarakah didasarkan atas unsurkepercayaan bagi setiap nasabah. Setiap nasabah tidak dapat meminta jaminan dari nasabah yang lain. Menurut Sarakhsi, setiap nasabah mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan akan menjadikan kontrak batal.¹¹⁶

Pembagian keuntungan bagi tiap nasabah harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Apabila terjadi kerugian, keempat mazhab Sunni mengatakan bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan

115 Abdullah, Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibitionof Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan InterpretasiKontemporer*. Yogyakarta: 2004, Pustaka Pelajar, hal. 107

116 Abdullah, Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibitionof Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan InterpretasiKontemporer*. Yogyakarta: 2004, Pustaka Pelajar, hal. 103

dalam kontrak. Menurut Jaziri, jika salah satu nasabah mensyaratkan nasabah lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib (w.40 H / 660M) yang mengatakan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.¹¹⁷

D. **Musarakah Perspektif Perbankan Syariah**

Musarakah dalam perbankan Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa konseptor perbankan syariah menggunakan pengertian musarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas. Jadi, musarakah dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Adapun pembiayaan musarakah yang digunakan bank syariah meliputi: musarakah dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya. Kontrak musarakah dalam perdagangan merupakan bentuk musarakah yang banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun demikian, permasalahan yang akan dianalisis mencakup dua bentuk lainnya yaitu keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.

Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari usaha musarakah dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (profit and loss sharing) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musarakah. Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha. Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan (besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya. Dalam beberapa kejadian, bagian modal bank yang disertakan dalam kontrak dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan.¹¹⁸

Akad musarakah yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad musarakah terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank

117 Abdullah, Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: 2004, Pustaka Pelajar, hal. 111

118 Abdullah, Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its*

dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal.¹¹⁹

Kontrak musyarakah dijalankan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang jelas. Diantaranya adalah menyangkut bagian modal bank beserta hasil usaha yang diharapkan dalam kontrak diberikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan masa yang ditentukan. Atau sejumlah persyaratan yang mengindikasikan larangan bagi nasabah untuk melanggar persyaratan tersebut dalam mengelola usaha musyarakah. Pihak nasabah menyediakan barang-barang musyarakah di bawah pengawasan bersama (bank dan nasabah) dan tidak ada barang yang boleh dijual sampai harga jual dicantumkan dalam ketentuan musyarakah. Pihak nasabah mengelola kontrak musyarakah dan menjual barang-barang berdasarkan pertimbangan yang terbaik. Barang-barang yang dijual berdasarkan persetujuan harga dari bank dan nasabah yang ditentukan dalam bagian kontrak.

Bank syariah tetap mengharuskan nasabah untuk memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak musyarakah. Sebagaimana kontrak musyarakah yang dilakukan oleh Faisal Islamic Bank of Egypt bahwa: "pihak pertama (bank) mempunyai hak untuk meminta kepada pihak kedua (dalam kasus bila jaminan yang telah diberikan kepada pihak pertama tidak cukup). Ini dilakukan dalam 1 minggu setelah memberikan peringatan kepada pihak kedua tanpa keberatan atau penundaan". Bentuk jaminan yang diminta oleh bank-bank syariah dari nasabah meliputi:

1. Berupa cek yang nasabah serahkan kepada bank. Jumlah cek nilainya sama dengan investasi bank dalam kontrak musyarakah. Bank tidak menggunakan cek tersebut kecuali kalau nasabah melakukan pelanggaran dari persyaratan dalam kontrak.
2. Rekening dan tanda pembayaran dari penjualan barang-barang musyarakah kepada pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan, catatan tersebut harus disetorkan kepada bank.
3. Bank mempunyai hak untuk meminta catatan saldo keuangan, dokumen atau surat-surat perdagangan milik nasabah untuk disimpan oleh bank.
4. Bank menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang musyarakah mulaidari pembelian hingga penjualan barang-barang ini.
5. Apabila barang-barang musyarakah dijual kepada pihak ketiga dengan berdasarkan pada pembayaran yang ditangguhkan, pihak bank mempunyai hak untuk meminta nasabah sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara mutlak kepada nasabah atas hutang yang diberikan kepada pihak ketiga.

Comtemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: 2004, Pustaka Pelajar, hal. 113

119 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. Juz 5, Libanon: 682, Dar al-Kutub al-Alamiyah, hal. 21

Jika dilihat dari perspektif fikih, musyarakah hanya didasarkan atas unsur kepercayaan (trust) dan tidak dikenal adanya jaminan. Adapun jaminan yang diminta oleh Bank Syariah adalah untuk menjamin ketertiban dalam pengembalian dana dan mengantisipasi modal yang tidak Kembali. Dalam menjalankan amanahnya, nasabah memberikan jaminan baik berupa akte tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Adapun jaminan dapat dicairkan apabila nasabah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Berkaitan dengan musyarakah bila ditinjau dari aspek resiko dengan diberlakukannya agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan bank, karena dalam pendanaan Islam baik nasabah maupun bank harus sama-sama menanggung resiko dengan sistem profit and loss sharing. Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak bank akan terbebas menanggung kerugian.

Dalam perbankan syariah tidak diperkenankan meminta jaminan karena dalam pendanaan Islam yang terpenting adalah kepercayaan, sehingga transaksi musyarakah tidak boleh mengandalkan jaminan karena dengan adanya jaminan tidak akan meneropong watak, karakter dari nasabah karena hanya mengandalkan jaminan yang dapat menutup kerugian.

Setiap kontrak perlu ditentukan masa berlakunya, karena kebanyakan kontrak musyarakah, khususnya dalam bentuk perdagangan, dilakukan untuk jangka waktu pendek dan untuk tujuan khusus. Jika masa berlakunya kontrak ternyata kurang, maka dapat diperpanjang masa kontrak tersebut melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Kontrak musyarakah dapat diakhiri melalui persetujuan kedua belah pihak dengan catatan bahwa pihak nasabah membayar kepada pihak bank semua tanggung jawab yang timbul dari pemberhentian kontrak ini.

Bank syariah perlu merealisasikan pentingnya pertimbangan menghargai waktu dan mendesak dalam melaksanakan musyarakah, dimana nasabah diwajibkan untuk membayar bagian keuntungan bank beserta modal usaha berdasarkan pada data yang ditentukan dalam kontrak. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka bagian keuntungan nasabah yang diperoleh sebagai ongkos pengelolaan usaha kemungkinan dapat dipotong (dikurangi). Namun jika nasabah membayar jumlah tanggungannya sebelum masanya, maka bagian keuntungan yang dimiliki nasabah sebagai ongkos dari pengelolaan usahamusyarakah kemungkinan dapat ditambah.¹²⁰

Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan nasabah dalam mengelola proyek usaha musyarakah, kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Bagian keuntungan yang diberikan kepada

120 Abdullah, Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: 2004, Pustaka Pelajar, hal. 121

nasabah berdasarkan atas pertimbangan manajemen usaha musyarakah tergantung pada kualitas kerjanya dan tingkat keahlian yang dimilikinya. Semakin tinggi kualitas kerja dan tingkat keahlian yang dimiliki nasabah, maka akan mempertinggi persentase keuntungan yang akan diterima nasabah. Apabila pada masa akhir kontrak musyarakah ternyata terjadi kerugian, yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka kerugian tersebut dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat persentase modal yang disertakan dalam kontrak. Sebaliknya jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka nasabah harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.

Dengan demikian musyarakah yang digunakan dalam bank Islam bentuknya bervariasi, bank syariah tampaknya cenderung dominan menggunakan bentuk musyarakah dalam perdagangan untuk jangka waktu pendek, meskipun bentuk lainnya tetap dipergunakan. Dalam pembiayaan musyarakah kontribusi modalnya berasal dari bank dan nasabah, pihak bank mengawasi bagaimana usaha musyarakah dijalankan, hingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang diperoleh. Bank juga meminta berbagai macam garansi yang dijadikan untuk melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut, dan dengan garansi ini kelihatannya bank berusaha melempar segala resiko usaha musyarakah kepada nasabah. Bank juga menentukan batas waktu bagi berlakunya kontrak musyarakah. Di sini tidak adakeseragaman di antara bank-bank syariah dalam menjalankan metode bagi hasil. Walaupun metode yang digunakan bermacam-macam namun esensinya sama.¹²¹

121 Abdullah, Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: 2004, Pustaka Pelajar, hal. 124

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* yang telah dipraktekkan oleh Perbankan Syariah bila ditinjau dari akad dalam literatur fikih sudah terpenuhi yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, akan tetapi pembiayaan *musyarakah* bukanlah hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya, maupun mengenai tanggung jawab atas kerugian.

Di Perbankan syariah masih terdapat beberapa hal yang sama dengan bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan. Serta adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktekkan oleh Perbankan Syariah yang tidak sesuai dengan *musyarakah* perspektif fikih, hal ini terlihat dari diberlakukannya jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaannya pada nasabah. Karena adanya hal-hal di atas maka pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan di Perbankan Syariah terdapat unsur riba dalam praktek *musyarakah*.

BAB X

***Kafalah* Dalam Fikih Muamalah**

Dan Perbankan Syariah

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin banyak yang beralih pada kegiatan ekonomi yang berprinsip syaria^h, karena terbukti lebih memenuhi rasa keadilan. Di antaranya terbukti dengan lahirnya Lembaga Keuangan Syaria^h (LKS) di Indonesia, baik dalam bentuk Bank maupun non-Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi sesuai syaria^h dan terbebas dari riba.

Sebagian produk perbankan syaria^h, sebenarnya merupakan paduan antara praktik-praktik perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi Islam. Namun demikian dengan fleksibilitasnya produk perbankan syaria^h menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produk konvensional. Salah satu produk perbankan syaria^h adalah jasa *kafalah*.

Produk *kafalah* diberikan bank syaria^h dalam bentuk bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibannya.

A. Pengertian *Kafalah*

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Para ulama memberikan pengertian al-Kafalah secara beragam. Menurut Mazhab Hanafi *kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama *kafalah* berarti menggabungkan tanggungan kepada tanggungan lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda, yang kedua *kafalah* berarti menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok (asal) utang.

Sementara dalam pandangan Mazhab Maliki *kafalah* berarti orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali *kafalah* ialah iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibedakan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi *al-kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.¹²²

122 Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 189

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹²³

Berkaitan dengan legalitas akad *kafalah*, Dewan Syariah Nasional MUI menyebutkan sejumlah dalil menjadi dasar hukum *kafalah*, diantaranya :

QS. Yusuf 72:2

“Dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang menjamin terhadapnya”

QS. Qashash : 26

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekreja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekrja (pada kita) adaah orang yang kuat lagi dipercaya.”

Al-Maidah : 2

“Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran”

Selain ayat di atas terdapat hadits Riwayat Imam Bukhori yang dijadikan sebagai sandaran hukum *kafalah*. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin Akwa: *“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah s.a.w. bertanya, Apakah ia mempunyai utang?”* Sahabat menjawab, *„Tidak“*. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, *„Apakah ia mempunyai utang?”* Sahabat menjawab, *„Ya“*. Rasulullah berkata, *“Salatkanlah temanmu itu”* (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, *“Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah“*. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa”).

Di samping itu, ulama fikih juga berpegang pada *ijma* Sahabat serta praktik yang dilakukan oleh khulafaurrosyidin dan tabiin. Diriwayatkan, Abdullah ibn Mas’ud akan menanggung (menjamin) keluarga kaum murtad setelah merekadiminta bertaubat

123 Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hal. 72

B. Rukun Dan Syarat Kafalah

Rukun *kafalah* terdiri atas *sighat kafalah* (*ijab qabul*), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).

1. *Sighat kafalah*

Sighat kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjamin” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

2. *Makful Bihi*.

Makful bihi adalah objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fikih membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, “Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku”. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.

3. *Kafil*

Ulama fikih mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih* ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan.

4. *Makful'Anhu.*

Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggung, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.

5. *Makful lahu.*

Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggung yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.

6. *Lafadz,*

Disyaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.

C. Jenis Kafalah

Secara garis besar akad *kafalah* dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni *al-kafalah bil mal* dan *al-kafalah bin-nafs*. *Al-Kafalah bil mal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. *Kafalah ini* mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta.

Al-kafalah bil mal akan berakhir ketika obyek pertanggung sudah terbayarkan kepada penerima tanggungan baik oleh tertanggung ataupun dari pihak *kafil*. Pihak penerima tanggungan melakukan hibah atas obyek pertanggung baik kepada pihak tertanggung maupun kepada *kafil*. Atau juga adanya pembebasan tanggungan atau hal lian yang dipersamakan dengan hal itu, dari pihak penerima tanggungan.

Sedangkan *al-kafalah bin nafs* merupakan akad pemberian jaminan atas diri. *Al-Kafalah bin nafs* adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. *Kafalah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan, "aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhamin, atau za'im*" atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta.

Adapun jika *kafalah* berkaitan dengan *hudud* (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka *kafalah* tidak dapat dibenarkan, baik itu *hudud* tersebut sebagai hak Allah SWT, seperti *hudud* yang berkaitan dengan khumer, maupun hak manusia, seperti *hudud* yang berkaitan dengan tuduhan zina.

Akad *al-kafalah bin-nafs* akan berakhir ketika *makful bihi* telah menyerahkan diri dan hadir di hadapan *makful lahu*, dan menyelesaikan akad pertanggung.

D. Aplikasi *Kafalah* Dalam Perbankan Syariah

Kafalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *kafalah* mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *nudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.

Dalam Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 *kafalah* dapat diartikan sebagai akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).

Keberadaan *kafalah* sebagai akad di bidang jasa pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. Bank garansi merupakan salah satu jasa yang diberikan bank berupa jaminan apabila pihak yang dijamin wanprestasi dalam pemenuhan suatu perikatan. Bank sebagai pihak penjamin akan menggantikan kedudukan pihak terjamin untuk memenuhi kewajiban terjamin kepada pihak penerima jaminan manakala di kemudian hari pihak terjamin melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya.

Pihak terjamin adalah masyarakat yang menjadi nasabah bank yang bersangkutan, dan jaminan bank diberikan kepada pihak penerima jaminan yang mengikatkan diri dengan perjanjian dengan nasabah bank yang bersangkutan. Dengan adanya bank garansi, maka pihak penerima jaminan merasa aman, karena akan terhindar dari risiko kegagalan pihak terjamin dalam memenuhi kewajiban dari suatu perjanjian. Keberadaan *kafalah* sebagai akad di bidang jasa pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN- MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *kafalah* secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *kafalah*, *hawalah* dan *sharfi*.

Produk *kafalah* yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah

dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan bank lainnya. Dengan mendapatkan bank garansi, pihak yang memberikan pekerjaan akan merasa aman. Pemberi kerja tidak perlu menagih kepada pihak terjamin, tetapi dapat menagih kepada bank yang menerbitkan bank garansi, apabila terdapat wanprestasi dari pihak yang terjamin.

Bank garansi timbul karena adanya kebutuhan nasabah (pengusaha) untuk memenuhi kewajiban yang diminta oleh pihak lain. Salah satu kewajiban yang diperlukan oleh pihak pemberi kerja yaitu adanya penjamin (bank) kepada nasabah. Bank penerbit bank garansi akan mendapatkan *fee* dari nasabah. Untuk keamanan bagi bank penerbit bank garansi, maka bankpenerbit bank garansi perlu mendapat jaminan lawan dari nasabah. Beberapa jaminan lawan yang diminta oleh bank dapat berupa asset tetap maupun asset lancar perusahaan. Jaminan lawan diperlukan oleh bank penerbit bank garansi, karena apabila nasabah wanprestasi, maka bank masih memiliki asset nasabah yang dapat digunakan sebagai jaminan keamanan.

Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan.¹²⁴ Syarat untuk menjadi *kafil* adalah harus *baligh*, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan *ridha* terhadap tindak penanggungnya.

Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus *baligh*, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaanya terkait penanggungan, tetapi penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum *baligh*, orang gila, dan orang yang sedang tidak ada berada di tempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.¹²⁵

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan merekapun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian tidak ada tindak kecurangan dalam penanggungan. Namun demikian tidak disyaratkan mengetahui pihak tertanggung. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, utang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.⁸

124 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009, hlm. 386

125 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009, hlm. 387

Kafil adalah orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang ditanggung). Ia wajib seorang yang *mubaligh*, berakal berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, rela dengan *kafalah*, sebab segala urusan hartanya berada ditangannya. *Kafil tidak boleh orang gila dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun* sudah bisa membedakan sesuatu. *Kafil* ini disebut dengan sebutan *dhamin* (orang yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *hammil* (orang yang menanggung beban), dan *qobil* (orang yang menerima).

Dan yang dimaksud dengan *ashil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. Untuk *ashil* tidak disyaratkan *baligh*, berakal, kehadiran dan kerelaannya dengan *kafalah*. Tetapi cukup *kafalah* ini dengan anak kecil, orang gila dan orang tidak hadir. *Kafil* tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali pada keadaan dimana *kafalah* dilakukan buat anak kecil yang diijinkan berdagang, yang perdagangannya itu atas perintahnya. *Makful lahu* adalah orang yang menghutangkan. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan tuntutan untuk itu berbeda-beda. Sehingga tanpa adanya hal itu jaminan dianggap tidak benar. Dan tidak disyaratkan dikenalnya *madmun'anhu* (yang ikhwalnya ditanggung).

Dan yang dimaksud dengan *makful bihi* adalah orang, atau barang, atau pekerjaan, yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal *ikhwal*-nya ditanggung (*makful anhu*).⁹

Kesimpulan

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Produk *kafalah* yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan bank lainnya. Dengan mendapatkan bank garansi, pihak yang memberikan pekerjaan akan merasa aman. Pemberi kerja tidak perlu menagih kepada pihak terjamin, tetapi dapat menagih kepada bank yang menerbitkan bank garansi, apabila terdapat wanprestasi dari pihak yang terjamin.

BAB XI

Aspek Fikih Mu'amalah Dalam Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf

Di dalam Islam terdapat aturan-aturan dari segala aspek kehidupan, di mana Islam merupakan agama yang memiliki nilai istimewa yang berbeda dengan agama lainnya. Aspek kehidupan menjadi salah satu yang harus dibahas karena di dalamnya terkandung aspek perekonomian. Islam tidak hanya mengatur peribadahan tetapi juga tentang kepedulian dan kesejahteraan manusia. Salah satu caranya adalah melalui optimalisasi zakat, infak/sedekah dan wakaf (ziswaf). Pemberdayaan zakat infak/sedekah dan wakaf merupakan alternatif untuk mengatasi masalah sosial yang harus dikelola secara professional adil dan merata.

Instrument ekonomi syariah tersebut merupakan upaya strategis mengatasi berbagai masalah kehidupan dan pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, ziswaf harus dikembangkan dan dikelola menjadi salah satu cara yang mampu memberikan hasil yang nyata ditengah permasalahan masyarakat. Peranan ziswaf sangat berpengaruh dan penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia jika dikelola secara optimal.

Zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infaq dan shodaqoh. Zakat merupakan salah satu instrument dalam mengentaskan kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi.

A. Definisi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Perspektif Fikih Mu'amalah

1. Pengertian Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata dasar (masdhar) "zakaa" yang memiliki arti tumbuh, berkah, bersih maupun baik. Adapun seseorang yang berzakat berarti orang itu baik. Zakat dalam bahasa berarti kesucian, keberkahan, adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan.¹²⁶

126 Muhammad Suhadi, *Dahsyatnya Shadaqah Tahajud Dhuha dan mensantuni Anak Yatim*, (Surakarta: Saih, 2012), hal 10.

Zakat merupakan pembersih jiwa kita dari berbagai dosa, sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam QS. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Berdasarkan ayat tersebut, zakat akan membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir dan rasa cinta yang berlebihan terhadap harta duniawi serta tidak mempertuhan harta dalam kehidupan. Suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang menunaikan zakat adalah akan menjadi penolong, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاغِبُونَ

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)".

Dalam Al-Qur'an dan Hadits ditemukan beberapa pengertian tentang zakat di antaranya adalah :

- 1) Tumbuh dan berkembang, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan".
- 2) Suci Bersih (Q:S Asy Syams Q:S, 91:9).

فَدَأْفَلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

"sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)"

- 3) Sering melakukan kegiatan terpuji (Q:S, An-Nur, 24:221),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مَنٌ أَحَدٌ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

4) Kegiatan membersihkan atau menghapus dosa (Q:S, Al- Baqarah, 2:129)

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

5) Adanya pujian/mengagungkan (Q:S An-Najm, 53:32)

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ . إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَعْفِرَةِ . بُوِءَ عِلْمٌ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ . فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ . بُوِءَ عِلْمٌ بِمَنِ اتَّقَى

“(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertaqwa. “

6) Tidak haram dan adanya kebaikan (Q:S Al-Kafh, 18:19)

وَكَذَلِكَ يَعْثُرُهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَاذْعَبُوا أَحَدَكُمْ يَورِقُكُم هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”

7) Adanya pujian yang baik dari orang lain (Q:S Al -Mu’minun, 23:1).

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.”

Zakat merupakan *al-ibadah al-maalayah al-ijtima'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Zakat di sini termasuk ke dalam golongan ibadah *mahdhah* dalam tatanan baik perhitungannya maupun pembagiannya, nilai ibadah di sini sangatlah kental dalam pelaksanaannya yang mana dikelola oleh amil dan pendistribusiannya yang dilakukan secara adil dan merata. Menurut ulama' fikih ibadah zakat dikategorikan sebagai ibadah *qadha'iy* (ibadah yang apabila tidak dilaksanakan ada hak orang lain yang terambil)¹²⁷ dan bukan ibadah *dayan'iy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan tidak ada hak orang lain yang terambil) contohnya shalat. Hal itu sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, Khulafaurrosyidin tentang bagaimana pengelolaan zakat yang menjadi tugas semua umat Islam dengan tanggung jawab secara bersama.

Zakat secara terminologi, mengalami berbagai sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Dalam hal ini adapun ulama' mengungkapkan terdapat kesepakatan, bahwa zakat merupakan suatu usaha untuk mengeluarkan sejumlah harta atau uang untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan atau perlu menerimanya (mustahik) yang diwajibkan oleh Allah SWT, hal itu terdapat dalam al-Qur'an dan al- Hadits.¹²⁸ Harta ini diserahkan kepada seseorang yang membutuhkan dalam tahap, waktu tertentu, dengan niatkan pada Allah SWT.

Disini zakat memiliki arti tumbuh dan berkembang, maknanya tumbuh dan berkembang dapat dilihat melalui dua sisi yakni melalui muzakki (orang yang berzakat) maupun melalui mustahik (penerima zakatnya). Pertama dilihat dari muzakki, Allah menjanjikan dalam QS. al-Baqarah ayat 261, bahwasannya barang siapa umat Islam yang mengeluarkan zakat-infaq-shadaqah akan mendapatkan pahala yang melimpah baik di dunia dan akhirat dan tidak akan menjadikan seorang tersebut jadi miskin. Kedua dilihat melalui mustahik bahwasanny zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahik hal itu akan mengembangkan harta yang dimilikinya bahkan akan mampu untuk mengubah kondisi seseorang yang mulanya mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (orang yang berzakat) di kemudian hari.¹²⁹

127 Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

128 Syaikh Abu Maliki Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat*, (Solo: Cordova Mediatama, 2010), hlm. 136

129 Wahbah AlZuhayli, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 80.

b. Hukum Zakat

1) Al-Quran

Menurut Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim, dan menjalankan syari'at Islam Allah SWT, berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. al-Baqarah Ayat 43).

Pada ayat di atas tertera perintah untuk menjalankan ibadah *mahdah* seperti halnya perintah untuk shalat, zakat serta berbagai pengamalannya dalam kegiatan sehari-hari.

2) Hadist

Adanya suatu riwayat bahwa Rasulullah bersabda: “Islam itu dibina di atas lima pilar (dasar) bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan.

c. Syarat zakat dikategorikan menjadi dua macam yaitu kewajiban berzakat, syarat syahnya berzakat:

a. Merdeka

Seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat apabila dirinya sudah merdeka dalam hal memeluk agama Islam. Dan bagi mereka yang belum memperoleh kemerdekaan baik agama, dan kebangsaannya tidak dianjurkan untuk berzakat.

b. Islam

Menurut Kesepakatan ulama' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.¹³⁰

c. Baligh dan berakal

Diakatakan baligh dan berakal apabila memiliki fisik yang sehat antara jasmani danrohani serta tidak gila.¹³¹

d. Harta

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati¹³²

130 Didi Mashudi, *Menuju Era Zakat Profesional*, (Bandung: Sagara Publishing, 2012), hlm. 14.

131 Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000) hal 112.

132 Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny

e. Kepemilikan harta yang penuh

Yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya.¹³³

f. Mencapai nishab

g. Mencapai haul¹³⁴ (Mencapai haul dapat disebut juga mencapai tenggang waktu satu tahun). Dalam hal ini adanya tenggang waktu dalam mengeluarkan zakat kepada orang lain.

h. Adanya harta yang perlu diperkembangbiakan

Yaitu Harta yang tidak berkembang dan tidak berpotensi untuk dikembangkan maka tidak dikenakan zakat. Syarat selanjutnya yaitu syarat sah pelaksanaan zakat, yaitu: Niat dan *Tamlik*

d. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat al-fitri asal artinya adalah zakat yang dikeluarkan ketika atau berkaitan dengan berbuka puasa setelah puasa satu bulan *Ramadhan*. *Zakat al-fitri* disebut juga zakat badan atau *zakatun nafsi*. Hal ini karena melihat aspek objek yang wajib dikeluarkan zakat pada Idul fitri. Makna zakat fitrah adalah menyucikan jiwa dan mendorongnya melakukan amal kebajikan. Jadi zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa Ramadhan yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang hidup sampai malam hari lebaran dan menjelang shalat idul fitri.

Kewajiban zakat fitrah hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat di bawah ini:

- a) Beragama Islam
- b) Memperoleh kemerdekaan (bukan budak)
- c) Menemui akhir ramadhan (sebelum matahari tenggelam sempurna di ufuk barat) dan awal syawal (saat matahari tenggelam sempurna di ufuk barat)
- d) Memiliki biaya hidup sandang, papanpangan.

Kadar zakat fitrah harus dipenuhi oleh setiap muslim sebanyak satu *Sha'* dari suatu makanan pokok yang dimakan orang tersebut, seperti apabila dirinya makan jagung maka perlu berzakat jagung, bila makan nasi maka perlu zakat bersama dan sebagainya. Di sini ukuran *sha'* satu terdiri dari papat *mud*, sedangkan satu *mud* apabila diukur dengan ukuran gram maka

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000) hal 83.

133 Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktivitas Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009) hlm.85

134 Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 22.

besarannya adalah enam *ons*. Dengan demikian besarnya zakat fitrah adalah satu *sha'* yaitu 2,4 kg dan dikenakan menjadi 2,5 kilogram. Menurut Yusuf Qardhawi satu *sha'* sama dengan 2,176 kilogram.

2) Zakat Mal

Zakat mal merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan benda, harta yang perlu di bagikan oleh muzaki kepada mustahiq. Syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah sebagai berikut:

- Halal
- Harta yang berkembang dan berpotensi berkembng
Harta tersebut mengalami kenaikan dan sebagainya dengan cara penanaman saham atau usaha.
- Milik penuh
Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia ia berkuasa memiliki dan memanfaatkannya secara penuh.
- Cukup nishab
Mencapai haul (sudah mencapai satu tahun).

Zakat mal meliputi:

a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya

Apabila seseorang mempunyai emas, perak atau logam mulia lainnya telah mencapai 85gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5% begitu sebaliknya dengan perak.

b) Uang, dan surat berharga lainnya

Uang maupun surat berharga merupakankekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

c) Perniagaan

Mengeluarkan zakat perniagaan adalah wajib karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki. Zakat perniagaan wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nishab 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Perhitungan dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan, maka harus dicatat waktu dimulainya kegiatan. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul, menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul, kemudian menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek apabila selisihnya telah mencapai satu nishab maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Nishab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah senilai 653 gabah sert kadar zakatnya yaitu 10% apabila tadah hujan atau 5% apabila menggunakan irigasi atau perawatan lainnya. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan tidak mengenal haul, wajib ditunaikan ketika pada saat panen dan mencapai nishab dibayarkan melalui amil zakat resmi.

e) Peternakan dan perikanan

Semua binatang itu diciptakan oleh Allah untuk tujuan kepentingan manusia. Semua itu merupakan nikmat Allah dan sangat pantas kita syukuri dengan cara mengeluarkan zakat. Zakat peternakan wajib ditunaikan apabila mencapai nishab, haul dan binatang tersebut digembalakan. Apabila tidak digembalakan maka dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Zakat perikanan mencakup hasil perikanan yang dibudidaya serta tangkapan ikan.

f) Hasil tambang

Tambang yang dihasilkan dari perut bumi cukup banyak, contohnya yaitu emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara dan lain-lain. Semua benda tersebut merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya maka haru dizakati apabila hasilnya mencapai nishab yaitu 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5% dan ditunaikan setelah mencapai haul dibayarkan melalui amil zakat resmi.

g) Perindustrian

Nishab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas, sedangkan Nishab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kilogram gabah.

h) Pendapatan dan jasa

Nishab zakat pendapatan senilai 653 kilogram gabah atau 524 kilogram beras. Kadar zakat keduanya adalah 2,5% dan ditunaikan setelah mencapai haul dibayarkan melalui amil zakat resmi.

i) Rikaz

Zakat rikaz tidak disyariatkan adanya nishab, kadar zakatnya yaitu $1/5$ atau 20%.

d. Mustahiq Zakat

Mustahiq merupakan orang yang dianggap berhak menerima zakat. Para ulama menyebutnya menjadi delapan ashnaf, yaitu:

1) Fakir

Golongan pertama adalah fakir. fakir di sini berarti tidak mampu dari segi keseluruhan baik sandang, papan pangan karena tidak mempunyai mata pencaharian. Salah satu maksud dari zakat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dalam memenuhi hajatnya, oleh karena itu diberikan zakat kepadanya sekedar dapat mengeluarkannya dari kefakiran kepada kecukupan dan menjadikannya orang yang dapat hidup sederhana. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebanyak- banyak pemberian kepada seorang fakir ialah untuk cukup setahun.

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun telah mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggung atau menjamin juga tidak ada. Kebutuhan yang dimaksud adalah mencakup kebutuhan makan, minum, pakaian dan seluruh kebutuhan lainnya yang tidak boleh tidak harus terpenuhi secara layak tanpa berlebih-lebihan dan berkekurangan.

3) Amil Zakat

Amil zakat berarti seseorang yang memiliki peran sebagai pengatur, pembagi, pengumpulan zakat untuk diberikan pada seseorang yang membutuhkan (mustahiq) zakat. Di sini para amil diangkat oleh pemerintah setempat guna memberikan wewenang atau keputusan agar masyarakat sadar dalam hal membersihkan atau mensucikan dirinya sendiri dari perbuatan dosa dan noda. Mereka melakukan berbagai kegiatan terjun langsung dilapangan dan memberikan penyuluhan membayar zakat, menyalurkan ke pihak yang benar-benar membutuhkan sesuai ajaran Islam dengan.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama islam. Secara tidak langsung zakat dapat dapat menjadi alat daya tarik yang menstimulan non muslim untuk masuk Islam atau menstimulan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauh dari tindak kriminal.

5) *Riqab* (Hamba Sahaya)

6) *Gharim*

Gharim adalah mereka yang berutang untuk kemaslahatan umum.

7) *Fisabilillah*

Fisabilillah artinya berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu, secara garis besar para ulama meringkasnya dalam dua kata yaitu perang di jalan Allah dan orang atau kegiatan di jalan Allah.

8) *Ibnu Sabil*

Apabila orang tersebut dalam perjalanan jauhserta tidak punya bekal, akan tetapi demi tujuan kebaikan tidak maksiat.

2. Pengertian Infaq

a. Infaq Adalah

Kata infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiq* yang berarti membelanjakan atau membiayai. Kata *al-infâq* adalah masdar (*gerund*) dari kata *anfaqa-yunfiq-infâq(an)*. Kata *anfaqa* merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafâq(an)* yang artinya *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ'* (pelenyap an/pemunahan), *taqlil* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan), atau *ikhrâj* (pengeluaran).

Dalam *al-Munjid* dikatakan bahwa infak bisa juga berarti dua lubang atau berpura-pura. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi. Infaq memiliki arti memberikan sesuatu baik itu benda atau harta untuk kepentingan orang lain, hakikatnya infaq atau anfaqa berarti mengeluarkan. Disini infaq memiliki makna memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Dalam istilahnya, infaq ialah memberikan atau mengeluarkan sebagian harta ataupun apapun yang didapatnya baik penghasilan untuk kepentingan yang dianjurkan dalam Agama Islam.

Di sini infaq sama halnya dalam bentuk upaya untuk memberikan sesuatu ataupun mengeluarkan harta pribadi baik pembelanjaan untuk kepentingan umat yang membutuhkan. Infaq menjadi tanggungan bagi kita semua terutama yang beragama Islam agar bisa menginfakan dari sebagian kecil rezekinya untuk orang lain yang membutuhkan. Dari berbagai uraian diatas, dapat disimpulkan terkait infaq adalah sesuatu yang harus dikeluarkan umat Islam oleh siapapun, dimanapun dan apapun, yang berupa harta bendanya guna membersihkan dosa.

b. Dasar Hukum Infaq

Mengenai dasar hukum infaq sebenarnya telah ada dalam al-Quran yang telah ditemukan sebanyak kurang lebihnya 73 kali yang berasal dari kata memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan dalam hidup, ataupun juga memberikan belanja.

Di antaranya adalah salah satu ayat berikut ini:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S al Baqarah:195).

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa tujuan utama dari infak menurut Islam adalah untuk menjaga keharmonisan ekonomi dalam masyarakat. Infak membantu kaum fakir, miskin, dan pembangunan masjid atau untuk kepentingan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memungkinkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW. mengambil Langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan dan pembangunan untuk kepentingan umum. Beliau mendorong pengikutnya untuk memberi sedekah kepada orang miskin dan yang membutuhkan sehingga mereka (pengikut) mungkin bisa menghindari kekikiran.

Dengan demikian, sebaik-baik masyarakat ialah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) bagi orang lain. Oleh karena itu, ciri manusia sosial menurut Islam ialah kepentingan pribadinya diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial, khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kesetiakawanan dan cinta kasih inilah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. serta sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran iman dan amal saleh yang diajarkan oleh Rasulullah Saw., yaitu akhlak rabani dan akhlak insani.

Dilihat dari pengertiannya, infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta dan jumlah yang diserahkan. Ketika mendapatkan rezeki sekecil apa pun, hendaknya keluarkan infak atau sedekah. Manusia adalah makhluk sosial. Hal tersebut disadari oleh Islam. Karenanya, Islam sangat mencela individualistis dan sangat menekankan pembinaan serta semangat *ukhuwah* (kolektivisme). Semangat *ukhuwah* merupakan salah satu risalah Islam yang sangat menonjol.

3. Pengertian Shadaqah

a. Pengertian Shadaqah

Sedekah berasal dari bahasa Arab, *shadaqah*, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu serta jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah Swt. dan pahala semata.

Shadaqah berarti memberikan suatu hal kepada orang lain baik itu benda, materi, demi tujuan ingin mendapatkan pahala. Selain itu tanggapan dari Muhammad Abdurrauf al-Munawi mengasumsikan bahwa shadaqah berarti sesuatu hal yang dirasa nampak maupun tidak nampak baik itu perbuatan memberi sesuatu, saling memaafkan dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah SWT. Shadaqah dikatakan sebagai sesuatu hal yang dirasa memiliki kebenaran yang sejati di mana dalam hal ini tertera pada QS. Yassin, 52 yang berarti pertanyaan tentang celakalah bagi dirinya yang tidak mau bershadaqah, adanya kebangkitan dari pembaringan, disini Allah lah yang telah mengutus Rasulnya agar selalu mengakui keimanannya. Dengan demikian maka dapat diasumsikan bahwa shadaqah berarti usaha memberikan rezeki bagi orang lain demi tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidupnya dan mampu untuk mempraktikkan secara lansung di lapangan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Menurut bahasa, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut *syara'*, sedekah adalah mem beri kepemilikan kepada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan *taqorrub* pada Allah Swt. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerimanya tanpa disertai imbalan. Sedekah hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para *fuqaha* menggunakan istilah sedekah *tathawwu'* atau *ash shadaqah an nafilah*. Untuk zakat, dipakai istilah *ash shadaqah al mafrudhah*.

b. Dasar Hukum Shadaqah

Dasar hukum shadaqah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, di antaranya Q.S al-Baqarah ayat 280 dan Q.S Yusuf ayat 88 tentang perintah bersadaqah. Sebenarnya dasar hukum adanya shadaqah sudah tertera dalam Al-Qur'an dan Alhadits di mana dalam hal ini perlunya penjelasan yang lebih detail bahwa pada dasarnya shadaqah adalah Sunnah, apabila dilakukan dapat pahala, dan bila tidak maka tidak dapat dosa.

c. Macam-Macam Shadaqah

Banyak penafsiran dan penjelasan tentang macammacam sedekah yang bersumber dari penafsiran AlQuran dan hadis, antara lain:

1) Shadaqah infak

Salah satu dasar sedekah infak tercantum dalam AlQuran surah Al Baqarah ayat 3: "(Orang-orang yang bertakwa yaitu) orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami (Allah) anugerahkan kepada mereka".

Berdasarkan ayat tersebut, tidak semua rezeki yang diberikan oleh Allah menjadi milik manusia sepenuhnya. Ada sebagian dari rezeki tersebut yang bukan miliknya dan harus dikeluarkan dalam bentuk infak. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tidak dijelaskan berapa jumlah infak yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, jumlah infak yang dikeluarkan oleh setiap orang bergantung pada ijtihad masing-masing.

2) Shadaqah zakat

Zakat adalah sedekah yang sudah ada ketentuan/ aturannya di dalam Al Quran dan Al-Hadis seperti berapa jumlah yang dikeluarkan, berapa nisab yang wajib dizakati, dan ketentuanketentuan lainnya.

3) Shadaqah pembelaan

Dalil sedekah pembelaan salah satunya terdapat dalam surah AtTaubah ayat 41:

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

4) Shadaqah atau Sedekah

Dalil sedekah ini adalah sebagai berikut :

a. QS. AdzDzariat [51]: 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

b. QS. AlMa'arij [70]: 24-25;

{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّغْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)".

Jadi, selain mengeluarkan sedekah infak, zakat, dan pembelaan, orang-orang yang beriman juga harus menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang memerlukan dan membutuhkan. Contoh sedekah yang termasuk sedekah-sedekah, misalnya menjamu tamu, mentraktir teman, atau memberi bantuan kepada duafa. Sedekah sedekah tidak boleh dikurangkan dari jenis sedekah yang lain.

5) Sedekah denda

Sedekah denda adalah sedekah yang dikeluarkan karena kejadian tertentu, seperti melanggar atau tidak mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Misalnya, sedekah karena nazar atau sumpah yang tidak ditepati. Nazar tidak hanya terbatas pada ucapan yang di dalamnya terdapat kata "Demi Allah". Nazar merupakan sebuah janji yang tidak diberi ucapan "insyaallah". Bila nazarnya tidak bisa dilaksanakan, wajib membayar denda.

d. Keutamaan Sedekah

- 1) Pahala orang-orang yang bersedekah akan di lipatgandakan oleh Allah SWT., seperti dalam firmanNya:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pahalanya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak"(QS. AlHadid [57]: 18).

- 2) Sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa

Nabi Saw. bersabda:

... وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الحَطِيبَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ ... (رواه الترمذی)

"Sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api" (HR. AtTirmidzi).

Akan tetapi, bukan berarti dosa-dosa akan terhapuskan begitu saja tanpa disertai dengan taubat dan perbuatan yang baik. Seperti halnya orang-orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang salah atau diharamkan, harta yang diperoleh dari hasil riba ataupun perbuatan maksiat, tentu tidak akan dapat menghapuskan dosadosa yang dimiliki.

- 3) Sedekah bisa menjaga diri dari neraka

Rasulullah Saw. bersabda :

عَدِي بنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (رواه البخاري والمسلم وأحمد والدارمي)

"Dari Adi bin Hatim ra., Rasulullah bersabda, 'Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sedekah) sebutir kurma'" (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Darimi).

- 4) Orang yang bersedekah akan mendapat naungan pada hari akhir

Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari akhir ialah orang yang gemar bersedekah, namun ia menyembunyikannya dari tangan kirinya. Rasulullah Saw. bersabda:

... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمَانُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ (رواه البخاري والمسلم والترمذی والنسائي وأحمد)

"...Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya maka ia menyembunyikan amalannya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya" (HR. Bukhari).

- 5) Sedekah bisa memadamkan panasnya alam kubur

Rasulullah Saw. bersabda:

“Sesungguhnya sedekah itu benar-benar bisa memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. (HR. At-Thabrani).

- 6) Sedekah merupakan salah satu amal yang tidak putus sampai mati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه المسلم و ابو داود والترمذى والنسائى والدارمى)

“Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda, ‘Apabila anak-cucu Adam itu mati, terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, anak saleh yang memohonkan ampunan untuknya (ibu dan ayahnya), dan ilmu yang berguna setelahnya” (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, dan Darimi).

- 7) Sedekah bisa memanjangkan umur

Nabi Saw. bersabda:

“Sesungguhnya sedekahnya orang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk (su’ul khotimah), Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri”. (HR. Thabrani). Sedekah bisa menambah harta kekayaan, Jangan takut rezeki berkurang karena bersedekah. Sedekah akan meluaskan, melapangkan, dan membuka pintu rezeki. Rasulullah ber sabda: “Harta tidak akan berkurang karena bersedekah...” (HR. Ahmad, Malik, dan Darimi).

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ (رواه البيهقي)

Allah Swt. berfirman dalam QS. Saba [34]: 39;

“Apa pun harta yang kalian infakkan maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki”.

- 8) Sedekah bisa mengobati penyakit

Dengan bersedekah, insyaallah bisa menyembuhkan berbagai penyakit hati karena sedekah bisa membersihkan hati dan pikiran. Atas izin-Nya, Allah akan ringankan dan menyembuhkan penyakit orang-orang yang gemar bersedekah. Rasulullah Saw. bersabda:

“Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah” (HR. Baihaqi). Dan “Bentengilah hartamu dengan zakat, obatilah orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersedekah...” (HR. Tabrani).

9) Sedekah sangat meringankan sakaratul maut

Sakaratul maut merupakan hal yang pasti akan dilewati oleh semua makhluk yang bernyawa. Dari Hasan, Rasulullah Saw. menyebut kematian, kesusahan, dan kepedihannya, lalu beliau bersabda: *“Kematian itu kadarnya tiga ratus pukulan dengan pedang”*. Dengan bersedekah, insyaallah akan sangat membantu dalam meringankan sakaratul maut.

4. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah salah satu akad *mu'amalah* yang tidak pernah dikenal dalam sejarah sebelum Islam. Rasulullah SAW. memberi petunjuk kepada para sahabatnya berupa anjuran untuk mewakafkan harta dengan cara yang berbeda dengan sedekah secara umum. Jika seseorang memberi sedekah kepada orang miskin, harta itu akan habis dimanfaatkan oleh orang miskin tersebut karena harta itu telah menjadi haknya. Jika suatu saat datang orang miskin yang lain, dia tidak bisa memanfaatkan harta tadi karena telah habis. Berikut adalah dalil Al-Quran tentang wakaf:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali ‘Imran [3]: 92).

Begitu pula ditunjukkan oleh firman-Nya:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِيَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

“...Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, niscaya kebajikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan niscaya kamu akan diberi pahala-nya secara penuh dan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)” (QS. AlBaqarah [2]: 272).

Kisah *amirul mukminin*, Umar bin al-Khaththab, yang memiliki tanah di Khaibar menjadi dasar mengenai wakaf. Tanah tersebut adalah harta paling berharga yang beliau miliki. Beliau datang menemui Rasulullah untuk meminta pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan dengan tanah tersebut. Nabi SAW. memberi petunjuk kepada Umar untuk mewakafkannya:

“Dari Ibnu ‘Umar ra. bahwa ‘Umar ra. menyedekahkan hartanya pada masa Rasulullah Saw., di mana hartanya itu dinamakan Tsamagh, yakni kebun kurma. ‘Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku mendapatkan bagian harta dan harta itu menjadi

yang paling berharga bagiku dan aku ingin menyedekahkan-nya'. Maka Nabi Saw. berkata: 'Sedekahkanlah dengan pepohonannya dan jangan kamu jual juga jangan dihibahkan dan jangan pula diwariskan, akan tetapi ambillah buah-buahannya sehingga dengan begitu kamu dapat bersedekah dengannya'. Maka 'Umar menyedekahkannya, tidak dijualnya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, namun dia menyedekahkan hartanya itu untuk fi sabilillah (di jalan Allah), untuk membebaskan budak, orang-orang miskin, untuk menjamu tamu, Ibnu Sabil, dan kerabat. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakannya dengan cara yang makruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya" (HR. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه المسلم وابوداود والترمذى والنسائى والدارمى)

"Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, 'Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya, kecuali dari tiga hal (yaitu) dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya" (HR. Muslim, Abu Daud, AtTirmidzi, Nasa'i, dan Darimi).

Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu *waqf*, *habas*, dan *al-imsak*. Dalam kamus *Al-Wasith* disebutkan, *al-habsu* berarti *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu), *bima'na waqfuhu: la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan).

Menurut Ibnu Faris (2005: 4445), kata *habs*; *al-habsu ma wuqifa, al-habsu*; berarti sesuatu yang diwakafkan. Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* samasama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu juga karena manfaat dan hasilnya ditahan serta dilarang bagi siapa pun selain dari mereka yang berhak atas wakaf tersebut.

Menurut Mundzir Qahf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda produktif yang terlepas dari campur tangan pribadi guna menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, atau umum. Al-Minawi mendefinisikan wakaf, yaitu menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum yang bukan berasal dari harta maksiat sematamata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt.

a. Unsur-Unsur Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan ada enam unsur wakaf, yaitu wakif, nazir, harta wakaf, tujuan wakaf, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.

1) Wakif (Orang yang Berwakaf)

Wakif, atau pihak yang mewakafkan hartanya, bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang nonmuslim tidak dilarang berbuat kebajikan. Syarat bagi wakif adalah balig dan berakal. Selain itu, ada juga syarat-syarat lain wakif berdasarkan pemberi wakafnya, antara lain:

a) Wakif perseorangan

- Dewasa.
- Berakal sehat.
- Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. d. Pemilik sah harta benda wakaf.

b) Wakif badan hukum

Memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

c) Wakif organisasi

Memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

2) Mauquf 'alaih (Tujuan Wakaf)

Tujuan wakaf (*mauquf'alaih*) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah sebab wakaf merupakan salah satu amalan sedekah. Tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkaraperkara mudah menurut ajaran Islam, misalnya menjadi sarana ibadah. Harta wakaf yang diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya.

3) Shigat Waqf (Akad Wakaf)

Wakaf *dishigatkan*, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dinyatakan telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab), sedangkan kabul dari *mauquf'alaih* tidak diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan jika wakif tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.

Akad wakaf harus dinyatakan secara tegas, baik lisan ataupun tulisan, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna lainnya. Akad penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Karena itu, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau diwariskan.

4) Adanya Jangka Waktu yang Terbatas

Dalam pasal 215 *Komplikasi Hukum Islam*, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah. Sementara itu, dalam pasal 1 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan.

5) Objek Wakaf

Objek wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Objek wakaf harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Dalam pasal 16 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, objek yang bisa diwakafkan, antara lain:

1. Benda bergerak (harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi), seperti uang, logam mulia, saham, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.
2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah.

B. Perbedaan Aspek Fikih Mu'amalah Dalam Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

Zakat, sedekah, infaq dan wakaf itu adalah donasi sosial dan transaksi sosial bukan bisnis. Di mana setiap orang yang bersedekah atau berzakat itu berharap pahala dari Allah Swt. Tidak ada imbal hasil, profit, keuntungan materil sebagaimana dalam bisnis. Jika orang berzakat, bersedekah, berinfaq, berwakaf, maka benefit yang diharapkannya adalah pahala dari Allah Swt karena itu transaksi sosial bukan bisnis. Dilihat dari aspek hukum, zakat itu hukumnya wajib ditunaikan, seperti zakat fitrah bagi yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan sedekah, infaq dan wakaf itu hukumnya sunnah, berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika tidak ditunaikan.

Dari aspek penerima manfaat (mustahik), peruntukan zakat untuk delapan kelompok penerima manfaat, yaitu fakir miskin yang terlilit hutang, fisabilillah, muallaf, ibnu sabil, riqab (hamba sahaya) dan amil, sedangkan sedekah, infaq, dan manfaat wakaf itu diperuntukkan untuk dhuafa dan orang-orang yang membutuhkan. Dari sisi sumber alokasinya, zakat, sedekah dan infaq yang dialokasikan untuk penerima manfaat adalah pokok dan benefitnya (jika ada). berbeda dengan wakaf, yang dialokasikan adalah manfaatnya, sedangkan pokoknya tidak boleh di alokasikan, tidak boleh berkurang dan tidak boleh berpindah kepemilikan. Berikut ini adalah perbedaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dari artinya secara rinci:

Kriteria	Zakat	Infak	Sedekah	Wakaf
Hukum	Wajib bagi yang sudah memenuhi syarat	Bisa wajib dan bisa sunnah	Sunnah	Sunnah
Batas Minimal	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Waktu	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penerima Manfaat	Ditentukan kepada 8 golongan	Umum	Umum	Umum
Bentuk Harta	Harta/materi	Harta	Bisa harta bisa non harta	Harta

1) Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib hukumnya untuk dilakukan bagi umat muslim yang mampu atau memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Ada beberapa syarat wajib zakat yang perlu diketahui.

Berikut ini adalah daftar syarat wajib zakat:

- Budak yang merdeka
- Islam
- Baligh-akal
- Kondisi harta berkembang
- Kondisi harta sampai satu nisab
- Kepemilikan sempurna terhadap harta yang dimiliki
- Telah mencapai haul
- Tidak memiliki hutang
- Memiliki harta dari kebutuhan pokok

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk melaksanakan zakat. Karena hukumnya wajib, maka segala sesuatu tentang pelaksanaannya juga telah diatur secara rinci oleh syariat.

Oleh karena itu, apabila ada aturan yang tidak sesuai maka zakat tersebut dianggap tidak sah dan wajib hukumnya untuk mengulangi kembali. Zakat sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan berupa sejumlah uang atas seluruh kepemilikan dari jenis kekayaan dan cara perolehannya yang tentu saja halal kepada yang memiliki hak sebagai penerima zakat.

Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan di bulan Ramadhan oleh setiap umat muslim yang memiliki syarat untuk wajib zakat sebelum tanggal satu Syawal.

2) Infaq

Infaq memiliki arti yang berbeda dari zakat. Berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu untuk sebuah tujuan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Tidak seperti zakat yang hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat, infaq hukumnya sunnah atau boleh.

Salah satu contoh infaq yang biasa dilakukan adalah infaq untuk mendapatkan keberkahan saat naik haji atau umrah, menafkahi keluarga, mengisi kotak amal dengan sedikit rezeki yang dimiliki, memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang yang tertimpa musibah, dan lain sebagainya.

Tidak sama dengan zakat yang memiliki cara pembayaran atau pelaksanaan yang diatur oleh syariat Islam, infaq tidak memiliki batasan baik dari kadar dan waktu, seperti zakat. Infaq dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun dengan tujuan mengharapkan ridho dari Allah SWT.

3) Sedekah

Perbedaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf selanjutnya adalah dengan mengetahui arti rinci dari shodaqoh. Hampir mirip dengan infaq, shodaqoh merupakan amalan yang baik dengan mengeluarkan sejumlah harta, jasa, atau tenaga bagi yang membutuhkan dengan tulus dan ikhlas. Dengan begitu, bentuk dari shodaqoh sendiri lebih luas dibandingkan dengan infaq. Bahkan banyak pula ulama yang mengatakan bahwa dengan memberikan senyuman itu juga termasuk bentuk dari shodaqoh.

Bahkan, menyebrangkan nenek dan kakek di jalan, itu juga sama saja dengan shodaqoh. Shodaqoh yang paling baik dilakukan adalah di waktu Subuh. Hal ini dikarenakan di waktu tersebut malaikat mendoakan seluruh umat muslim yang berbuat kebaikan serta merupakan waktu yang mulia untuk berbuat baik dan memulai hari. Bahkan seiring dengan majunya teknologi, bisa juga melakukan shodaqoh dengan online dalam bentuk apapun.

Oleh karena itu, siapa saja bisa melakukan shodaqoh tanpa adanya aturan dan pelaksanaan tertentu, seperti zakat. Semua umat muslim dapat melakukan shodaqoh kapanpun dan dimanapun asalkan dengan hati yang ikhlas dan tulus.

4) Wakaf

Berbeda dengan ketiga amalan baik yang disebutkan di atas, wakaf merupakan salah satu sedekah harta secara permanen dengan membekukan tasharruf atau pemanfaatannya untuk beberapa hal yang tentunya diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Arti secara singkat dari wakaf adalah bentuk sedekah dalam bentuk aset, seperti tanah, bangunan, sumur, rumah sakit, masjid, atau bangunan lain yang sifatnya produktif dan berguna bagi seluruh umat manusia.

Aset yang diberikan untuk diwakafkan, nilainya tentu tidak boleh berkurang dan harus bisa dikembangkan sesuai syariat dan prinsip dalam agama Islam. Meskipun hukumnya tidak wajib, tetapi wakaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan karena pahala yang diperoleh dari wakaf ini tidak akan putus dan mengalir selama aset yang diberikan digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan.

Demikian perbedaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf di atas berdasarkan artinya secara rinci. Dari perbedaan tersebut, banyak orang bisa tahu bahwa zakat dan wakaf merupakan ibadah yang memiliki beberapa peraturan dalam pelaksanaannya. Tidak sama dengan infaq dan shodaqoh yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa ada batasan kadar dan nominal tertentu.

C. Manfaat Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf

Meskipun memiliki beberapa perbedaan arti dan pelaksanaannya, keempat ibadah tersebut memiliki manfaat yang sama. Manfaat tersebut tentu saja akan diterima tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat nantinya. Apa sajakah manfaat tersebut? Berikut ini adalah informasinya:

1) Memudahkan Orang Lain yang Mendapatkan Kesulitan

Salah satu manfaat dari keempat ibadah tersebut adalah untuk memudahkan orang lain yang memiliki kesulitan. Karena pada dasarnya, keempat ibadah tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi masalah atau kesulitan yang dimiliki oleh orang lain atau lingkungan. Zakat memang wajib dilakukan bagi yang telah memenuhi syarat. Tetapi, zakat yang telah diberikan nantinya juga akan digunakan untuk membantu orang yang kesulitan secara ekonomi tidak seperti orang yang memenuhi syarat zakat.

2) Mencegah Keretakan dalam Masyarakat

Dalam hidup bermasyarakat tentu saja akan ada kesenjangan sosial yang secara nyata terlihat. Tentu saja rezeki setiap orang telah diatur secara berbeda oleh Allah SWT. Dengan melakukan salah satu dari keempat ibadah di atas, dapat mempererat kembali kehidupan sosial di masyarakat antara yang memiliki ekonomi menengah ke atas dengan menengah ke bawah. Apalagi jika kita merupakan seseorang yang mampu untuk melaksanakan wakaf yang nantinya dapat membantu. Tidak hanya beberapa orang saja yang dapat dibantu, tapi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Tentu saja hal ini dapat membangun rasa persaudaraan dalam masyarakat.

3) Mempererat Tali Persaudaraan

Salah satu manfaat dari keempat amalan ibadah tersebut adalah dapat menguatkan tali persaudaraan. Banyak hal baik yang bisa didapat ketika sedang melakukan keempat amalan ibadah tersebut. Baik menambah tali persaudaraan saat bersedekah maupun infaq atau juga menambah keharmonisan dengan berzakat dan wakaf.

Dalam prakteknya, ketika melakukan keempat amalan ibadah tersebut kita akan saling bertemu, mengobrol, dan lain sebagainya. Dengan begitu, jiwa sosial dan persaudaraan tersebut dapat terjalin dengan baik karena diawali juga oleh hal yang baik.

4) Mendapatkan Kesempatan Masuk Surga

Salah satu manfaat yang diinginkan oleh umat muslim dari keempat amalan ibadah tersebut adalah masuk surga. Ada banyak cara untuk mendapatkan kesempatan masuk surga, yaitu salah satunya dengan

menjalankan salah satu keempat amalan ibadan tersebut. Karena keempat amalan tersebut merupakan amalan yang baik dan Allah menjanjikan pintu surga bagi siapapun umatnya yang berbuat kebajikan dan memanfaatkan segala kesalahannya.

5) Penghapus Dosa

Manfaat lain dari melakukan keempat amalan tersebut adalah sebagai penghapusnya dosa-dosa atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan selama hidup di dunia.

Dengan melakukan keempat amalan tersebut secara ikhlas dan sukarela serta hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT, semoga saja dosa kita dapat diampuni.

Ini juga merupakan salah satu cara untuk melakukan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya dengan melakukan amalan baik sebanyak-banyaknya dengan ikhlas dan sukarela.

6) Memberkahi dan Menyucikan Jiwa

Meskipun memiliki perbedaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara arti, tetapi manfaat dari keempat ibadah tersebut adalah untuk memberkahi dan menyucikan jiwa serta harta yang dimiliki. Dengan melakukan keempat amalan ibadah tersebut, dapat merasakan ketenangan jiwa dan menyadari bahwa harta yang dimiliki merupakan sebuah titipan.

7) Bekal di Akhirat

Tidak hanya di dunia, keempat amalan ibadah tersebut nantinya juga menjadi bekal di akhirat sebagai penolong atas segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Dalam beberapa hadis juga menyebutkan bahwa dengan melaksanakan salah satu dari keempat amal ibadah tersebut, yaitu sedekah akan mendapatkan perlindungan dari panasnya terik matahari di Padang Mahsyar. Hadis riwayat tersebut dari Shahih Bukhari yang berbunyi, "Ada tujuh kelompok yang nantinya akan dilindungi oleh Allah di hari yang tidak ada tempat lain untuk berteduh kecuali dalam naungan-Nya. Salah satunya adalah seseorang yang bershodaqoh dengan sembunyi-sembunyi."

8) Melembutkan Hati yang Keras

Salah satu manfaat yang diperoleh dari melakukan keempat ibadah tersebut adalah melembutkan hati yang keras. Ini merupakan salah satu obat hati yang bisa dilakukan disaat terkadang rasa sombong dan egois sedang menyelimuti hati. Ini merupakan anjuran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya yang pernah bertanya bagaimana cara meluluhkan hati yang keras. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau ingin meluluhkan hati engkau maka berikanlah makanan kepada orang yang miskin dan usaplah dengan lembut anak yatim."

9) Menumbuhkan Jiwa Sosial yang Tinggi

Ada banyak yang berkata bahwa melakukan perbuatan baik juga dapat kecanduan. Dengan rutin melakukan salah satu amalan dari keempat ibadah tersebut, siapa tau kita menjadi lebih semangat untuk terus melakukannya dimanapun dan kapanpun. Dengan rutin melakukannya, secara berangsur jiwa sosial yang ada dalam diri kita akan tumbuh dengan lebih baik. Dengan begitu, tidak hanya mendapatkan ketenangan jiwa melainkan juga jiwa bersosialisasi antar sesama yang jauh lebih baik lagi.

D. Peranan Fikih Mu'amalah Dalam Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam ekonomi Syariah

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya. Semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Makkah, Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya Quran merumuskannya dengan kata-kata “memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin” atau dengan “mengeluarkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah”, “memberikan hak orang yang meminta-meminta, miskin dan terlantar dalam perjalanan”, “membayar zakat” dan rumusan lainnya. Memberi makan orang miskin yang meliputi juga memberi pakaian, perumahan dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya adalah merupakan realisasi dari keimanan.

Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari berbagai ayat Al Qur'an (seperti pada surat Lukman:20, An-Nahl :5 dan 11, dan An Najm:48), ditegaskan bahwa segalayang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. Selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal saleh yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, perilaku ekonomi dalam Islam tidak didominasi oleh nilai alami yang dimiliki oleh setiap individu manusia, tetapi ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi, perilaku ekonomi dalam Islam cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya, yang dapat direalisasikan dengan adanya nilai dan norma dalam akidah dan akhlak Islam.

Kesimpulan

Zakat, Infaq, Wakaf dan bentuk sedekah sunah yang lain adalah penyeimbang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan, Sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Taubah:103). Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.

Membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang.

Hal ini tercakup dalam firman Allah Swt. "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Dengan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka.*" (Qs. al-Taubah ayat103) Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban akan harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang essensial dalam zakat karena Allah Swt telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin (Q.S. Al Ma'arij 24-25).

Namun dalam ayat berikutnya, lebih tegas lagi muncul konsep zakat sebagai solusi alternative: "*sesungguhnya orang yang beriman dan berbuat baik dan menegakkan shalat serta membayar zakat, maka mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan yang akan menimpa mereka, serta mereka tidak akan susah*" (Q.S. Al- Baqarah (2):277).

Infak berasal dari kata *lanfaqa* yang berarti ‘mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu (Hafidhuddin, 2002)’. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (Surat Ali Imran:134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar” (Hafidhuddin, 2002). Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya⁷. Secara umum dapat di asumsikan bahwa zakat adalah pemberian dengan syarat dan ukuran dan bersifat wajib, infaq dan shadaqah adalah pemberian tanpa syarat dan ukuran.

BAB XII

Hawalah Dalam Fikih Muamalah

Dan Perbankan Syariah

Kehidupan manusia di dunia tidak lepas dari interaksi dengan manusia lainnya guna mempermudah kehidupan bermuamalah sebagaimana tujuan utama syariah. Islam sebagai pandangan hidup yang selaras dan terpadu, dirancang agar dapat menghantarkan pada terciptanya keharmonisan di antara hajat manusia yaitu terkait moral, materil maupun pelaksanaan keadilan di masyarakat sebagai kegiatan tolong menolong.¹³⁵

Manusia hidup tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan. Salah satu permasalahan dalam muamalah adalah utang piutang. Beberapa cara untuk mencukupi kebutuhan salah satunya adalah dengan berhutang. Tidak sedikit orang yang terpaksa harus berhutang kepada orang lain demi mencukupi kebutuhan primer sehari-hari.¹³⁶ Seseorang yang berhutang harus membayar hutangnya sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun masalah yang saat ini sering terjadi yaitu menunda-nunda pembayaran dan menyebabkan kerugian pada orang lain.¹³⁷ Sehingga akan ada kedzaliman di dalamnya, maka dari itu melunasi hutang adalah sebuah kewajiban. Sebab hal ini akan menjadi dasar sebuah kepercayaan. Islam memiliki solusi dalam hal ini yaitu dengan dasar keadilan dan menghilangkan kedzaliman dan saling mendzalimi diantara penghutang dan pemberi hutang, solusi dari masalah ini yaitu dengan proses *Hawalah*.¹³⁸ Di antara produk pemikiran ekonomi yang diterapkan pada dunia bank syariah yaitu *Al-Hiwalah* atau yang lebih dikenal dalam masyarakat yaitu konsep pengalihan utang. Prinsip *hiwalah* yaitu dari pihak bank membuat jasa tanggungan pemindahan piutang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lain. Sebab hal ini, bank syariah memiliki terobosan dalam kegiatannya agar terhindar dari riba maupun gharar dalam aktivitasnya, salah satunya al *hiwalah* sebagai produk jasa alternatif dalam keuangan syariah. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada tulisan kali ini dengan judul "*Hawalah* dalam Fikih Muamalah dan Perbankan Syariah". Semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

135 Neni Hardiati dan Januri, "*Al-Hiwalah* dan Implementasinya pada Perbankan Syariah ditinjau dari Kaidah Fikih", *Syntax Idea* Vol. 3, No. 01, 2021, hlm. 191.

136 Syafri Muhammad Noor, "*Akad Hawalah: (Fikih Pengantar Hutang)*", Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019, hlm. 6.

137 Nofrianto, dkk, "*Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi akad Hawalah pada Perbankan Syariah*", *Al-Mizan* Vol. 18 No. 1, 2022, hlm. 100

138 Neni Hardiati dan Januri, "*Al-Hiwalah* dan Implementasinya pada Perbankan Syariah ditinjau dari Kaidah Fikih", *Syntax Idea* Vol. 3, No. 01, 2021, hlm. 191.

A. Definisi dan Dasar Hukum *Hawalah*

1. Definisi *Hawalah*

Hawalah atau *hiwalah* secara bahasa berarti *at-tahwil* dan *al-intiqal* yang berarti memindahkan dari satu tempat ke tempat lain.¹³⁹ Adapun *Hawalah* secara terminologis adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berutang kepada *muhil*).¹⁴⁰ Menurut Ahmad Wardi Muslich *Hawalah* diartikan sebagai suatu bentuk pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.¹⁴¹ Dalam istilah ulama fikih, *Hawalah* merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.¹⁴²

Al-hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang wajib membayar hutang. Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (*muhal 'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan utang tersebut pada C. Dengan demikian C yang harus membayar kepada utang kepada B dan A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.¹⁴³ Para ulama madhab memberikan definisi mengenai *hiwalah* ini dengan corak yang berbeda antara lain: *Ibn Abidin* (Hanafiyah) : pemindahan membayar utang dari orang yang berutang (*al-muhil*) kepada yang berhutang lainnya (*al-muhal 'alaih*), sedangkan Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan *hiwalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan Kamal bin Hummam (Hanafiyah) menjelaskan bahwa *hiwalah* adalah: pengalihan kewajiban membayar utang dari pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Berdasarkan definisi di atas, maka secara umum sama, namun madhhab Hanafi menekankan segi kewajiban membayar utang, sedangkan madhhab lainnya menekankan segi menerima hak membayar utang. Dengan pemahaman di atas dapat dikatakan bahwa utang dapat dibayarkan oleh orang yang mengutang atau orang yang mempunyai kewajiban membayar utang kepada yang meminjamkan dan kemudian memberikan hak tersebut untuk dibayarkan kepada orang lain. Konsep pengalihan seperti ini merupakan sebuah keringanan yang diberikan syariat, karena itu merupakan motivasi untuk membayar kewajiban utang baik dari segi pelunasan utangnya maupun pihak

139 Ahmad Syakur, "*Hawalah* sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah", STAIN Kediri, Vol 1 No.2, 2010, hlm.355.

140 Mardani, "*Fikih Ekonomi Syariah*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm. 265.

141 Hermansyah, "*Implementasi Akad Hawalah pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 26 Undang-undang No. 21 Tahun 2008*", Scientica Vol 1 No. 1, 2013, hlm. 2

142 Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fikih Muamalah*", Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, hlm. 258.

143 Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 126.

yang diharapkan dapat membantu.¹⁴⁴

Secara umum para ulama mendefinisikan dalam bahasa *Al-Hiwalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil* maksudnya yakni memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdur Rahman Al Jaziri beropini bahwasannya yang dimaksud dengan *hiwalah* dalam bahasa yakni, “Pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain”. Sebaliknya penafsiran *hiwalah* menurut istilah, para ulama memiliki perbedaan opini dalam mendefinisikannya antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah, *hiwalah* memiliki arti yakni: Memindahkan tagihan dari tanggungan pemilik utang terhadap yang wajib menanggungnya.
- b. Menurut Syafi’i, Maliki dan Hambali, *hiwalah* yakni: Memindahkan hak dalam pembayaran utang dari seseorang kepada orang lain.
- c. Al-Jaziri mendefinisikan *hiwalah* ialah: Utang tanggungan seseorang dialihkan pada pihak lain sebagai tanggungjawabnya.
- d. Syihab Al Din Al Qalyubi mendefinisikan *hiwalah* yakni: Perjanjian dalam memindahkan utang seseorang terhadap orang lain.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, *hiwalah* ialah dipindahkannya tanggungan dari *muhil* menjadi tanggungan *muhal ‘alaih*.
- f. Menurut Idris Ahmad, dalam mendefinisikan *hiwalah* yakni suatu akad (ijab qabul) memindahkan utang yang ditanggung seseorang karena memiliki utang terhadap pihak lain, yakni orang lain itu memiliki utang juga kepada yang mengalihkannya.

Sehingga dapat disimpulkan menurut berbagai ulama bahwasannya *hiwalah* itu ialah pemindahan utang oleh orang yang memiliki utang bagi pihak lain yang harus menanggungnya. Hal ini akan berlangsung pula pemindahan tanggung jawab hak dari pihak satu untuk orang lain yang seharusnya menanggungnya.¹⁴⁵ Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa *hiwalah* memiliki arti pemindahan utang baik berupa hak untuk dipindahkan pembayarannya dalam hal ini kewajiban dalam mendapatkan pembayaran utang dari pihak lain yang memiliki utang dan piutang dengan saling amanah dan sesuai kesepakatan bersama.

B. Dasar Hukum *Hawalah*

- a. Al-Qur’an

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹⁴⁶

144 Ridwan Nurdin, “Fikih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)”, Banda Aceh: PeNA, 2014, hlm. 130-131.

145 Neni Hardiati dan Januri, “Al-Hiwalah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah ditinjau dari Kaidah Fikih”, *Syntax Idea* Vol. 3, No. 01, 2021, hlm. 195-196.

146 Neni Hardiati dan Januri, “Al-Hiwalah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah ditinjau dari Kaidah Fikih”, *Syntax Idea* Vol. 3, No. 01, 2021, hlm. 197.

b. Hadits

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَظَلُّ الْعَيْبِ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدٌ كُمْ عَلَى مَالِي فَلْيُتْبِعْ

Artinya: *Barang siapa yang sengaja menanggukkan pembayaran utang (padahal ia mampu) merupakan suatu kezaliman, dan apabila salah seorang kamu dipindahkan kepada orang kaya maka hendaklah menerima.*(Q.S. Al-Baqarah: 280)¹⁴⁷

Dasar dari hadis bahwa Abu Hurairah diatas meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: penundaan (pembayaran utang) oleh orang kaya adalah kezaliman. “Jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah.” (HR. Bukhari Muslim).¹⁴⁸

Akad *Hawalah* diperbolehkan berdasarkan sunnah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda; “menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-*Hawalah*-kan) kepada pihak yang mampu, maka terimalah”.

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng-*Hawalah*-kan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima *Hawalah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*Hawalah*-kan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi.

c. Ijma’

Ulama sepakat (ijma’) membolehkan akad *Hawalah*. Dengan catatan, *Hawalah* dilakukan atas utang yang tidak berbentuk barang/benda, karena *Hawalah* adalah proses pemindahan utang, bukan pemindahan benda.¹⁴⁹

d. Hukum positif

Hiwalah terdapat pada sebuah produk bank syariah yang berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008, yakni pada pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam kegiatan usaha bank umum syariah melaksanakan pengambilalihan utang yang didasarkan pada akad *hiwalah* atau lain yang sesuai prinsip syariah.¹⁵⁰

147 Ridwan Nurdin, “*Fikih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*”, Banda Aceh: PeNA, 2014, hlm. 130-131.

148 Mardani, “*Fikih Ekonomi Syariah*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm. 265.

149 Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fikih Muamalah*”, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, hlm. 258-259.

150 Neni Hardiati dan Januri, “*Al-Hiwalah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah ditinjau dari Kaidah Fikih*”, Syntax Idea Vol. 3, No. 01, 2021, hlm. 197.

C. Rukun dan Syarat *Hawalah*

1. Rukun *Hawalah*

Menurut mayoritas ulama, rukun *Hawalah* terdiri dari:

- a. *Muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang
- b. *Muhal* atau *muhtal*, yakni orang yang berpiutang kepada *muhil*
- c. *Muhal 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*
- d. *Muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*
- e. *Sighat* (ijab-qabul).¹⁵¹

2. Syarat *Hawalah*

Syarat yang berkaitan dengan rukun *Hawalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Muhil*/peminjam disyaratkan: 1) cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal. *Hawalah* tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak meskipun dia sudah mengerti (*mumayiz*), ataupun dilakukan oleh orang yang gila. 2) Ada pernyataan persetujuan (*ridha*) *muhil*. Jika pihak pertama (*muhil*) dipaksa untuk melakukan *Hawalah* maka akad itu tidak sah.
- b. *Muhal* atau *muhtal*/ pemberi pinjaman, disyaratkan: 1) cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal, sebagaimana pihak pertama (*muhil*). 2) ada persetujuan pihak kedua (*muhal*) terhadap pihak pertama (*muhil*) yang melakukan *Hawalah*.
- c. *Muhal 'alaih*/penerima *Hawalah*, disyaratkan: 1) cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal, sebagaimana pihak pertama (*muhil*) dan pihak kedua (*muhal*). 2) Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (*muhal 'alaih*). Adapun Madzab Maliki, Hambali dan Syafi'i tidak mensyaratkan hal itu.
- d. *Muhal bih*/utang, disyaratkan: 1) sesuatu yang dialihkan itu merupakan bentuk utang-piutang yang sudah pasti bukan sedang dalam masa *khiyar*. 2) harus sama jumlahnya.
- e. *Sighat* (ijab-qabul), disyaratkan: pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) ¹⁵²

151 Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fikih Muamalah", Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, hlm. 259.

152 Adri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer", Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 135-136.

D. Jenis-Jenis *Hawalah*

Hawalah dapat dibagi berdasarkan tiga tinjauan, pertama berdasarkan jenis pemindahan, berdasarkan rukun dan berdasarkan ada atau tidaknya imbalan.

1. Berdasarkan Jenis Pemindahan:
 - a. *Hawalah* dayn, yaitu pemindahan utang atau kewajiban membayar/melunasi utang yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain.
 - b. *Hawalah* haqq, yaitu pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau salah satu pihak kepada orang atau pihak lain.
2. Berdasarkan rukun:
 - a. *Hawalah* muthlaqah, yaitu *Hawalah* dimana orang yang berutang memindahkan utangnya kepada *muhal 'alaih* tanpa mengaitkan pada utang *muhal 'alaih* kepadanya.
 - b. *Hawalah* muqayyadah, yaitu orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada *muhal 'alaih* dengan mengaitkan utangnya kepada *muhal 'alaih*.
3. Berdasarkan ada atau tidaknya imbalan:
 - a. *Hawalah* tanpa upah/*ujrah*, yaitu pengalihan utang tanpa diikuti dengan pembayaran upah
 - b. *Hawalah* dengan pengenaan upah pada pengalihan utang. Besarnya *fee* ditetapkan secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan.

E. Berakhirnya Akad *Hawalah*

Transaksi *Hawalah* berakhir karena beberapa hal:


1. *Hawalah* dibatalkan oleh salah satu pihak sebelum akad berlaku secara tetap.
2. Pihak ketiga melunasi utang yang telah dialihkan kepada pihak kedua.
3. Pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga adalah ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
4. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad *Hawalah* kepada pihak ketiga.
5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan.
6. Hak pihak kedua menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami kebangkrutan atau wafat dalam keadaan bangkrut atau dalam keadaan pihak ketiga mengingkari adanya akad *Hawalah* dan tidak ada bukti autentik tentang akad *Hawalah* tersebut.¹⁵³

153 Adri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer", Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 138.

F. *Hawalah* di Perbankan Syariah

Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang lain yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁵⁴ Dalam istilah ulama fikih, *Hawalah* merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang. Dalam istilah ulama fikih, *Hawalah* merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.¹⁵⁵

Secara umum aplikasi *Hawalah* pada perbankan syariah dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:



Sebagai bahan kajian penerapan akad *Hawalah* pada BRS Harum Hikmah Nugraha, dapat dilihat dari dua sisi yaitu pertama dari sisi akad *Hawalah* hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak BPRS Harum Hikmah Nugraha dengan pihak nasabah, sehingga jika dilihat praktek tersebut hampir sama dengan akad pembiayaan pada umumnya dan bukan dilakukan oleh tiga pihak yaitu antara BPRS Harum Hikmah Nugraha sebagai *muhal 'alaih*, nasabah sebagai *muhil* dan supplier sebagai *muhal*.¹⁵⁶

Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak yang punya piutang. Tujuan fasilitas *Hawalah* adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

154 Nofrianto, dkk, "Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi akad *Hawalah* pada Perbankan Syariah", Al-Mizan Vol. 18 No. 1, 2022, hlm. 116.

155 Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fikih Muamalah", Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, 258.

156 Hermansyah, "Implementasi Akad *Hawalah* pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 26 Undang-undang No. 21 Tahun 2008", Scientica Vol 1 No. 1, 2013, hlm. 2

Pada praktek perbankan syariah, fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Oleh karena kebutuhan *supplier* kan di likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank akan menerima pembayaran atau ganti jasa dari pemilik proyek.

Pada kontrak atau akad *hiwalah* biasanya diterapkan dalam hal-hal seperti berikut:

- a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b. *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. *Bill discounting*, secara prinsip *bill discounting* serupa dengan *Hawalah*. Hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan *fee* tidak didapati dalam kontrak *Hawalah*.

Selanjutnya dalam perlindungan akad *Hawalah* pada bank, dimana untuk mendapatkan *fresh money* bagi nasabah agar tidak luput dari risiko, maka *Hawalah* adalah salah satu cara yang bisa digunakan. Pihak bank syariah harus mewaspadai resiko yang mungkin saja terjadi seperti kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh nasabah yang memberikan *invoice* palsu atau wanprestasi dalam memenuhi kewajiban terhadap pihak bank. Untuk mengatasi hal itu terdapat cara yang bisa dilakukan seperti melakukan perlindungan bagi hak masyarakat dengan proses yang dapat berupa pengenaan saksi administrasi, selanjutnya dapat dilakukan dengan cara preventif, yaitu yang mempunyai tujuan agar sengketa tersebut dapat dicegah. Upaya preventif ini dapat dipahami dengan menjaga kesehatan serta meningkatkan daya tahan bank. Selanjutnya juga dapat dilindungi dengan kelayakan penyaluran dana, hal ini dilakukan agar dapat mengantisipasi resiko dan mencegah kerugian yang mungkin terjadi.¹⁵⁷

157 Nofrianto, dkk, "Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi akad *Hawalah* pada Perbankan Syariah", Al-Mizan Vol. 18 No. 1, 2022, hlm. 117.

Kesimpulan

Hawalah ialah pemindahan utang oleh orang yang memiliki utang bagi pihak lain yang harus menanggungnya. Hal ini akan berlangsung pula pemindahan tanggung jawab hak dari pihak satu untuk orang lain yang seharusnya menanggungnya. Hukum *Hawalah* adalah boleh berdasarkan *ijma'* (kesepakatan para ulama) dan berdasarkan Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda; “menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-*Hawalah*-kan) kepada pihak yang mampu, maka terimalah”.

Rukun *Hawalah* terdiri dari: 1) *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, 2) *muhal* atau *muhtal*, yakni orang yang berpiutang kepada *muhil*, 3) *muhal 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, 4) *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, 5) *sighat* (ijab-qabul). Adapun syarat melakukan *Hawalah* yaitu cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal, adanya kesepakatan antar pihak, serta jelasnya ijab qabul.

Jenis-jenis *Hawalah* dibagi berdasarkan tiga tinjauan. Berdasarkan jenis pemindahan dibagi menjadi *Hawalah dayn* dan *Hawalah haqq*. Berdasarkan rukun dibagi menjadi *Hawalah muthlaqah* dan *Hawalah muqayyadah*. Berdasarkan ada atau tidaknya imbalan dibagi menjadi *Hawalah* tanpa upah dan *Hawalah* dengan upah.

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang kita sendiri terkadang tidak mampu mencukupinya. Oleh karena itu, jika berutang adalah satu-satunya alternatif untuk mencukupi kebutuhan, segeralah melunasi utang tersebut jika nanti sudah ada dan jangan menunda-nunda utang tersebut. Demikianlah pembahasan mengenai *Hawalah* dalam fikih muamalah dan perbankan syariah, semoga dapat menambah keilmuan di bidang fikih muamalah.

BAB XIII

Asuransi Islam Dan Aspek Fikih Muamalah

Semakin berkembang suatu negara, semakin banyak pula jenis-jenis asuransinya. Hal ini dikarenakan di negara maju lebih banyak kegiatan atau pekerjaan yang melibatkan berbagai risiko dalam pelaksanaan tugasnya. Menghasilkan sesuatu yang diharapkan dapat saling memuaskan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini penting karena tingkat sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan.¹⁵⁸

Saat ini, umat Islam menghadapi masalah ekonomi modern akibat perkembangan manusia dan kemajuan peradaban serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dalam kehidupan ini, hukum Islam khususnya hukum perdata (muamalah) semakin penting, apalagi dengan munculnya perbankan dan asuransi yang sangat erat kaitannya dengan hukum muamalat. Perkembangan lembaga-lembaga baru ini sangat memudahkan perkembangan muamalah sebagai landasan yang memberikan kerangka bagi lembaga-lembaga tersebut dari perspektif syar'i.

Kitab undang-undang (UU) Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut: "asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang menanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."¹⁵⁹

Menurut pasal 1 undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁶⁰

Adanya lembaga penjamin yang mampu menangani permasalahan tersebut sangatlah diharapkan. Diantara permasalahan yang paling penting dalam asuransi Islam dan aspek fikih muamalah.

158 Pebriyanti Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum bagi Buruh di PT. Tirta Kencana Palembang", (Palembang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 2004), hlm. 1

159 M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 127

160 Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 112

A. Pengertian Asuransi Dan Dasar Hukum Asuransi Islam

Asuransi dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *insurance*¹, artinya asuransi dan jaminan. Dan dalam Bahasa Belanda menurut Wirjono Prodjodikoro dikenal dengan istilah *assurantie*, artinya asuransi, dan *verzekering*, artinya pertanggungan. Sementara Bahasa Arab menyebutnya dengan istilah *ta'min* (pengamanan), di samping juga beberapa istilah lainnya, di antaranya, *takaful*, *tadlâmun*, *ta'ahud*, yang semuanya dapat diartikan sebagai langkah penjaminan atau pertanggungan.

Sedangkan secara terminologi asuransi adalah suatu ikatan yang berbentuk penggabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistim yang rapi untuk sejumlah manusia yang semuanya telah siap untuk menghadapi suatu peristiwa.¹⁶¹ Dengan redaksi yang lain, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹⁶² Sementara Abbas Salim mengatakan asuransi adalah suatu kemauan mendapat kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugaian besar yang belum pasti.¹⁶³

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, asuransi atau *at-ta'min* adalah transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹⁶⁴

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa asuransi Islam merupakan suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolongmenolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad saw).

Secara umum tidak ada landasan hukum syariah yang secara langsung menyebut tentang kebolehan atau keharaman dari asuransi, namun para ulama sepakat bahwa setiap perbuatan muamalah tentu dilandasi oleh asas-asas sebagai pedoman. Asas tersebut akan menjadi landasan legalitas suatu perbuatan. Berikut ini landasan legalitas asuransi syariah:¹⁶⁵

161 Abdurrauf, *Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer*, Al-Iqtishad: Vol. II, No. 2, Juli 2010, hlm.141

162 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pembimbing, 1958), Hlm.1

163 Abbas Salim, *Dasardasar Asuransi (Principles of Insurance)*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm.1

164 Abdul Aziz Dahlan, dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996), h. 138.

165 Muhammad Mufid, *Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 32.

1. Al-Qur'an

Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong QS. Al-Maidah ayat 2 dan QS. Al-Baqarah ayat 185

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi).

Hadist ini menjelaskan tentang prinsip umum dalam melakukan akad atau transaksi. Orang muslim dalam melakukan transaksinya oleh syarat yang mereka sepakati bersama antara kedua belah pihak, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dalam perusahaan asuransi akad atau transaksi yang disepakati antara anggota dengan pengelola asuransi harus berdasarkan syarat-syarat yang mereka tetapkan bersama. Jika syarat-syarat tersebut telah disepakati, maka kedua belah pihak terikat dalam satu ikatan yang harus dipatuhi bersama.

B. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Islam

Asuransi syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan asuransi konvensional. Para ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi Islam ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:¹⁶⁶

1. Prinsip bekerjasama dan saling membantu

Sesama peserta harus semakin meningkatkan kepeduliannya dalam upaya meringankan beban saudaranya yang lain. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu saat mendapat bencana

166 Arif Efendi, “Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Kedepan Industri Asuransi Syariah),” Wahana Akademika, 2 (2016), 83.

atau musibah. Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

2. Prinsip saling bertanggung jawab.

Banyak Hadist Nabi SAW yang mengajarkan bahwa hubungan umat beriman dalam rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan yang apabila yang satu anggota badannya terganggu atau kesakitan, maka seluruh badan akan ikut merasakan, tidak dapat tidur, dan terasa panas. Islam mengajarkan mensucikan jiwa dengan mengurangi sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri. Rizki Allah yang berupa harta benda hendaklah disyukuri, jangan hanya dinikmati diri sendiri, tetapi digunakan juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meringankan beban penderitaan, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

3. Prinsip saling melindungi penderitaan satu dengan yang lain.

Semua peserta asuransi harus berprinsip bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga ia tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan. Komitmen membela dan saling mensejahterakan sangat diharapkan tercipta melalui keikutsertaan pada takaful.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al Quraisy ayat 4:

لَيْدِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَتَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

“(Allah) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Dan Hadith Nabi SAW yang artinya : “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah).

Selain ketiga prinsip yang telah diuraikan di atas, Karnaen A. Perwataatmaja menambahkan satu prinsip yang lain yaitu prinsip menghindari unsur gharar, maysir, dan riba. Gharar/Uncertainty (ketidakpastian). Menurut M.Syafi’i Antonio ada dua bentuk, yaitu Pertama, bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad

pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad takafuli atau tolong-menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin satu sama lainnya.

Kedua, sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep takaful diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana derma.

Maysir/Gambling (Untung-untungan). Di sini ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

Unsur riba, hal ini tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah atau musharakah. Riba (bunga) dalam pengelolaan premi asuransi tidak sesuai dengan prinsip dasar transaksi syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kategori riba. Fatwa tentang bunga adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam, karena sebelumnya MUI telah beberapa kali mencetuskan wacana tersebut. Fatwa yang pertama dikeluarkan pada tahun 1990 yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, dan yang kedua pada tahun 2000

di mana Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini kemudian diikuti dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

C. Konsep Asuransi Dalam Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer

1. Asuransi dalam Fikih Muamalah Klasik

Dalam literatur fikih klasik diangkat beberapa konsep yang mengarah kepada konsep at-ta'min (asuransi), yang menurut penelitian para pakar perundang-undangan Islam dapat dijadikan dasar dalam mengakomodir konsep asuransi yang berdasarkan syariah Islam, diantaranya:¹⁶⁷

a. *Al-'Aqilah*,

Al-'Aqilah, berarti saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. 'aqilah merupakan tanggung jawab kelompok. Sehingga para ahli hukum Islam mengklaim bahwa dasar dari tanggung jawab kelompok itu terdapat pada sistem 'aqilah sebagaimana dipraktikkan oleh Muhajirin dan Ansor. 'Aqilah menurut istilah yang masyhur dikalangan fuqaha, dianggap oleh sebagian ulama sebagai cikal bakal konsep asuransi syariah.

b. *Al-Muwa'lat* (Perjanjian Jaminan)

Penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin mati, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada warisnya.

c. *Al-Qasa'mah*

Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.

d. *At-Tanahud*

Makanan yang dikumpulkan dari para peserta safar kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.

167 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 82.

e. *Aqd Al-Hirasah*

Disebut juga sebagai kontrak pegawai keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak anatar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya. Dimana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.

f. *Dhiman Khatr Tariq*

Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.

g. *Al-Wadiah bi Ujrin*

Dalam kontrak wadiah ini jika kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka pihak pertama wadiah wajib menggantinya. Karena, ketika menitipkan, pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan.

h. *Nizam at-Taqaud*

Merupakan sistem pensiun yang sudah lama dalam Islam. Jadi, pegawai suatu instansi berhak mendapat jaminan hari tua berupa pensiun, sebagai pampasan usahanya ketika ia bekerja pada dahulu.

2. Asuransi dalam Muamalah Kontemporer

Dalam kajian asuransi fikih kontemporer, asuransi sudah berkembang menjadi berbagai bentuk. Seperti asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi kecelakaan, asuransi dana investasi, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Asuransi pada era kontemporer bukan lagi sekedar usaha tolong menolong, melainkan sudah berkembang menjadi asuransi bisnis. Dalam hal ini tentu akan melibatkan banyak pihak serta banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh peserta asuransi.

Mengutip pandangan Muhammad Syakir Sula dalam bukunya, Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Operasional menjelaskan, konsep asuransi yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun*, *tadlammun*, atau *takaful* adalah konsep asuransi yang dilakukan dengan cara didalamnya terdapat akad-akad tabarru'. Artinya, orang yang menolong dan berderma tidak berniat untuk mencari keuntungan dan tidak menuntut "pengganti" sebagai imbalan dari apa yang telah kita berikan. Karena itulah akad-akad tabarru' dibolehkan walaupun mengandung gharar dan jahalah, dan tidak dimasuki unsur judi, taruhan dan riba. Hukumnya boleh karena jika barang atau sesuatu yang di-tabarru'kan hilang atau rusak ditangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab gharar atau jahalah atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya, karena ia (orang yang menerima derma) tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang kita terima.

Konsep asuransi yang ideal menurut kaidah-kaidah hukum Islam adalah asuransi yang dikelola dengan sistem mutual (saling menjamin) dan asuransi sosial. Konsep ini sesuai dengan konsep asuransi yang disyariatkan Islam dalam hal mewujudkan ta'awun, tadlamun dan berkorban. Konsep asuransi syariah yang dikembangkan oleh beberapa Negara saat ini, sebenarnya belum merupakan konsep asuransi yang ideal yang bebar-benar sesuai dengan keinginan syara'. Akan tetapi konsep asuransi seperti sekarang ini merupakan konsep antara sambil terus melakukan pengkajian dan perbaikan menuju konsep yang ideal, yaitu yang berbentuk mutual dan atau sosial yang disaat bersamaan didalamnya tidak terdapat gharar, maysir, dan riba atau praktik lainnya yang terlarang dalam muamalah yang Islami. Kaidah mengatakan "mala yudzraku kullu la yudzraku kullu" kalau tidak dapat melakukan secara keseluruhan maka jangan ditinggalkan semuanya.

Sementara konsep asuransi syariah yang ada saat ini seperti pada asuransi jiwa (life insurance) telah memisahkan antara dana tabarru' dan dana non tabarru' pada produk saving. Sehingga tidak terjadi gharar bagi dana peserta. Karena itu pada saat bersamaan juga tidak terjadi maysir, karena maysir terjadi disebabkan gharar. Demikian juga pada asuransi kerugian (general insurance) telah menggunakan akad tabarru', walaupun disana disaat bersamaan terdapat bagi hasil (mudharabah) yang masih dipertanyakan sebagian pakar, karena tabarru' seperti disebutkan diatas tidak mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah SWT.

Menurut Kuart Ismanto dalam bukunya asuransi perspektif *maqashid asy-syariah*, beliau mengungkapkan persoalan asuransi merupakan persoalan kontemporer yang perlu dikaji secara sungguh-sungguh dalam menemukan status hukumnya sehingga bisa dijadikan pegangan hukum bagi umat Islam. Keberadaan asuransi dalam aplikasi maqashid asy-syariah telah menunjukkan peran dan kemaslahatan bagi manusia. Mewujudkan kemaslahatan hidup manusia didunia, meskipun perwujudan itu ada pada kebutuhan hajiyah. Diantara tujuan syariat yang telah dirumuskan oleh para ulama, yang berupa kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶⁸

Meskipun perusahaan asuransi yang ada merupakan perusahaan komersial, mencari keuntungan (profit oriented), bukanlah hal yang dilarang menurut Islam, sebab bisnis adalah kegiatan yang halal menurut Islam. Namun demikian, kepatuhan terhadap prinsip dan etika bisnis syariah harus tetap dijaga.

D. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Islam

Dengan adanya asuransi syariah dimungkinkan sebagai alternatif untuk menghindari unsur-unsur keharaman pada asuransi konvensional (gharar, maysir, riba). Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, berikut ini perbedaannya.¹⁶⁹

168 Kuart Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 275

169 Yusuf Halwan Ahsani, SKRIPSI: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Asuransi Syariah Di Sun*

1. Dari sisi prinsip dasar

Asuransi syariah dan asuransi konvensional pada dasarnya mempunyai tugas yang sama, yaitu mengelola dan menanggulangi resiko. Namun, konsep yang melatarbelakangi pengelolaannya berbeda. Pada asuransi syariah konsep pengelolaan dilakukan dengan menggunakan pola saling menanggung resiko (risk sharing) sesama peserta, dalam mana resiko yang terjadi pada salah satu peserta menjadi tanggungan pasra peserta yang lain. Sedangkan dalam asuransi konvensional, prinsip dasarnya memindahkan resiko dari nasabah ke perusahaan (risk transfer). Dengan demikian resiko, yang terjadi pada nasabah asuransi menjadi resiko perusahaan, dalam pengertian perusahaan asuransi yang menanggungnya secara penuh.

2. Dari sisi akad/perjanjian

Hakikat akad pada asuransi syariah sekurang-kurangnya pada bagian tertentu adalah *tabarru'* (menderma) dalam lingkup *ta'awun* (tolong menolong). Sedangkan pada asuransi konvensional akadnya adalah *tabaduli* (jual beli). Akad yang terjadi pada asuransi konvensional boleh jadi tidak jelas benar oleh karenanya dianggap cacat secara syariah. Adapun yang dimaksud dengan akad asuransi (*'aqd at-ta'min*) adalah kesepakatan para pihak, yaitu perusahaan asuransi (*al-mu'ammin*) dengan nasabah (*al-musta'min*) yang melakukan perikatan dengan melakukan pembayaran premi yang dilakukan oleh *musta'min* kepada *mu'ammin* sebagai imbalan atas jaminan pembayaran kerugian dikemudian hari yang diberikan *mu'ammin* kepada *musta'min* atau pihak lain yang ditunjuk dalam polis, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan para pihak.

3. Dari sisi kepemilikan dana

Premi yang terkumpul dari peserta merupakan milik peserta setelah dikurangi pembayaran fee atau ujah perusahaan, sebab perusahaan pada hakikatnya hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya dengan akad wakalah dalam hal ini wakalah bi ajrin. Oleh itu beberapa perusahaan asuransi ada yang mengembalikan underwriting surplus pengelolaan dana *tabarru'* kepada para peserta yang tidak klaim selama periode asuransi, meskipun ada juga yang tidak mengembalikan mana kala disaat melakukan akad para peserta telah menyatakan pendermaannya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah, sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi, sehingga sehingga ketika peserta tidak melakukan klaim apapun selama masa pertanggunganan, dananya akan hangus dalam arti tidak ada yang kembali ke nasabah.

4. Dari sisi investasi dana

Dana dari kumpulan premi peserta selama menganggur oleh perusahaan asuransi akan diinvestasikan sehingga menjadi produktif. Pada perusahaan asuransi syariah, pengelolaan investasi dari dana *tabarru'* tersebut harus didasarkan ketentuan asuransi syariah, dalam pengertian harus ditempatkan pada reasuransi syariah atau lembaga keuangan lain yang juga berbasis syariah yang lebih mengutamakan prinsip bagi hasil. Adapun asuransi konvensional, pengelolaan dananya didasarkan pada sistem bunga atau paling sedikit tidak ada keharusan untuk menginvestasikan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah.

5. Dari sisi pemabayaran klaim

Pada asuransi syariah, pembayaran klaim yang diambilkan dari rekening *tabarru'* seluruh peserta, dan sejak awal memang sudah didermakan secara tulus ikhlas oleh peserta untuk keperluan tolong menolong apabila terjadi musibah pada sebagian atau seluruh peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional, klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan, karena sejak dimasa awal perjanjian premi secara keseluruhan sudah menjadi pendapatan perusahaan. Sehingga apabila terjadi klaim, maka otomatis menjadi pengeluaran perusahaan.

6. Dari sisi zakat, infaq, dan sadaqah

Perbedaan lain antara asuransi konvensional dan asuransi syariah terletak pada dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) yang dimiliki oleh asuransi syariah. Sementara pada asuransi konvensional tidak mengatur adanya wajib zakat. Kewajiban zakat pada lembaga asuransi syariah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

7. Dari sisi pengawasan

Dalam perusahaan asuransi syariah terdapat dewan pengawas syariah (DPS) yang setiap saat atau sekurang-kurangnya pada waktu tertentu berhak mengontrol produk maupun operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional selain dewan komisararis, (yang sesungguhnya juga ada pada asuransi syariah) tidak dijumpai adanya dewan pengawas syariah (DPS), maupun dewan pengawas lain yang berfungsi semacam itu.

Kesimpulan

Asuransi Islam merupakan suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).

Asuransi syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan asuransi konvensional. Para ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi Islam ditegakkan atas tiga prinsip utama prinsip bekerjasama dan saling membantu, prinsip saling bertanggungjawab, dan prinsip saling melindungi penderitaan satu dengan yang lain.

Konsep asuransi dalam fikih muamalah klasik meliputi al-aqilah, al-muwalat, al-qasamah, at-tanahud, aqd al-hirasah, dhiman khart tariq, al-wadiah bi ujrin, nizam at-taqaud. Sedangkan konsep asuransi dalam fikih muamalah kontemporer meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi kecelakaan, asuransi dana investasi, asuransi pendidikan dan lain-lain.

Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah dilihat dari sisi prinsip dasar, sisi akad/perjanjian, sisi kepemilikan dana, sisi investasi dana, sisi pembayaran klaim, sisi xakat, infaq, shodaqoh, dan sisi pengawasan.

BAB XIV

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah salah satu pilar Islam yang sangat penting. Hal ini dikarenakan keberadaan fikih sendiri sebagai pedoman hukum di kalangan umat Islam, Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, fikih selalu mengalami penyesuaian, baik terhadap waktu, tempat dan kondisi fikih tersebut berada.

Dalam kaitannya dengan realitas sosial, fleksibilitas fikih tersebut tentunya membawa hikmah yang sangat besar bagi umat Islam. Tetapi jika dibawa pada ranah hukum yang terkodifikasi secara legal-institusional, fleksibilitas fikih justru akan mempersulit proses pembentukan, penyusunan, hingga aplikasinya.

Hukum materi terkait ekonomi syariah yang diperlukan oleh para hakim Peradilan Agama masih berserakan dalam berbagai sumber-sumber fikih, fatwa ulama dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Oleh karena itu, melakukan kompilasi hukum materi ekonomi syariah ini adalah hal yang sangat urgen dan dinanti-nantikan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dikatakan adalah jawaban atas kendala di atas. Untuk lebih jelasnya, dalam tulisan ini akan dibahas secara singkat tentang Sekilas tentang Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sejarah, langkah-langkah, sistematika, teori hingga kontribusi Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi berasal dari bahasa Arab "*Compile*" yang artinya menyusun, Hukum mempunyai arti Aturan (*Rule*), putusan atau ketetapan. Dan Ekonomi Syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum / tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil menurut prinsip sejarah. Jadi pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah Kumpulan, susunan atau himpunan dari berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.

Makna lain dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebut juga Buku Fikih Muamalah ala Indonesia yang disusun dalam bentuk Undang Undang Modern (taqin) sebagai pedoman berbisnis di Indonesia.

A. Sejarah Pembentukan KHES

Menarik sekali jika melihat adanya dua kompilasi yang sama-sama berada dalam genggaman Pengadilan Agama yaitu KHI dan KHES dimana KHI lahir bertujuan untuk mengadakan ketentuan hukum yang jelas dan menyeragamkan hukum Islam yang simpang siur yang berasal dari kitab 13 kitab kuning⁵ disamping itu ada beberapa negara yang juga telah membarui aturan hukum Islam dan memasukkannya dalam aturan kenegaraan seperti di Turki Usmani yang telah memproduksi *majallah al-ahkam al-adillah* yang terdiri dari 1851 pasal 10 dan di India membuat *fatwa alamfiri* serta adanya surat edaran biro Pengadilan Agama No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman, hal inilah yang menjadi alasan daripada dibentuknya KHI walaupun disahkannya KHI hanya pada taraf Inpres No.1 Tahun 1991 saja akan tetapi ini adalah langkah awal terbentuknya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Abdul Mughits pada saat perumusan KHI tepatnya tahun 1988-1990an banyak sekali orang yang keberatan dan mengeluarkan kritik yang sangat pedas dengan alasan perumusan KHI ini dibayang-bayangi oleh upaya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia akan tetapi pada saat lahirnya KHES kritik itu sudah hampir tidak ada karena KHES konteksnya bersifat duniawi sedangkan KHI lebih kepada ubudiyahnya yang lebih kuat.¹

Adapun yang menjadi salah satu penyebab lahirnya KHES adalah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi cikal bakal yang merekonstruksi terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama kewenangannya dalam hukum keluarga Islam seperti talak, rujuk, fasakh, itsbat nikah dan lain sebagainya. Di samping itu, peradilan agama juga berwenang di bidang ekonomi syariah meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Sehingga dengan wewenang baru yang dikemudian hari akan banyak perkara yang masuk yang berhubungan dengan ekonomi syariah maka Mahkamah Agung RI mencetuskan berbagai kebijakan, yaitu;

1. Memperbaiki sarana prasarana peradilan agama baik fisik gedung maupun peralatannya.
2. Meningkatkan kemampuan teknis SDM lembaga peradilan agama dengan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para hakim dan aparat peradilan agama dalam hal ekonomi syariah.
3. Membuat hukum formil dan materil yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah.
4. Memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan dengan sederhana, mudah dan biaya ringan.

Di mana kebijakan-kebijakan diatas mengaplikasikan amanat UUD 1945 pasal 24 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. dengan begitu terbentuklah KHES yang menjadi positifisasi dan unifikasi hukum yang diambil dari berbagai kitab-kitab fikih dalam berbagai madzhab, sehingga para hakim dapat senantiasa memutuskan perkara dengan merujuk pada KHES dan terhindar dari *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya.

Lahirnya KHES memositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya tidak ada KHES maka hakim-hakim pengadilan agama memutuskan perkara-perkara ekonomi syariah melalui rujukan kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai madzhab, ini tentu akan menyulitkan hakim, masing-masing hakim akan mempunyai pedoman / rujukan dalam memutuskan perkara yang ditangani sehingga hal ini berpotensi terjadi disparitas (perbedaan) antar hakim dalam memutuskan huum perkara ekonomi syariah. KHES ini menjadi penting sebagai penyatu atau kesamaan dan rujukan perkara hukum ekonomi syariah, maka diterbitkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008.

Hukum materi terkait ekonomi syariah yang diperlukan oleh para hakim Peradilan Agama masih berserakan dalam berbagai sumber-sumber fikih, fatwa ulama dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Oleh karena itu, melakukan kompilasi hukum materi ekonomi syariah ini adalah hal yang sangat urgen dan dinanti-nantikan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama. KHES sangat diperlukan meski sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), hal ini dikarenakan fatwa DSN belum bisa menjadi rujukan meliputi seluruh kegiatan ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dikatakan adalah jawaban atas kendala di atas.

B. Langkah-langkah Pembentukan KHES

Pembentukan KHES Mahkamah Agung RI memulainya dengan pembentukan Tim prnyusun KHES berdasarkan Surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 oktober 2006, yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan. Adapun tugas dari Tim penyusun KHES ialah menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan didalamnya, menyusun draf naskah KHES, menyelenggarakan pengkajian draf naskah dengan mengadakan diskusi dan seminar dengan lembaga, ulama, para pakar ekonomi syariah dan melaporkan hasil penyusunan KHES kepada ketua Mahkamah Agung. Sedangkan tahapan yang ditempuh oleh Tim penyusun dalam penyusunan KHES adalah²:

1. Menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*) dilakukan dengan melalui seminar dengan mendatangkan pembicara dari para pakar ekonomi syariah baik dari perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia(MUI) atau Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS), para praktisi perbankan syariah dan para hakim baik hakim pengadilan umum maupun hakim pengadila agama.

2. Mencari format yang ideal (United legal frime work) dalam menyusun KHES dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku didalamnya terhadap ekonomi syariah dan pembinaan-pembinaan yang telah dilaksanakan dalam perbankan syariah. Selain mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia juga mengadakan semiloka dengan menghadirkan pembicaraan dengan para pakar ekonomi syariah dari Bank Indonesia, Pusat komunikasi Ekonomi Syariha(PKES), Majelis Ulama Indonesia(MUI), Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi Hukum.
3. Melaksanakan kajian pustaka (lebrary Research) dimana Tim penyusun melakukan pengkajian terhadap literature ekonomi kontemporer baik yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dan juga literature yang ada di dalam sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 96-118 105 negeri maupun di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk melengkapi kajian pustaka pada penyusunan KHES. Tim penyusun juga melakukan studi banding ke pusat kajian ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII) Kuala Lumpur, pusat Takapul Malaysia Kuala Lumpur, Lembag Keuangan Islam, dan Lembag Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur Malaysia. Studi banding juga dilaksanakan di Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasioanl (UII) Islamabad, Federal Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, bank Islam Pakistan, dan beberapa institusi lembaga keuangan syariah yang ada di Islamabad Pakistan. Selain itu Tim penyusun juga melakukan kajian pada kitab-kitab fikih, Fatwa MUIDSN dan aturan-aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah.³ Dari tahapan-tahapan diatas maka lahirlah buku kompilasi yang menghimpun tentang hukum ekonomi syariah dengan berdasarkan pada keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

C. Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES lahir dengan berbagai macam materi yang ada didalamnya, dimana KHES terdiri adari 4 buku dan 796 pasal, yaitu :

1. Buku I: Tentang Subyek Hukum dan Harta (amwal) yang terdiri 3 bab dengan 19 pasal⁴;
2. Buku II: Tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal⁵;
3. Buku III: Tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan 60 pasal⁶;
Sedangkan pada
4. Buku IV: Tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal⁷.

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini, yang sebelumnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan Pengadilan Negeri. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Peradilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan adopsi dan menyelesaikan sengketa zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah.⁸

D. Kegiatan Usaha Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:⁹

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS);
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah (LKS); dan
- k. Bisnis syariah.

E. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni ¹⁰:

1. Prinsip umum

Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni; 1) setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya; 2) mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan; 3) keseimbangan antara yang transendent dan immanent; 4) keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman.

2. Prinsip Khusus

Prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni; 1) objek transaksi haruslah yang halal; 2) adanya kerihdaan semua pihak terkait; 3) pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga: 1) riba 2) gharar; 3) tadhlis; 4) berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.

F. Unsur-unsur Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Lawrence Meir Friedman dalam buku yang ditulis oleh Ramdani Wahyu mengatakan bahwa masalah penegakan hukum harus ditinjau dari tiga unsur hukum, yaitu substansi hukum (materi hukum), struktur hukum (institusi penegak hukum), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Jika dari ketiga unsur tersebut diturunkan lebih operasional lagi maka penegakan hukum itu mengarah pada pembenahan lembaga peradilan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan, menata kembali peraturan perundang-undangan dan meningkatkan budaya hukum. Unsur-unsur tersebut terdiri :¹¹

Pertama, substansi hukum yang kuat. Dalam konteks ekonomi syariah, substansi disini adalah pengintegrasian prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam peraturan nasional di Indonesia baik itu berupa amandemen peraturan ataupun pembuatan peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di dalam perekonomian kita.

Kedua, struktur hukum atau perangkat pelaksana peraturan yang lengkap dan kuat. Lembaga-lembaga pelaksana hukum seperti peradilan atau institusi yang mengawasi dan melaksanakan peraturan harus ada dalam sebuah sistem hukum. Di Indonesia, keberadaan peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah adalah suatu bukti komitmen Indonesia dalam mengembangkan perekonomian syariah. Selain itu, keberadaan Lembaga pengawas khusus di bidang perbankan seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui divisi syariahnya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat mendukung perkembangan infrastruktur perekonomian syariah di Indonesia.

Ketiga, kultur hukum (budaya masyarakat). Budaya hukum berperan sangat besar dalam menentukan pelaksanaan sebuah regulasi. Tanpa adanya budaya hukum yang kuat, penegakan dan pengimplementasian hukum kepada masyarakat akan mengalami kendala yang besar.

Selain ketiga unsur tersebut yang dapat menjadi unsur penunjang dan penghambat penegakan hukum adalah sarana prasarana penyelenggaraan

penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan di pengadilan oleh karena itu maka dalam penegakan hukum terdapat unsur perangkat hukum (materi hukum), unsur penegak hukum, pihak-pihak (*justisable*), dan unsur sarana-prasarana yang kesemuanya menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi.

Unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum ekonomi Syariah di Indonesia dapat kita gambarkan dalam bagan berikut ini:

0. Perangkat hukum (materi hukum) adalah aturan-aturan atau sumber hukum yang mengatur perkara dalam penegakan hukum, diantaranya: sumber hukum materiil atau hukum substantif (hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang) dan sumber hukum formil atau hukum prosedural (hukum acara perdata).
- a. Penegak hukum (Hakim) adalah pejabat yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama.
- b. Para pihak adalah masyarakat pencari keadilan yang terikat dengan asas personalitas kelslaman, yaitu beragama Islam dan/atau yang menundukan diri kepada hukum Islam.
- c. Sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana yang menjadi standarisasi pelaksanaan penegakan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama.¹²

G. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum Islam dterbagi menjadi dua bagian yaitu

3. sumber hukum yang disepakati (*masadir al-ahkam al-muttafaq alaiha*) yang biasa disebut dengan sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dan
4. sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*), yaitu Istihsan, Istislah (al-Maslahah al-Mursalah), Zara'i', 'Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'un Man Qablana, dan Dalalah al-Iqtiran.

Ketentuan-ketentuan KHES yang merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas tercermin dalam ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli salam dan lain-lain. Sedangkan yang merujuk pada sumber hukum yang diperselisihkan dapat terlihat dari kasus perkasus, seperti dalam penggunaan *istihsan* diperbolehkannya jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *istisna'* walaupun hal tersebut pernah dipraktekkan pada masa sahabat Nabi SAW. Demikian halnya dengan dalil *maslahat* atau *istislah* dan *'urf* juga sangat tampak mewarnai dalam pasal-pasal KHES.

Jadi pada hakikatnya dengan terbentuknya KHES telah mengakomodir dari semua madzhab yang memiliki metode istidlal yang berbeda-beda, karena praktek

mualamah yang dilakukan oleh umat Islam lebih mengacu pada madzhab-madzhab yang lebih longgar seperti mazhab Hanafi, Maliki dan ulama Hanabilah (bukan Imam Ahmad-nya), walaupun pada tataran wilayah Asia Tenggara menganut mazhab Syafi'i dalam hal urusan ubudiyah mengikuti mazhab Syafi'i yang lebih cenderung hati-hati (ihtiyat) dan tegas dalam melarang talfiq terutama dalam hal ubudiyah.¹³

H. Kontribusi Hukum Ekonomi Islam pada Pembangunan Bangsa

Selama ini banyak orang mengira bahwa hukum Islam itu seperti tidak berjalan. Tapi faktanya, selalu ada dan itu menjadi sebuah keberuntungan bagi bangsa dan negara ini. Jadi, bahan bakunya sudah ada yang mengolah, tinggal siap siapa yang membutuhkan. Jangan lupa, lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, hukum Islam ikut berkontribusi di dalamnya.¹⁴

1. Lahirnya UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dijadikan hukum positif BI. Sepanjang menyangkut syariahnya hampir dapat dipastikan fatwanya dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN ini jelas standarnya, yakni hukum fikih muamalat, yang dipelajari difakultas-fakultas syariah. Nah, sekarang sudah ada enam bank umum syariah, puluhan unit usaha syariah, dan ratusan BPR syariah. Ini kalau tidak digali fikih muamalatnya akan tertinggal oleh zaman. Karena itu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN kita membuka Jurusan Muamalat dan Fikih Muamalat, Asuransi Syariah, dan Perbankan Syariah. Itu semua untuk turut membesarkan ekonomi bangsa, perbankan syariah merupakan salah satu kontribusi Hukum Islam pada pembangunan nasional Indonesia dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Ketika ada isu makanan halal tercampur babi, pemerintah bingung karena khawatir perekonomian nasional bangkrut. Lalu tampil MUI untuk menyelesaikannya. Demikian juga terhadap makanan dan minuman fabrikasi yang diragukan kehalalannya, setiap produk harus wajib pakai label halal. Jadi meskipun hukum Islam itu tidak dijadikan UU khusus, fatwanya toh terus bergulir.
3. Setiap Pemilu, KPU biasanya butuh tinta dan tintanya macam-macam. Tapi tinta mana yang boleh dan tidak boleh digunakan. Dari sudut pandang hukum Islam, tinta yang tidak menyerap air itu menyebabkan *wudlu* seseorang menjadi tidak sah karena terhalang. Akhirnya, atas rekomendasi MUI, KPU lantas memakai tinta yang dapat menyerap air. Nah, ilmu syariah untuk pemilu itu ternyata dibutuhkan. Kita bersyukur bahwa di setiap MUI di daerah selalu ada sarjana lulusan IAIN/UIN. Jadi, bisa dibayangkan andai KPU tidak menggunakan rekomendasi MUI, pemilu bisa bubar.

Kesimpulan

Dari uraian singkat tentang KHES di atas, dapat kita ambil beberapa kesimpulan antara lain:

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut adalah pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, hal ini sesuai Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. KHES tersebut berisi empat buku, yakni: Subyek Hukum dan Amwal (Buku I), Akad (Buku II), Zakat dan Hibah (Buku III), dan Akuntansi Syariah (Buku IV).
7. KHES dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa penyesuaian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Secara keseluruhan, KHES sudah dapat digunakan sebagai pedoman baku di lingkungan peradilan agama, tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dan disempunakan, baik berkaitan dengan istilah-istilah maupun klausul-klausul dalam KHES itu sendiri yang tak sedikit masih multi interpretable, sehingga dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian hukum akibat adanya klausul-klausul yang tidak jelas tersebut Kepemilikan merupakan sebuah ikatan antara harta benda dengan seseorang yang mengakibatkan adanya hak seseorang untuk memperlakukan atau memanfaatkan benda tersebut sesuka hatinya dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Penetapan batasan oleh syariat ini bertujuan untuk mengkondisikan keadaan yang seimbang antara satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya syariat datang bukanlah untuk mempersulit umat, namu justru dengan datangnya syariat umat akan merasa aman akan hal - hal yang tidak diinginkan.

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar pelaksanaan ekonomi syariah. Namun, hal tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kelembagaan peradilan dan peningkatan aspek hukum ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan profesionalisme kapasitas dan profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah.

Diharapkan lembaga-lembaga syariah seperti DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas keilmuan serta profesionalismenya agar tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah di lembaga keuangan dan bisnis semakin kuat dan meningkat kualitasnya, agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat membawa dampak yang baik kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, kencana Prenada Media Group, 2010, Jakarta.
- Abdurrauf, *Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer, Al-Iqtishad: Vol. II, No. 2, Juli 2010*
- Adri, Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer", Jakarta: Kencana, 2019.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Al-Shiddieqiy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, . (1974)
- , *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001.
- , *Tafsir Al Quranul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- , *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*, Bank Indonesia, Jakarta, Agustus, 2006,
- Aziz, Abdul Dahlan, dkk (editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve).
- Buchari, Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung : CV. Alfabeta, 2003.
- Bahtiar, Edi, *Ke Arah Produktivitas Zakat*, Yogyakarta: Idea Press, 2009,
- Cahyani, Tri Pebriyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum bagi Buruh di PT. Tirta Kencana Palembang", (Palembang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 2004)
- Efendi, Arif, "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Kedepan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akademika*, 2 (2016).

- Darmawansyah, Trisna Taufik dan Miko Polindi, "Jurnal Akad As-Salam" dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)" Bengkulu, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Dewi, Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pegantar fqih muamalah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Diebul, Mustafa, *Fiqh Iskam, Mantan Taqrib Dan Dalilnya* Alih bahasa, M. Hasan Buda'ie. Yogyakarta: Sumbangan Offset, 1984.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Kemrntrian Agama Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), hal 3.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan wakaf, 2017), hal 1.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Kementrian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017).
- Fatwa DSN no 04/DSN-MUI/IV/2000
- Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. ----- . 595 H. *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Ghazali, Abu hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Al-Wajiz fi al-fiqh al-imam al-syafii*. Bairut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam. 1977.
- Ghufron, Ahmad Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta : Wijaya, 1969.
- Halwan, Yusuf Ahsani, SKRIPSI: *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Asuransi Syariah Di Sun Life Financial Syariah Kota Madiun*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002,
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010, Hermansyah, “ Implementasi Akad *Hawalah* pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 26 Undang-undang No. 21 Tahun 2008”, *Scientica* Vol 1 No. 1, 2013.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Humam, Kamal Ibnu, Al-. *Fathul Qadir*. Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 593H.
- Ismanto, Kuart, 2016. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Jaziri, Abdurrahman, Al-. *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al-Arba'ah*.Juz III, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasani, Al-. 587H. *Badai' Ash Shanai'*, Juz 6, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- K. Lubis, Suhrawardi. T.th. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khathab, Al-. 954H. *Mawahibul Jalil*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah. Mas, adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Latif, C. A. “Pembinaan Mudharabah Dan Pembinaan Musyarakah Di Perbankan Syariah” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2020.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia, 1994
- Madkur, Muhammad Salam, Al-Madkhal Al-fiqh Al –Islamiyy, Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1967.
- Mahmasaniy, Subhiyy. al-Nazariyyat al-‘Ammah li al-Mjibat wa al-‘UqMd fi al-Shari’ah al-Islamiyyah. Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1948.
- Manan, Abdul, “Informasi tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Mahkamah Agung RI”, dipresentasikan dalam “Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah” Kerjasama Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan, 27 Oktober 2007; “Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, “Finalisasi Kajian Draft KHES”
- Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*. Semarang: Media Group. 2017.
- Mashudi, Didi, *Menuju Era Zakat Profesional*, Bandung: Sagara Publishing, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 256.
- Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Mubarok, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2018.
- Mufid, Muhammad, 2016, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Mughits, Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008 :2.
- Mujiatun, S. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istishna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2013.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012
- Muhammad, 2003. *Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta;PSEI.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Al-Munawwir.
- Mustofa, I. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018..
- Nabhani, Taqyuddin, Al-. 1996. *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj. Moch Maghfur Wahid, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*. Cet II, Surabaya: Risalah Gusti.
- Nurdin, Ridwan, "Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)", Banda Aceh: PeNA, 2014.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Nofrianto, dkk, "Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi akad *Hawalah* pada Perbankan Syariah", *Al-Mizan* Vol. 18 No. 1, 2022.
- Noor, Syafril Muhammad, *Akad Hawalah: (Fiqh Pengantar Hutang)*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Neni, Hardiati dan Januri, "Al-*Hiwalah* dan Implementasinya pada Perbankan Syariah ditinjau dari Kaidah Fiqih", *Syntax Idea* Vol. 3, No. 01, 2021. Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Prabowo, B. A. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)." *Jurnal Hukum*, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1958, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pembimbing)
- Qardhawi, Yusuf, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995
- , *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj, Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997
- , *Islam dan Globalisasi Dunia*. (Penerjemah Nabhani Idris), Jakarta: CV Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Qudamah, Ibnu. 682H. *Al-Mughni*. Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah. Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*. terj. Imam
- Rani, F. S. "Aplikasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Di Bank Syariah, 2021
- Raharjo, M. Pudji dan Nur Faizin Muhith , *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, UB Pres. 2019
- Rohman, Afzalur. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Salim, Abbas, 1995, *Dasar-dasar Asuransi (Principiles of Insurance)*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)
- Salim, Syaikh Abu Maliki Kamal bin As-Sayyid, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat*, Solo: Cordova Mediatama, 2010,
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.
- , *Fiqh Sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Saeed, Abdullah. 2004. *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saefuddin , Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 1987,
- Shan'ani, Ash-. 1998. *Subul as-Salam*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Rineka Cipta.
- Suhendi, H. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syirazi, Asy-. 376 H. *Al Muhadzab*, Juz 1, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah. Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan.
- Syakur, Ahmad, , "Hawalah sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah", STAIN Kediri, Vol 1 No.2, 2010.
- Solahudin, M., 2006, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,)
- Sohari Sahrani dan Ruf"ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia)
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani).
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, 2001, Bandung.
- Syarqawie, Fithriana, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015)
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995
- Yulkifli Rusbi, *Ekonomi Islam*, Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017
- Widjaya, I.G. Rai, *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kesaint Blanc. 2003.
- Widyaningsih, 2005. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. Yusanto, 2002. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhailiy, Wahbah, Al-. 1989. *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: DarAl-Fiqr.
- az-Zuhailiy, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.
- az-Zuhayli, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995

Biodata Penulis



Dr. H. Kuntarno Noor Aflah, MA. Lahir di Kudus 23 Juli 1973. Tinggal di Ds Getassrabi, Gebog, Kudus, Jawa Tengah. Menamatkan sekolah dasar di SDN Kaliwungu 03 Kudus. Kemudian nyantri di Madrasah Qudsiyyah Kudus dari MI sd MA selama 10 tahun. Tamat MA tahun 1995. Melanjutkan studi sarjana dan magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S1 Fakultas Syariah, Jurusan Pidana dan Politik Islam, S2 Konsentrasi Ekonomi Syariah). Pendidikan S3 ditempuh di Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE), Konsentrasi Ilmu Manajemen SDM, Universitas Diponegoro, Semarang.

Aktifitas di lembaga zakat di Dompot Dhuafa (2000-2001), di BMM (2013-2015), BAZNAS RI (2013), LAZISNU Kota Tangerang Selatan (2010-2015) dan LAZISNU Kabupaten Kudus (2016-sekarang), Forum Zakat (FOZ) Nasional (2004-2013), PPPA Daarul Quran (2016-sekarang), Sekretaris Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LAZNAS WIZSTREN Jakarta (2022-sekarang).

Ia juga guru di Madrasah Qudsiyah (2002-2003), dosen di STAINU Jakarta (2006-2008), dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009-2015), dosen di IAIN Kudus (2016-sekarang), dosen AKBID Muslimat NU Kudus (2018- sekarang).

Sebagai editor dan penulis sejumlah buku dan jurnal yaitu ; editor Buku *"Zakat dan Peran Negara"* (Penerbit FOZ) Jakarta, 2006, editor buku *"Southeast Asia Zakat Movement"* (Penerbit FOZ), Jakarta, 2008, editor buku *"Bersama BAZNAS Membangun Kemandirian Umat & Bangsa"* (Penerbit Baznas), Jakarta, tahun 2008, editor Jurnal *"Zakat & Empowering"*, IMZ, Ciputat, 2009 – 2010, penulis Buku *"Arsitektur Zakat Indonesia"* (Penerbit UI Press), Jakarta 2009, editor Buku *"Zakat for Poverty Alleviation"*, WZF, Jakarta, 2010, editor Buku *"Social Enterprise"* (Penerbit Hikmah), Jakarta, 2010, editor buku *"Manajemen Zakat Indonesia"*, FOZ, Jakarta, 2012, editor Buku *"Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia"*, FOZ, Jakarta, 2012, editor Buku *"Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia"*, FOZ, Jakarta, 2012, editor Jurnal *"Indonesia Zakat and Development Report 2012"*, IMZ, Ciputat, 2012, editor Jurnal *"Pareto"* Dompot Dhuafa, Ciputat, 2012, Sekretaris &

anggota tim penyusun buku Standarisasi Mutu OPZ, “*Zakah Criteria for Performance Excellence*” tahun 2010-2012, Penulis buku “*Ikatan Filantropi yang Efektif di Lembaga Zakat Perspektif Manajemen*”, Penerbit Adab, tahun 2022.

Publikasi ilmiah ; “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia”, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 4 No. 1 tahun 2017, “Model Manajemen Mutu Bagi BAZ dan LAZ di Indonesia”, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 5 No. 1 tahun 2018, “Islamic Work Ethic and Employee Performance : The Role of Islamic Motivation, Affective Commitment and Job Satisfaction,” *The Journal of Asian Finance Economics and Business (JAFEB)*, Vol. 8. Issue 1, tahun 2021, “The Effect of Islamic Work Ethics toward Employee Performance”, *IQTISHADIA ; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 14 No. 2 (2021), “Knowledge Sharing and Individual Diversity Interaction at Zakat Institutions in Indonesia: Testing the Relationship”, *Jurnal Shirkah ; Journal of Economic and Business*, Vol. 7, No. 1 (2022).

Penulis juga aktif sebagai narasumber pada training, seminar dan pembinaan di berbagai lembaga zakat, mengisi kolom, menulis artikel, *feature* dan berita di berbagai media cetak maupun elektronik. Untuk komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi email namakuafiah@gmail.com atau Hp 081311171555.

Kontekstualisasi
Fikih
Muamalah

Terkadang masih ada pertanyaan cukup menggelitik di lingkungan akademis tentang materi fikih. Yaitu kenapa fikih masih diajarkan di lingkungan kampus? Bukankah fikih identik dengan materi yang diajarkan di pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah yang berbasis kitab salaf? Pertanyaan itu tidak salah, karena mungkin anggapan yang ada dalam benak penanya adalah fikih yang dibahas di perguruan tinggi itu sama persis seperti yang ada di pesantren-pesantren. Padahal tidak. Materi fikih yang dibahas di perguruan tinggi, tentu disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan yang cocok dan sesuai dengan keahlian yang diinginkan dengan menyesuaikan dengan konteks yang ada saat ini.



📍 Ledok, Pegangaran, Kec. Bae, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59333 Kudus
☎ 0896-6941-6324
✉ dutadinamikamedia@yahoo.co.id

ISBN 978-623-88388-7-5



9 786238 838875